

FORUM DISKUSI DENPASAR 12

SURPLUS KATA-KATA, MINUS KETELADANAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

SURPLUS KATA-KATA, MINUS KETELADANAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

Penulis:

Ade Fitriana
Gantyo Koespradono
Kleden Suban

Penerbit:

MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING

SURPLUS KATA-KATA, MINUS KETELADANAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Penulis:

Ade Fitriana (Koordinator), Gantyo Koespradono, dan Kleden Suban

Cover:

Briyanbodo Hendro

Editor Bahasa:

Adang Iskandar

Desain Grafis:

C Saputro

Diterbitkan oleh:

Media Indonesia Publishing

Cetakan I, Februari 2025

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sekapur Sirih

BUKU ini ialah Buku XVI dari rangkaian panjang Forum Diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan setiap hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB. Inilah diskusi kepublikan yang digagas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, S.S., M.M., diselenggarakan secara virtual dari rumah dinas Jalan Denpasar Raya No.12, Jakarta. Rumah itu ialah rumah dinasny rakyat, rumah tempat kita ‘membedah persoalan bangsa’.

Bab I berisi topik Urgensi Amendemen UUD 1945 di Masa Pandemi. Di sini berbicara Feri Amsari, M.H., L.LM., pakar hukum tata negara; Dr. Firdaus, S.H., M.H., dosen fakultas hukum Untirta; Taufik Basari, S.H., L.LM., Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., pengamat hukum tata negara; Dr. Refly Harun, M.H., L.LM., pakar hukum tata negara; dan penanggap Dr. Atang Irawan, S.H., M. Hum., Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI.

Diskusi ini dimoderatori Drs. Luthfi A. Mutty, M.Si., Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Bab II berisi topik Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia.

Di sini dimuat pandangan Dr. Drs. Bachtiar, M.Si., Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam

Negeri; Prof. Dr. Harry Widiyanto, ahli arkeologi prasejarah; Dr. Andriyati Rahayu, S.S., M.Hum., peneliti arkeologi Universitas Indonesia; dan Udaya Halim, peneliti budaya Tionghoa-Indonesia, dengan penanggung Prof. Dr. Truman Simanjuntak dari Center for Prehistory and Austronesian Studies/CPAS; Dr. I Made Geria, M.Si., Peneliti Ahli Utama BRIN; dan Abdul Kohar, Direktur Utama *Lampung Post*. Diskusi ini dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Bab III berisi topik Pancasila dan Tantangan-Tantangan Kebangsaan. Di sini disajikan pandangan Dr. Otto Gusti Madung, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik/STFK Ledalero, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur; Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation; Dimas Oky Nugroho, Ph.D., Direktur Eksekutif Akar Rumput Research & Consulting; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Ketua DPP Partai NasDem, dengan penanggung budayawan Dr. Ngatawi Al-Zastrouw dan jurnalis Nyoman Wiryadinatha. Diskusi ini dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM.

Bab IV berisi topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945. Di sini dipaparkan pandangan Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM; Prof. Dr. Valina Singka, M.Si., Guru Besar FISIP Universitas Indonesia; Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., pengamat politik/Direktur Eksekutif Indobarometer; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dengan penanggung Ruslan Tambak, Pemimpin Redaksi *RMOL*, dan Arya Fernandez dari Department of Politics dan In-

ternational Relations CSIS. Diskusi ini dimoderatori Drs Luthfy A. Mutty M.Si.

Bab V berisi topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka. Di sini disajikan pandangan Maya Muizatil Lutfillah, M.Pd., Ketua Kopri PB PMII; Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia; Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas YASRI/Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Prof. Badri Munir Sukoco M.B.A., Ph.D., Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga; Dr. Connie Rahakundini Bakrie, pengamat pertahanan keamanan; Dr. Dianta Sebayang, ekonom/Masyarakat Ekonomi Syariah, dengan penanggap Dr. Suyoto dan Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. Diskusi ini dimoderatori Luthfi Assyaukannie, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Bab VI berisi topik Pancasila dan Tantangan Zaman. Di sini disajikan pemikiran Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L., Guru Besar Perbandingan Hukum UIN Sunan Kalijaga/penulis buku *Postulat Hukum Pancasila*; Agus Wahyudi Ph.D., Pusat Studi Pengamalan Pancasila UGM; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dengan penanggap Dr. Ihat Subihat, M.H., hakim tipikor PN Bandung, dan Makmun Rosyid, The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution/CICSR. Diskusi ini dimoderatori Dr. Irwansyah, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Semua pemikiran itu dirangkum oleh Gantyo Koespradono,

Kleden Suban, dan Ade Fitriana.

Penentuan topik, pemilihan pembicara dan penanggap dilakukan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bersama sebuah tim yang dikoordinasikan Arief Adi Wibowio, S.Si, M.T. dan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Tim itu terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H, M.Hum., Drs.Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri, S.H, L.LM., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., Dr.Irwansyah, S.Sos, M.A., dan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A.

Teknis Pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S, M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim Tenaga Ahli lainnya, yaitu Naila Fitri, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.I.P., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber dan penanggap.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah C Saputro, dengan supervisi visual editor Briyanbodo Hendro.

Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar. Sentuhan yang perlu dan juga penting agar bahasa Indonesia yang baik dan benar terus terjaga. ■

Publik Berhak Memiliki Aspirasi

BUKU ini berisi pembahasan mengenai amendemen konstitusi dan implementasi Pancasila dalam tindakan. Dua topik besar itu dibahas di dalam diskusi ketika kita, pun dunia, sedang menghadapi masalah yang juga besar, pandemi covid-19.

MPR berhak mengubah Undang-Undang Dasar (UUD). Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa MPR adalah elite negara. Keinginan MPR belum tentu keinginan publik, tetapi berkemungkinan semata keinginan elite.

Publik berhak memiliki aspirasi. Apa pandangan mereka perihal amendemen konstitusi? Setujukah mereka? Mereka penting didengarkan dan harus didengarkan.

Mendengarkan publik, itulah sikap Partai NasDem. Survei memberi jawaban: tidak ada urgensi amendemen UUD.

Akal sehat sebetulnya mengatakan di masa pandemi bukan waktu yang bijak MPR melakukan amendemen. Di kala normal sekalipun akal sehat tidak cukup, sebelum mendengarkan suara publik.

Topik besar lain yang dibahas di dalam buku ini mengenai implementasi Pancasila dalam tindakan. Ada yang melukiskan, Pancasila sebagai surplus kata-kata, minus keteladanan. Pernyataan itu kiranya tepat menggambarkan kenyataan. Pancasila amat

sering dibicarakan, dibahas, ditelaah, tapi tak tampak dalam tindakan. Kritik yang menggugah kita semua. Izinkan kami menjadikannya judul buku ini.

Saya berterima kasih kepada pembicara dan penanggap yang telah berbagi pandangan. Sudah tentu saya pun berterima kasih kepada peserta Forum Diskusi Denpasar 12 yang setia saban Rabu hadir berpartisipasi melalui *zooming*.

Jakarta, Februari 2025



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M. M.

Wakil Ketua MPR RI

Konstitusi Sentenarian

BERKUASA itu seperti candu. Dia membikin orang ketagihan. Sekali berkuasa, ingin dua kali, dan menjadi 'keterlaluhan' ketika muncul hasrat untuk ketiga kali.

'Keterlaluhan' itu berlaku khususnya untuk masa jabatan presiden. Maka, sebaik-baiknya perkara di dalam demokrasi, masa jabatan presiden harus dibatasi cukup dua kali saja.

Membatasi masa jabatan presiden itu dilakukan di dalam konstitusi. Bukan saja karena konstitusi merupakan hukum tertinggi, melainkan juga karena konstitusi tidak boleh mudah diubah seperti undang-undang. Konstitusi dibentuk dengan pikiran luas dan mendalam agar berusia amat panjang. Umurnya hendaknya termasuk sentenarian, lebih 100 tahun.

Apabila Dekrit Presiden 1959 dipakai sebagai kelahiran kedua UUD 1945, ketika dilakukan amendemen pada 1999, umurnya baru 40 tahun. Umur tergolong muda. Bahkan, walaupun dihitung sejak 1945, umurnya 54 tahun, separuh sentenarian.

Sekalipun muda usia, amendemen konstitusi pada 1999, 2000, 2001, 2002 memiliki alasan mendasar, yakni mengubah negara otoriter menjadi negara demokratis.

Perubahan itu terutama mengenai masa jabatan presiden yang dapat dipilih kembali, berkali-kali, tanpa batas. Inilah ketentuan konstitusi yang memungkinkan orang yang kecanduan kekuasaan

kian menjadi-jadi.

Kecanduan itu penyakit. Bisa bikin umur pendek. Negara yang dipimpin oleh orang yang kecanduan kekuasaan bisa menjadi negara ‘berpenyakitan’. Soal waktu saja menjadi negara gagal.

‘Soal waktu’, cukuplah dua periode saja menjadi Presiden RI. ‘Soal waktu’, dalam keadaan negara baik-baik saja, tunggulah 100 tahun, setelah amendemen pertama (1999), konstitusi layak dipikirkan untuk kembali diubah.

Konstitusi sentenarian, berumur 100 tahun itu, bisa dicapai antara lain dengan menumbuhkembangkan budaya berkonstitusi. Bukan ‘mengakali’ konstitusi.

Bekasi, Februari 2025



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	5
Publik Berhak Memiliki Aspirasi	10
Konstitusi Sentenarian	12

URGENSI AMENDEMEN UUD 1945 DI MASA PANDEMI	19
1. Latar Belakang: Mendengarkan Suara Rakyat	
2. Jangan Menjadi Bola Liar	
3. Skenario Jadikan MPR Lembaga Tertinggi	
4. Mengendalikan Syahwat Kekuasaan	
5. Bukan untuk Perkuat Oligarki Politik	
6. Mencegah Absolutisme Kekuasaan	

KONSTITUSI DAN PROSES AKULTURASI BANGSA INDONESIA	49
1. Latar Belakang: Akulturasi tanpa Menghilangkan Jati Diri	
2. Sumber Pemikiran Konstitusi	
3. Pemimpin Harus Punya Visi Kebudayaan	
4. Beragam Ras dan Etnis	
5. Motif Berdagang	
6. Merawat Rumah Kebangsaan	
7. Fondasi Peradaban Indonesia	
8. Kekayaan Alam Pikir	

III

PANCASILA DAN TANTANGAN-TANTANGAN KEBANGSAAN

91

1. Latar Belakang: Pancasila dan Generasi Baru Indonesia
2. Mengukuhkan Spiritualitas Pancasila
3. Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Agama
4. Pancasila Bukan Simbol atau Dekorasi
5. Kembalikan Pancasila ke Sistem yang Benar
6. Pancasila dan Vaksin Ideologi
7. Saat Media Sosial Jadi Acuan Generasi Milenial

IV

MEMBEDAH WACANA AMENDEMEN TERBATAS UUD 1945

137

1. Latar belakang: Mencegah Amendemen Meluas
2. Paling Utama Menjaga NKRI
3. Dilandasi Kebutuhan Fundamental
4. Sumber Masalah UUD ataukah UU?
5. Bukan Hal Penting, tetapi Fundamental
6. Politik Identitas tidak Laku Lagi

V

TANTANGAN KEBANGSAAN 76 TAHUN INDONESIA MERDEKA

169

1. Latar Belakang: Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Atasi Tantangan
2. Peringatan Kemerdekaan Jangan Sebatas Selebrasi
3. Kesempatan Setara
4. Demokrasi Terkoreksi
5. Menunggu Cahaya di Ujung Terowongan
6. Transformasi Ekonomi
7. Butuh Tindakan Kolektif Atasi Ancaman Bersama
8. Warga Kota Paling Terdampak
9. Perlindungan Negara terhadap Warga Sangat Lemah

VI

PANCASILA DAN TANTANGAN ZAMAN

1. Latar Belakang: Menggali Gagasan Besar
2. Pancasila Denyut Nadi Bangsa
3. Pancasila sebagai Sumber Hukum masih Lip Service
4. Hukum Jadi Tantangan Terbesar
5. Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Negara
6. Dua Tantangan Besar Penerapan Pancasila
7. Posisi Pancasila di Kalangan Generasi Milenial

221

Catatan Moderator

265

Biodata Tim Ahli

269





Urgensi Amendemen UUD 1945 di Masa Pandemi

1 Latar Belakang: Mendengarkan Suara Rakyat

DISKURSUS mengenai amendemen UUD 1945 di masa pandemi covid-19 menguat setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan usulan amendemen terbatas mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2021.

Amendemen UUD 1945 bukanlah hal tabu, bahkan mekanismenya diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, apakah amendemen terbatas tersebut tidak membuka ruang usulan perubahan terhadap pasal-pasal lain, apalagi pasal-pasal dalam UUD 1945 tidaklah bersifat parsial, melainkan terkait satu sama lain. Hal demikian karena UUD 1945 merupakan sistem ketata-



POOL/SOPIAN

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) dan DPD RI La Nyala Mattalitti dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan sidang Bersama DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021). Diskursus mengenai amendemen UUD 1945 di masa pandemi covid-19 menguat setelah Bambang Soesatyo mengusulkan amendemen terbatas mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2021.

negara. Apakah amendemen terbatas itu tidak berakibat pada pergeseran sistem pemerintahan dan juga berpotensi pada pemakzulan?

Usulan amendemen selama ini didasarkan pada hasil tim kajian MPR. Meski demikian, tidakkah sebaiknya MPR membuka

ruang kepada elemen bangsa untuk mendiskusikan bersama sebagai wujud partisipasi rakyat? Oleh karena itu, akan lebih baik jika dibuka ruang publik untuk mendengarkan suara rakyat, apakah perlu amendemen di kala bangsa ini tengah menghadapi pandemi covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya.

Diskursus yang berkembang ialah apakah urgensi memasukkan PPHN dalam konstitusi demi keberlanjutan pembangunan nasional sebagai antitesis dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004? Beberapa kalangan berpendapat, jika hanya terkait dengan hal tersebut, apakah harus melakukan amendemen atau cukup dengan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004? Ketika PPHN ditetapkan oleh MPR, apakah tidak berakibat pada presiden yang dalam sistem pemilihan langsung harus mempertanggungjawabkan visi dan misi secara politik dan moral kepada rakyat?

Forum Diskusi Denpasar 12 telah menyelenggarakan berbagai diskusi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah perihal kajian terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik secara luas seputar ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan, kebangsaan, hingga penanganan pandemi covid-19. Diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini dihadiri para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, maupun elemen masyarakat. ■



Jangan sampai segala ide, usul, atau wacana yang berkembang saat ini berubah menjadi bola liar yang tidak bisa dikendalikan, yang malah merusak tatanan berbangsa dan bernegara.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Jangan Menjadi Bola Liar

ISU amendemen UUD 1945 yang beredar di ruang publik menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, secara kelembagaan MPR belum memutuskan apa pun. Proses untuk bisa mengajukan amendemen sangat panjang, yang didahului dengan proses pengkajian. Lalu, jika usulan itu disetujui, harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan anggota MPR.

Penegasan yang gamblang tentang proses dan prosedur amendemen itu dikemukakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 September 2021, dengan topik Urgensi Amendemen UUD 1945 di Masa Pandemi. Lestari Moerdijat, yang biasa disapa Rerie, menegaskan sesungguhnya amendemen bukan hal tabu. Apalagi seja-



DOK. FDD 12

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 September 2021, dengan topik Urgensi Amendemen UUD 1945 di Masa Pandemi.

rah mencatat sudah beberapa kali amendemen UUD 1945 dilakukan sepanjang perjalanan Republik ini.

Mekanisme amendemen pun sudah diatur. Namun, ada pertanyaan, apakah kondisi saat ini tepat untuk melakukan amendemen? Lalu, apa saja sebetulnya yang perlu dipikirkan kalau ingin melakukan amendemen? Dan, yang paling penting, kata Rerie, bagaimana sebetulnya pandangan masyarakat tentang amendemen itu? Apakah publik merasakan ada kepentingan dan manfaat melakukan amendemen UUD 1945? Untuk itu, kata Rerie, perlu ada dialog seluas-luasnya di ruang publik bagi semua pihak, baik yang pro maupun yang menolak amendemen, guna mendapatkan salur-

an dan berbicara, kemudian dicari titik tengah. Semua pihak paham bahwa ini bukan masalah mudah. Adapun musyawarah muafakat merupakan hakikat yang sudah disepakati bersama.

Keberadaan konstitusi, kata Rerie yang juga legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Konstitusi juga menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, semua langkah yang berhubungan dengan perubahan konstitusi harus mempertimbangkan segala aspek serta mesti mengikuti tata kelola dan aturan bernegara. Kehati-hatian sangat diperlukan. Jangan sampai segala ide, usul, atau wacana yang berkembang saat ini berubah menjadi bola liar yang tidak bisa dikendalikan, yang malah merusak tatanan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Rerie pun mengajak seluruh pihak yang terlibat aktif dalam proses amendemen agar betul-betul melakukan kajian, terutama memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk menyampaikan semua yang menjadi keinginan mereka. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mengingatkan untuk menghindari situasi yang bisa menimbulkan silang sengketa yang pada akhirnya merugikan posisi kita sebagai sebuah bangsa dan negara.

Menurut Rerie, krisis pandemi covid-19 belum berlalu dan ketidakpastian masih membayangi. Ia berharap seluruh energi yang dimiliki dapat disatukan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama bangsa, termasuk amendemen jika sudah dianggap merupakan keutamaan. ■



Jangan-jangan usulan
amendemen itu sebagai
ruang masuk untuk
mengubah paket
demokrasi menjadi
kembali di tangan MPR,
bukan di tangan rakyat.”

Feri Amsari

Pakar hukum tata negara

3 Skenario Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

PROKLAMATOR Bung Karno sejak awal sudah menegaskan bahwa suatu waktu konstitusi UUD 1945 harus diubah untuk mengikuti perkembangan atau dinamika zaman.

Menurut Feri Amsari, pakar hukum tata negara yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Bung Karno mengingatkan agar jangan berlama-lama membahas UUD 1945. Hal itu karena jika UUD tidak kunjung disepakati, Indonesia akan terlambat memproklamasikan kemerdekaan. Sedari awal diniatkan bahwa UUD 1945 bersifat sementara lantaran negara baru saja merdeka. Artinya disadari betul bahwa UUD penuh dengan kekurangan. Dengan demikian, kata Feri, kalau ada pihak berkeinginan kembali ke UUD naskah awal,

sama saja dengan menentang pemikiran para Bapak Bangsa.

Karena itu, kata Feri, jika ada yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa ini ialah kembali ke UUD naskah awal, sesungguhnya mereka tidak membaca naskah perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mereka tidak membaca pemikiran-pemikiran Bapak Bangsa mengenai konstitusi, dan lumrahnya konstitusi di mana saja di dunia ini memang diubah. Konstitusi tidak dijadikan semacam kitab suci. Konstitusi sebagai pedoman bernegara, dan kehidupan bernegara selalu mengalami dinamika.

Pertanyaan besarnya, apakah setiap dinamika ketatanegaraan, dinamika politik, harus diikuti dengan perubahan konstitusi? Menurut Feri, tidak demikian. Secara teori, UUD digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang, berbeda dengan UU biasa. Beberapa ahli menyebutkan perubahan konstitusi itu minimal 25 tahun hingga 40 tahun. Harus diingat bahwa format perubahan UUD 1945 menggunakan adendum, yakni menambahkan pasal-pasal baru. Model itu memang agak berbeda dengan adendum konstitusi Amerika.

Feri mengatakan harus ada indikator-indikator sehingga sebuah konstitusi boleh dan perlu diubah. Pertama, apakah keinginan mengubah UUD itu berkaitan dengan keinginan masyarakat? Sebenarnya mudah mendeteksi apakah niat mengubah UUD itu betul-betul berasal dari publik. Apakah niat itu dikampanyekan

dalam pemilu sebelumnya? Feri menyebutkan tidak ada satu pun partai politik pada Pemilu 2019 mengampanyekan isu perubahan konstitusi. Karena itu, tegas Feri, isu amendemen konstitusi saat ini bukan merupakan kepentingan publik, melainkan kepentingan elite.

Feri memberikan contoh di Afrika Selatan dan Belanda. Jika ada kebutuhan mengubah konstitusi padahal sebelumnya isu itu tidak muncul dalam kampanye, maka parlemen dibubarkan, kemudian digelar pemilu baru dengan dua agenda yakni menyetujui perubahan UUD atau menolak perubahan UUD. Adapun di Afrika Selatan, jika ada keinginan mengubah UUD, draf perubahan disusun parlemen kemudian diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diberikan cap bahwa pasal-pasal yang hendak diubah itu bersifat konstitusional, bukan hanya kepentingan politik. Kalau tidak mendapat cap dari MK, dikembalikan lagi sampai dianggap layak. Kalau sudah disetujui MK, baru dilakukan referendum untuk mendapatkan putusan rakyat. Isinya dua hal, setuju atau tidak setuju.

Kedua model itu, tambah Feri, menjelaskan bahwa perubahan UUD harus berangkat dari keinginan publik. Jika berangkat dari kepentingan politik, kepentingan koalisi mayoritas akan dominan sehingga pertarungan menjadi tidak sehat.

Kedua, apa kebutuhan masyarakat saat ini? Feri mengatakan yang dihadapi publik di depan mata ialah covid-19. Pertanyaannya, jika kebutuhan publik berkaitan dengan covid-19, kok

solusinya ialah menambah kewenangan MPR untuk membuat PPHN? *Nyambung*nya di mana? Begitu jauh antara keinginan publik dan kepentingan politik. Bukankah politik dirancang untuk menyalurkan kepentingan publik? Kalau politisi atau partai politik menyatakan bahwa PPHN dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan, apakah dengan adanya PPHN atau *rebranding* GBHN itu, pembangunan betul-betul akan berkelanjutan?

Menurut Feri, fakta selama GBHN digunakan baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru, tidak ada pembangunan berkelanjutan. Yang ada ialah pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu. Format GBHN sudah diganti dengan Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan itu penting menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan tidak terjadinya pembangunan berkelanjutan di bawah undang-undang tersebut?

Kepentingan politik, imbuh Feri, sangat egois sehingga walaupun kampanye calon presiden, calon kepala daerah, anggota legislatif menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, faktanya begitu menjabat tidak ada proses pengawasan agar betul-betul proses pembangunan sesuai dengan undang-undang itu.

Jadi tidak bisa disalahkan bahwa pembangunan tidak berkelanjutan karena tidak ada GBHN, tetapi yang jelas karena undang-undang ini tidak diawasi, tidak ditegakkan oleh berbagai

pihak. Jadi, tambah akademisi ahli hukum tata negara itu, tidak ada korelasinya bahwa dengan PPHN pembangunan akan berkelanjutan.

Feri yakin amendemen UUD itu tidak semata soal PPHN. Kenapa? Kalau PPHN ditambahkan menjadi kewenangan MPR, secara konsep ketatanegaraan semua lembaga negara harus menyesuaikan programnya dengan PPHN. Kalau itu terjadi, MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Konsekuensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara ialah mandataris rakyat. Jangan-jangan, kata Feri, usulan amendemen itu sebagai ruang masuk untuk mengubah paket demokrasi menjadi kembali di tangan MPR, bukan di tangan rakyat. Proses pemilihan presiden di MPR, kata Feri, jelas tidak sehat untuk demokrasi yang kian maju. Demokrasi akan menjadi sangat elitis, eksklusif, dan hanya untuk elite tanpa menyentuh publik. ■



Kita mendesain konstitusi yang benar-benar mampu mengendalikan syahwat kekuasaan, dan syahwat kekuasaan tersebut tidak mengendalikan negara dan konstitusi.”

Firdaus

Staf Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)

4 Mengendalikan Syahwat Kekuasaan

KONSTITUSI UUD 1945 ditilik dari sejarahnya merupakan UUD kilat, UUD revolusi. Setelah Perang Asia Timur Raya, para pendiri bangsa berkumpul kembali untuk menyusun UUD baru. Namun, setelah diusahakan, ternyata gagal. Konstituante hasil Pemilu 1955 pun gagal bermusyawarah. Akhirnya keluarlah dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia yang di kemudian hari mengalami empat kali amendemen.

Menurut Firdaus, Staf Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, perjalanan sejarah konstitusi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang stabil dalam melembagakan

nilai. Dalam diskusi-diskusi tentang amendemen UUD, kata Firdaus, ada hal yang mesti menjadi perhatian, yaitu soal spirit yang melatari. Jangan-jangan ada agenda di balik itu. Oleh sebab itu, harus dipastikan spirit dari setiap ide atau gagasan amendemen tersebut. Mengenai amendemen, teori-teori konstitusi dibuka dengan paham-paham konstitusialisme, yakni paham yang bertujuan membentuk dan membatasi kekuasaan. Jika ada yang mencoba kembali mengonsentrasikan kekuasaan baik dalam bentuk kewenangan lembaga seperti meng-*extend* masa jabatan yang sudah ditetapkan dan menjadi konsensus, itu merupakan pengkhianatan terhadap ide besar konstitusialisme.

Ketika konstitusi disusun, sebenarnya sedang dibuat hukum yang bertugas mengendalikan syahwat. Syahwat yang paling berbahaya dalam bernegara ialah syahwat kekuasaan. Syahwat kekuasaan itu ada di partai politik. Oleh karena itu, kita mendesain konstitusi yang benar-benar mampu mengendalikan syahwat kekuasaan, dan syahwat kekuasaan tersebut tidak mengendalikan negara, tidak mengendalikan konstitusi. Konstitusi harus betul-betul bisa menjadi fondasi yang menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sikap Fraksi Partai NasDem MPR sangat jelas, jika ingin melakukan amendemen UUD 1945, harus bertanya terlebih dahulu kepada rakyat. Sikap itu ditegaskan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan menjadi panduan Fraksi Partai NasDem MPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR, Taufik Basari, menyampaikan beberapa *standing point* terkait dengan gagasan amendemen UUD 1945. Fraksi Partai NasDem MPR, kata Taufik Basari, hingga kini belum melihat adanya urgensi untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Sikap itu dilandasi tiga alasan.

Pertama, belum mendalamnya kajian mengenai usul amendemen terbatas terkait dengan PPHN dan dampaknya terhadap sistem kenegaraan Indonesia. Taufik mengakui bahwa isu amendemen sudah bergulir sejak periode lalu dan sudah ada kajian-kajian, sudah pernah pula dilakukan beberapa diskusi dengan para akademisi sejumlah kampus dan sebagainya. Namun, hasil kajian itu tetap harus diuji publik. Kalau belum dilakukan, berarti tahapan itu belum terlaksana.

Kedua, belum adanya pelibatan partisipasi publik yang masif. Karena ini adalah amendemen UUD, hukum dasar yang fundamental, kata Taufik, maka pelibatan partisipasi publik yang masif menjadi syarat utama. Tanpa hal itu, ini hanya gagasan elite. Ketiga, belum adanya pandemi covid-19, yang tentunya menyulitkan pelibatan publik dan uji publik terhadap hasil kajian tersebut dilakukan secara optimal.

Ketiga alasan itu, tegas Taufik, membuat Fraksi Partai NasDem MPR belum melihat adanya urgensi amendemen UUD 1945. Bagi Fraksi Partai NasDem MPR, kata legislator Partai NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu, untuk memutuskan apakah perlu dilakukan amendemen atau tidak, maka syarat paling utama tetap pelibatan publik

secara luas. Jadi tidak boleh hanya ditentukan pimpinan atau beberapa fraksi di MPR. Dalam keinginan melakukan amendemen harus terlihat ada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebutuhan itu harus jadi landasan. Amendemen konstitusi berbeda dengan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang bisa dilakukan melalui diskusi antara pemerintah dan DPR.

Amendemen kesatu, kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan selama 1999-2002 merupakan suatu rangkaian. Amendemen itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan karena ada pergantian rezim, ada reformasi untuk mengubah sistem ketatanegaraan menjadi negara yang lebih demokratis. Sebab itu, tambah Taufik, isu amendemen terbatas yang muncul di tahun 2021 harus pastikan terlebih dahulu, apakah benar-benar kebutuhan atau tidak. Amendemen selama periode 1999-2002 merupakan evaluasi terhadap proses kehidupan bernegara dari 1945 sampai 1998. Jika sekarang muncul ide amendemen, harus dievaluasi terlebih dahulu perjalanan berbangsa dan bernegara dengan UUD 1945 hasil amendemen 1999-2002.

Gagasan amendemen terbatas hanya untuk satu atau dua pasal terkait PPHN, tegas Taufik, tetap harus melalui evaluasi. Dulu GBHN pernah ada dalam UUD, kemudian dihapus. Pertanyaannya, apakah ketika GBHN dihapus membuat kerja-kerja pemerintahan tidak berjalan atau kualitas kehidupan berbangsa menjadi berkurang? Ini harus dievaluasi terlebih dahulu untuk menjadi alasan kuat memasukkan PPHN sebagai pengganti GBHN.

Keinginan melakukan amendemen terbatas tentu tidak seseder-

hana seperti yang dibayangkan. Kenapa? Karena satu norma konstitusi dengan norma konstitusi lainnya di dalam pasal-pasal konstitusi kait-berkait. Contoh, jika PPHN dimasukkan ke UUD, apakah berdampak terhadap sistem ketatanegaraan, seperti bagaimana posisi MPR, apakah kembali menjadi lembaga tertinggi negara? Bagaimana kedudukan presiden terhadap PPHN? Jika presiden dianggap tidak melaksanakan PPHN, apakah bisa menjadi alasan untuk dilakukan *impeachment*? Ataukah presiden kembali menjadi mandataris MPR? Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang kait-berkait ketika memasukkan PPHN ke amendemen UUD 1945.

Dengan demikian, kata Taufik, amendemen tidak bisa hanya satu pasal tanpa melihat pasal lainnya. Amendemen ibarat gempa tektonik yang sekali terjadi di suatu titik akan ada susulan untuk membuat posisi landasan menjadi normal kembali. Karena itu, tambah Taufik, karena sudah berkomitmen bahwa amendemen harus dilandasi gagasan yang berasal dari rakyat dan bukan dari elite, maka suara rakyat harus menjadi dasar yang menentukan legitimasi untuk melakukan amendemen.

Jadi, Fraksi Partai NasDem MPR bersama DPP Partai NasDem memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan survei kepada masyarakat dan akademisi perihal gagasan amendemen tersebut. Hasil survei itu akan menjadi bahan dalam diskusi selanjutnya oleh Partai NasDem. Sebelum ada hasil survei itu, tegas Taufik, Fraksi Partai NasDem MPR dan DPP Partai NasDem masih berpandangan bahwa belum ada urgensi untuk melakukan amendemen terhadap UUD 1945. ■



Amendemen memang tidak tabu. Akan tetapi, harus ada jaminan bahwa jangan sampai amendemen untuk menguatkan oligarki politik.”

Iin Ratna Sumirat

Pengamat hukum tata negara

5 Bukan untuk Perkuat Oligarki Politik

DALAM empat kali amendemen UUD 1945 yang dilakukan selama 1999-2002 ternyata masih banyak kelemahan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terutama dilihat dari segi substansi sebuah konstitusi. Masih banyak ketidak-konsistenan dalam UUD hasil amendemen itu.

Penilaian tersebut dikemukakan Iin Ratna Sumirat, pengamat hukum tata negara. Ratna menunjuk sejumlah bukti tentang ketidak-konsistenan itu. Konstitusi menegaskan sistem pemerintahan presidensial, tetapi dalam UUD 1945 hasil amendemen tidak secara eksplisit disebutkan presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Selain itu, ada intervensi DPR terhadap penyelenggaraan kekuasaan presiden dan *impeachment* yang dilakukan

oleh MPR. Lalu, apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan amendemen di kala rakyat sedang menjerit akibat pandemi covid-19? Apakah amendemen ini merupakan hal yang sangat mendesak?

Amendemen memang tidak tabu. Akan tetapi, kata Ratna, harus ada jaminan bahwa jangan sampai amendemen untuk menguatkan oligarki politik. Di sinilah pentingnya negara hadir dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Karena itu, diharapkan amendemen bisa membuat keseimbangan ketahanan sosial, politik, ekonomi, dan menciptakan ketatanegaraan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Jika amendemen kelima itu betul-betul dilaksanakan, kata Ratna, maka harus disiapkan oleh suatu badan atau lembaga atau komisi yang berpostur ideal, yakni berwibawa, independen, nonpartisan, dan profesional. Hal itu sangat dibutuhkan karena rakyat perlu kepercayaan.

Pakar hukum tata negara yang juga pengamat politik, Refly Harun, berharap Fraksi Partai NasDem MPR dan DPP Partai NasDem menjaga kewarasan berdemokrasi meski berada dalam koalisi istana. Misalnya, dalam pemilihan presiden, agar berlangsung *fair* dan demokratis. Salah satu tujuan amendemen UUD 1945 selama empat kali pada 1999-2002 bermaksud menciptakan pemilihan presiden sebagai pesta bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan pesta MPR.

Menurut Refly, pilpres benar-benar sebagai pesta rakyat ha-

nya bisa dicapai jika *presidential threshold* dihapus karena ambang batas pencalonan presiden itu membuat demokrasi Indonesia menjadi ‘demokrasi uang’ dan cenderung kriminal.

Akhir-akhir ini muncul kelompok *limited amendment*, amandemen terbatas dengan mengusung PPHN masuk UUD. Refly bertanya, apakah mungkin hanya menginstal bahwa MPR berwenang menetapkan PPHN tanpa mengubah konstelasi pasal-pasal lain dalam UUD?

Paradigma bernegara, kata Refly, sudah berubah dari paradigma MPR sebagai *the highest state institution* menjadi paradigma *check and balance*, di mana antarcabang kekuasaan negara menjadi sederajat dan diikat oleh saling cek dalam sistem ketatanegaraan baru. Jadi bukan lagi sekadar *distribution of powers*, tapi *separation of powers*. Karena itu, ketika Ketua MPR dan kelompok tertentu ingin menginstal GBHN atau PPHN ke dalam UUD, menjadi sangat problematik.

Dulu, kata Refly, jika GBHN tidak dilaksanakan dan presiden benar-benar dinilai melanggar GBHN, yang terjadi ialah ada memorandum pertama, kemudian digelar sidang istimewa yang bisa memberhentikan presiden/wakil presiden. Akan tetapi, dalam UUD 1945 hasil amendemen 1999-2002, proses pemberhentian presiden melalui *article of impeachment* Pasal 7A, 7B, 7C, tidak bisa lagi sebagaimana subjektivitas MPR atau DPR di masa lalu. Pemberhentian presiden/wakil presiden saat ini tidak hanya melalui forum politik, tapi juga hukum di Mahkamah Konstitusi. ■



Ketika membuka ruang amendemen untuk satu pasal maka akan membuka kanal masalah lain karena pasal-pasal itu saling terkait. Amendemen pasti akan berimplikasi ke pasal-pasal lain ketika memasukkan pasal soal PPHN.”

Atang Irawan
Ahli hukum tata negara

6 Mencegah Absolutisme Kekuasaan

FONDASI konstitusional yang paling dominan dari amendemen ialah tidak memberikan ruang terhadap absolutisme kekuasaan dan juga tidak meletakkan organ-organ negara pada posisi superior.

Penegasan itu dikemukakan ahli hukum tata negara yang juga Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Atang Irawan. Ketika membuka ruang amendemen untuk satu pasal maka akan membuka kanal masalah lain karena pasal-pasal itu saling terkait. Amendemen pasti akan berimplikasi ke pasal-pasal lain ketika memasukkan pasal soal PPHN. Pertanyaannya, di mana ruang bagi lembaga-lembaga negara atau presiden untuk mempertanggungjawabkan PPHN atau untuk melaporkan PPHN? Apakah akan menggu-

nakan skema sidang tahunan MPR? Sidang tahunan MPR itu tidak diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), tetapi diatur di dalam Tata Tertib (Tatib) MPR, padahal tatib itu bersifat internal. Apakah mungkin pertanggungjawaban dilakukan dengan menggunakan norma-norma yang diatur dalam Tatib MPR?

Kalau amendemen terkait penambahan ayat bahwa MPR menetapkan dan mengubah PPHN, kata Atang, maka pasal itu juga tidak boleh dibaca tersendiri karena konstitusi mengatur sistem suatu negara sehingga setiap pasal pasti akan ada keterkaitan dan keterhubungan.

Soal pemakzulan presiden, misalnya, yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, salah satu syaratnya ialah apabila presiden/wakil presiden tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Syarat presiden/wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, salah satu syaratnya ialah setia terhadap Pancasila dan UUD. Apabila presiden/wakil presiden tidak melaksanakan PPHN, kata Atang, maka dianggap tidak melaksanakan UUD dan kalau tidak melaksanakan UUD maka dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wakil presiden. Kalau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wakil presiden, terbuka lebar untuk dilakukan *impeachment* atau pemakzulan.

Amendemen, tegas Atang, tidak boleh membuat MPR menjelma menjadi organ negara yang sangat superior. Ini akan beririsan dengan substansi dari makna kedaulatan rakyat yang sekarang

tidak lagi dipegang oleh MPR.

Karena itu, amendemen harus melalui kajian komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Memang tidak ada konstitusi yang sempurna karena konstitusi selalu harus mengikuti perkembangan sosial dan politik kebangsaan. Maka, ada penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan-penyempurnaan. Pertanyaannya, kapan amendemen itu dilakukan?

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, jika ada elite MPR menghabiskan energi dengan isu amendemen konstitusi, itu sebagai bukti kebatinan yang majal alias tumpul di saat masyarakat sedang bergelut dengan pandemi covid-19. Saur juga menegaskan tidak perlu dibuka lagi pintu bagi apa pun namanya entah GBHN atau PPHN yang memungkinkan presiden dengan mudah dijatuhkan di tengah jalan atas nama pelanggaran GBHN atau PPHN. Kebutuhan publik saat ini berkaitan dengan covid-19, mengapa solusinya dengan menambah kewenangan MPR untuk membuat dan menetapkan PPHN? ■





Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia



1 Latar Belakang: Akulturasi tanpa Menghilangkan Jati Diri

AKULTURASI merupakan perubahan kebudayaan di saat suatu masyarakat menerima dan mengadopsi unsur-unsur baru atau luar, baik yang bersifat materi maupun nonmateri, ke dalam kebudayaan tanpa menghilangkan kepribadian dan jati diri. Unsur baru bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, berupa *invention* (inovasi), juga bisa berasal dari luar kebudayaan masyarakat bersangkutan. Syarat terjadinya proses akulturasi ialah adanya persenyawaan, yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, serta adanya keseragaman (*homogeneity*), seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budaya.

Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuk-

nya bermacam-macam. Di antaranya kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antar-individu dalam dua masyarakat; kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan; kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan; kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit; kontak budaya baik antara sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik.

Akulturası kebudayaan juga tidak terlepas dari program-program pembangunan suatu negara. Inti penerapan pembangunan itu ialah persentuhan antarsistem budaya, di mana program pembangunan sebagai sistem budaya asing yang membawa nilai-nilai, gagasan, ide-ide baru diperkenalkan dan dikomunikasikan ke dalam sistem budaya yang didukung semula oleh masyarakat penerimanya (resipien). Melalui persentuhan tersebut diharapkan berlangsung proses akulturası oleh masyarakat penerima, tanpa menghilangkan jati diri semula. Unsur baru menjadi bagian dalam kebudayaan semula, digunakan sebagai orientasi dan memperkaya kehidupan masyarakat penerima.

Dalam konteks konstitusi, konstitusi pada dasarnya mengandung pokok-pokok pikiran dan paham-paham yang melukiskan kehendak yang menjadi tujuan dari faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat bersangkutan.

Pokok-pokok pikiran maupun paham-paham tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan lahir dari sintesis ataupun reaksi terhadap paham-paham/pokok-pokok pikiran sebelumnya. Dengan kata lain, paham-paham/pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam suatu konstitusi tertentu telah memperoleh bentuknya karena pengaruh dari paham-paham/pokok-pokok pikiran terdahulu. Adapun sumber yang memengaruhinya tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar masyarakat itu sendiri sebagai akibat proses akulturasi.

Oleh karena itu, konstitusi Republik Indonesia lahir untuk melegitimasi terjadinya proses akulturasi yang membangun kebinekaan di Indonesia. Keberagaman, misalnya etnisitas yang ada di Indonesia, telah diakui dalam konstitusi sehingga semua etnik yang mendiami kepulauan Nusantara berhak dan memiliki aspirasi serta nilai pada kebangsaan dan kebudayaannya.

Bagaimana implementasi konstitusi dalam proses akulturasi budaya dan masyarakat Indonesia saat ini dan ke depannya? Untuk menjawab dan juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 dan Hari Konstitusi Republik Indonesia pada 18 Agustus 2022, Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Center for Prehistory and Austronesian Studies (CPAS) menyelenggarakan diskusi bersama dengan topik Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia. ■



Konstitusi merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara yang memberikan wadah atau kewenangan terhadap negara, dan yang paling penting ialah penghargaan atas kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Sumber Pemikiran Konstitusi

PROSES akulturasi mengalami dinamika yang luar biasa. Beberapa tahun terakhir, publik terganggu oleh banyaknya kejadian dan masalah yang timbul akibat isu-isu yang dulu tidak pernah dihadapi yakni perbedaan. Perbedaan tersebut secara lebih tajam menafikan adanya satu proses kebinekaan di negeri ini.

“Akulturasi adalah proses interaksi di mana manusia menghasilkan berbagai karya intelektual, termasuk karya budaya dan melahirkan bermacam warisan, yakni warisan budaya yang bahkan juga mampu menuliskan narasi budaya yang menjadi milik bersama,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menguraikan, sebagai negara hu-



DOK FDD 12

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Agustus 2022, dengan topik Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia.

kum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yakni UUD 1945. Konstitusi itu merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara yang memberikan wadah atau kewenangan terhadap negara, termasuk dalam pembentukan, cara kerja, dan yang paling penting ialah penghargaan atas kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dalam hal ini ialah hak asasi manusia, persamaan, dan semuanya tersebutkan secara utuh di dalam konstitusi UUD 1945.”

Rerie mengingatkan, konstitusi negara ini memberikan ruang yang sangat terbuka, bahkan secara jelas memberikan pengakuan terhadap proses pembentukan bangsa ini. “Hari ini, kita bersama-sama menyegarkan ingatan bahwa sebagai satu bangsa kita sesung-

guhnya terbentuk dari sebuah proses yang panjang, yang menghasilkan budaya yang luar biasa. Itu semua merujuk pada terjadinya akulturasi sehingga lahir lah bangsa Indonesia,” kata Rerie.

Merujuk pada akulturasi budaya bangsa yang juga menjadi sumber pemikiran dan perumusan konstitusi bagi sebuah negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, maka konstitusi berdiri teguh, kokoh, dan utuh dalam keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Artinya, tambah Rerie, konstitusi menjamin esensi dan eksistensi warga negara, yang tampak dalam aturan berkaitan dengan cara pandang sebagai manusia Indonesia. Setiap entitas budaya dilindungi konstitusi, sejalan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Berlandaskan kesadaran tersebut, Rerie mengajak seluruh komponen bangsa agar bersama-sama meneguhkan keinginan untuk menjamin keberlanjutan konstitusi dalam akulturasi budaya yang terus terjadi. Dunia akan terus berubah dan bangsa ini harus terus memperbarui diri, terus-menerus belajar, dan yang paling penting terus-menerus menemukan cara agar nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi tidak luh, tapi dapat melebur dalam perkembangan zaman.

Rerie berharap, pada akhir diskusi, seluruh pemangku kepentingan mampu melihat, melakukan refleksi, serta menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa disebarkan kepada seluruh anak bangsa agar lebih nyata mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Khususnya dalam hal akulturasi jadi bagian terpenting dalam proses ketahanan kebangsaan dan bernegara. ■



Ketika para pemimpin di kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki wawasan apalagi visi budaya yang kuat, apa yang dikhawatirkan selama ini oleh banyak pihak bisa terjadi seperti identitas bangsa tidak jelas.”

Bahtiar

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri

3 Pemimpin Harus Punya Visi Kebudayaan

SERING kali pembangunan kebudayaan menempati urutan di belakang setelah sejumlah prioritas lainnya. Hal itu dihadapi banyak negara dan bangsa di dunia.

Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, kerap perubahan sosial tidak direncanakan secara baik. Contohnya ketika membangun sebuah kawasan yang tadinya daerah pertanian atau perikanan menjadi kawasan industri, tidak menghitung secara tepat atau terukur dampak-dampak sosial budaya yang akan terjadi. “Mungkin, dampak ekonomi menjadi luar biasa. Pendapatan masyarakat meningkat, tetapi dalam jangka panjang justru menimbulkan dampak lainnya,” ujarnya.

Saat ini, kata Bahtiar, tantangan dalam mengelola akulturasi budaya menjadi luar biasa, mengingat proses akulturasi terjadi setiap saat karena manusia sebagai warga bangsa berinteraksi langsung dengan sesama manusia di dunia.

Jadi, nasionalisme berhadapan dengan kosmopolitan. Ini luar biasa. Proses interaksinya pun berjalan setiap waktu di mana pun dan kapan pun, karena dipacu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, hampir tidak ada kekuatan yang cukup dari pemerintah atau negara untuk memberikan perlindungan yang kuat, penetrasi yang kuat bagi warga bangsa karena proses akulturasi berjalan setiap saat.

Selain itu, dalam proses perkembangan manusia, setiap individu terdorong mengidentifikasi diri menjadi warga dunia. Ketika sebagian besar warga bangsa Indonesia lebih senang mengidentifikasi diri sebagai warga dunia, kata Bahtiar, pasti proses pengikisan budaya, nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa, secara perlahan juga akan terkikis.

Pada titik itulah Bahtiar melihat pentingnya peran negara dan pemerintah untuk senantiasa merawat, melakukan *maintenance*, kepada warga bangsa dengan segenap corak keaslian atau keunikan masing-masing. Dia memberi contoh Jawa Tengah, bagaimana agar di provinsi itu pada hari tertentu mengenakan seragam baju adat. Di samping itu, ada satu di antara tujuh hari menggunakan bahasa Jawa di kantor. Ini merupakan upaya konkret dari pemerintahan daerah untuk mempertahankan sesuatu

yang baik yang dimiliki. Jadi tetap bangga menggunakan bahasa lokal di tengah perubahan zaman.

Bahtiar berharap para pemimpin atau kepala daerah terpilih pada 2024 juga memiliki misi kebudayaan. Dia mengusulkan, ke depan, perlu mulai digagas forum-forum masyarakat sipil seperti Forum Diskusi Denpasar 12 untuk menggali gagasan kebudayaan, visi kebudayaan para calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif, karena para pemimpin daerah dan anggota legislatif akan membuat kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketika para pemimpin di kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki wawasan apalagi visi budaya yang kuat, apa yang dikhawatirkan selama ini oleh banyak pihak bisa terjadi. Identitas bangsa menjadi tidak jelas karena kecenderungannya akan berhadapan dengan manusia seluruh dunia, berinteraksi tanpa terbatas teritori negara. ■



Kalau melihat perjalanan sejarah migrasi manusia hingga terbentuk bangsa Indonesia, itu menunjukkan akar evolusi sejak 70.000 tahun lalu dan masih berkembang melakukan evolusi lokal sampai hari ini.”

Harry Widianto

Ahli arkeologi prasejarah

4 Beragam Ras dan Etnis

SEJARAH bangsa Indonesia melewati perjalanan yang sangat panjang hingga tiba di bumi Nusantara. Migrasi manusia berbagai ras dan etnis itu menjadi modal yang mempererat persatuan dalam keberagaman.

Ahli arkeologi prasejarah Harry Widianto menceritakan sejarah yang rinci sejak kedatangan manusia pertama di bumi Nusantara sampai saat ini tahun 2022. Kini Indonesia berpenduduk 273 juta jiwa dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga mempunyai bahasa daerah terbanyak, yakni 750 bahasa daerah, atau nomor dua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini.

Dari sisi etnis, kata Harry, penghuni Nusantara terdiri dari berbagai macam. Saat ini, baru 70 juta yang sudah ada nama et-

nisitas, subspecies atau ras. Ada subspecies yang berbeda dan juga etnisitas yang berbeda. Di antara 273 juta manusia di bumi Nusantara, ada sepuluh saja sudah beragam. Itu yang dinamakan *unity in diversity*, *Bhinneka Tunggal Ika*.

Migrasi terakhir manusia ke kepulauan Nusantara terjadi sekitar 4.000 tahun lalu. Ketika itu, kata Harry, manusia dari Taiwan bermigrasi ke selatan, sampai ke Madagaskar, Selandia Baru, hingga di Polinesia, Hawaii. Ini yang kemudian dinamakan Austronesia. Secara ras, biologis, dan subspecies, kata Harry lagi, Austronesia disebut ras Mongoloid. Mereka menyebar mendiami Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dari barat hingga timur. Ras tersebut berjumlah sekitar 3 juta orang di Indonesia. Mereka berkembang biak, bertahan, berevolusi, dan menetap terutama di bagian barat Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.

Jadi, sambung Harry, populasi di Indonesia bagian barat merupakan anak keturunan para imigran Taiwan yang datang ke kepulauan ini. Mereka menaklukkan pulau demi pulau dengan perahu bercadik, membawa inovasi pertanian, penjinakan binatang, pembuatan gerabah, dan sebagainya, yang kemudian diterapkan di daerah-daerah kepulauan yang mereka lalui.

Sebuah keunggulan dari manusia migran ialah ketika mereka bisa menyeberangi laut. Mereka dikenal sebagai nomaden laut yang sangat andal, menaklukkan pulau besar dan kecil pada dua samudra besar, Pasifik dan Hindia.

Kendati demikian, kata Harry, penduduk Nusantara di bagian

PERSEBARAN MANUSIA DI INDONESIA

<p>Homo erectus (Manusia Purba) 1,5 juta – 0,15 juta tahun lalu</p>	
<p>Homo sapiens (Manusia Modern) Manusia Modern Awal 70.000 – 20.000 tahun lalu</p>	
<p>Ras Australomelanesid 15.000 – 5.000 tahun lalu</p>	
<p>Ras Mongoloid 4.000 – sekarang</p>	

DOK. FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan ahli arkeologi prasejarah Harry Widiyanto mengenai Persebaran Manusia di Indonesia saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Agustus 2022, dengan topik Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia.

barat itu tidak hanya dihadapkan pada kehadiran para Austronesia sejak 4.000 tahun lalu, tetapi juga berbagai migrasi dari periode yang lebih tua. “Jadi model kita bukan 4.000 tahun saja, tetapi sudah terjadi beberapa migrasi manusia yang masuk ke kepulauan Nusantara dan akhirnya berkembang sampai sekarang,” jelas dia.

Sampai sekarang, tambah Harry, ada empat gelombang migrasi yang terjadi di Indonesia (lihat grafis).

Melihat perjalanan sejarah migrasi manusia hingga terbentuk bangsa Indonesia hingga saat ini, kata Harry, itu menunjukkan akar evolusi sejak 70.000 tahun lalu dan masih berkembang melakukan evolusi lokal sampai hari ini. ■



Motif kedatangan bangsa asing ke Nusantara sejak awal abad Masehi ialah berdagang. Nusantara dikenal dengan banyak komoditas dagang yang menarik seperti emas, cengkih, dan kayu cendana.”

Andriyati Rahayu

Peneliti arkeologi Universitas Indonesia (UI)

5

Motif Berdagang

MOTIF kedatangan bangsa asing ke Nusantara yang tercatat sejak awal abad Masehi, menurut peneliti arkeologi Universitas Indonesia (UI) Andriyati Rahayu, ialah berdagang. Nusantara memang dikenal dengan banyak komoditas dagang yang menarik bagi para pedagang asing, seperti emas, cengkih, dan kayu cendana.

Ada beberapa teori kebudayaan India ke Nusantara, antara lain teori Kesatria yang dikemukakan oleh Bosch. Dia mengatakan, yang menyebarkan kebudayaan India ke Nusantara dan Asia Tenggara ialah para kesatria. Bisa dikatakan ada kolonialisme dari India ke Nusantara.

Akan tetapi, kata Andriyati, teori tersebut mendapat bantahan

dari ahli-ahli lain, di antaranya Van Leur dan NJ Krom. Van Leur, ujar Andriyati, mengatakan yang menyebarkan kebudayaan India ialah para Brahmana karena untuk menjadi Hindu harus melalui satu upacara tertentu yang bisa dilakukan para Brahmana. Adapun Krom mengemukakan bahwa yang menyebarkan kebudayaan India ke Nusantara ialah para pedagang.

“Yang terakhir ada teori arus balik yang mengatakan bahwa yang menyebarkan kebudayaan India ialah orang-orang Nusantara sendiri yang memang dikenal sebagai pelaut ulet yang mungkin pergi sampai ke India dan pulang menyebarkan kebudayaan tersebut di tanah asalnya,” kata Andriyati.

Sebelum kebudayaan India masuk, seorang ahli mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai 10 kepandaian asli, antara lain, 1) bersawah dan bercocok tanam, 2) berlayar dan mengenal arah mata angin, 3) mengenal prinsip dasar pertunjukan wayang, 4) mengenal alat musik gamelan, dan 5) kepandaian membatik dan membuat pola seni ornamen. Selain itu, 6) kemampuan membuat barang dari logam, 7) menggunakan alat ukur, 8) mengenal alat tukar untuk perdagangan, 9) mengenal sistem perbintangan, dan 10) telah terbentuk susunan masyarakat yang teratur.

Mengenai masuknya orang-orang asing ke Nusantara, Andriyati melanjutkan, hal itu berdasarkan prasasti abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pada prasasti itu disebutkan mereka yang terkena pajak disebut dengan warga kilalan. Mengenai pengaturan orang-orang asing, ada yang disebut dengan *ma-*

**KEDATANGAN
BANGSA
BANGSA ASING
KE NUSANTARA**

Awal abad masehi
Motif : berdagang
Komoditi emas, cengkih ,
kayu cendana



DOK. FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan peneliti arkeologi Universitas Indonesia (UI) Andriyati Rahayu mengenai Kedatangan Bangsa Asing ke Nusantara saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Agustus 2022, dengan topik Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia.

ngilala drawya haji atau yang mengatur komunitas orang asing di Jawa. “Pada abad ke-11 kita bisa membayangkan ada komunitas orang asing yang dikenai pajak dan peraturan-peraturan, misalnya kalau melakukan tindak pidana dibawa ke pengadilan,” ungkap Andriyati.

Dia menjelaskan, sebenarnya banyak sekali akulturasi kebudayaan India dengan Indonesia. Tidak hanya pada sistem pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga pada seni pertunjukan, sistem ekonomi, dan sebagainya. “Prasasti-prasasti Jawa kuno

itu umumnya adalah prasasti sima. Jadi, sima menetapkan suatu daerah menjadi bebas pajak, walaupun tidak murni. Kadang-kadang pajak dialihkan, misalnya untuk pemeliharaan bangunan suci, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan bendungan.”

Jadi, ungkap Andriyati, menetapkan suatu daerah menjadi daerah sima berarti mengubah status tanah. Oleh karena itu, diadakan upacara yang cukup besar untuk memperingati perubahan status tanah tersebut yang ditetapkan oleh raja menjadi daerah sima. “Biasanya itu diabadikan di dalam prasasti. Ini adalah struktur prasasti sima yang tentunya bisa bervariasi antara satu prasasti dan prasasti lain.”

Akan tetapi, Andriyati menegaskan, prasasti tersebut pada umumnya mencakup unsur-unsur seperti manggala kepada dewa, penanggalan, ada nama raja atau pejabat yang mengeluarkan prasasti, juga ada nama pejabat tinggi yang menerima perintah serta alasan ditetapkannya suatu daerah menjadi daerah sima. “Jadi dari data prasasti itu kita bisa mendapatkan banyak gambaran mengenai kehidupan masyarakat,” ungkap Andriyati.

Masih menurut Andriyati, ada 15 unsur penanggalan. Namun, untuk prasasti yang umurnya lebih tua, misalnya di abad ke-8 atau 9, itu hanya mencantumkan empat unsur. Adapun untuk penataan wilayah, pada masa Jawa kuno yang paling luas ialah kerajaan, kemudian watak, dan ketiga disebut wanua. “Wanua adalah satuan wilayah terkecil, mungkin bisa disamakan dengan desa saat ini. Pemimpin wanua disebut rama. Satu wanua dipimpin be-

berapa rama yang bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Misalnya ada yang mengurus irigasi, mengurus orang, dan yang mengatur atau koordinator perguruan. Para rama kedudukannya sejajar,” Andriyati menjelaskan.

Gabungan beberapa wanua disebut watak, yang dipimpin seorang rakai. Rakai pada awalnya dipilih dari rama yang berasal dari wanua yang bergabung tadi. “Lama-kelamaan jabatan rakai bersifat turun-temurun. Para ahli berpendapat bahwa pengaruh India masuk sampai pada tingkat watak karena pada tingkat watak pejabat-pejabatnya mempunyai hierarki, berbeda dengan tingkat wanua yang bersifat egaliter,” tukas Andriyati. ■



Nilai-nilai kebangsaan,
roh kebangsaan harus
dijaga dengan integrasi.
Sebab Indonesia
tidak akan berusia
ratusan tahun, apalagi
abadi, jika terjadi
disintegrasi bangsa.”

Udaya Halim

Peneliti budaya Tionghoa-Indonesia

6 Merawat Rumah Kebangsaan

KATA ‘Indonesia’ diperkenalkan dua orang asing. Pertama, seorang *lawyer* dari Skotlandia bernama James Richardson Logan. Dia orang pertama yang memberikan nama Indonesia. Kemudian kata ‘Indonesia’ dipopulerkan oleh seorang antropolog Jerman bernama Adolf Bastian pada 1884. Hal itu diungkapkan peneliti budaya Tionghoa-Indonesia, Udaya Halim. Dalam *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern* (Vol 4), di halaman 71 disebutkan ada seorang *lawyer* dari Inggris yang melontarkan ‘Indonesia’ pada tahun 1849,” ungkap Udaya.

Kata ‘Indonesia’ muncul sebagai *footnote* sebuah buku yang tebalnya 766 halaman. Itulah pertama kali kata ‘Indonesia’ lahir. “Negara Indonesia lahir sebagai negara bangsa. Bukan negara

yang berdasarkan etnis, ras, suku, atau agama, tetapi dibangun atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan konsensus kebangsaan yang diikrarkan pada Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928,” sambungnya.

Gedung di Jalan Kramat 106 Jakarta Pusat milik Sie Kong Lian menjadi saksi bisu lahirnya kesepakatan berbangsa, bernegara, dan menggunakan satu bahasa persatuan. Kini, gedung tersebut dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda.

Menurut Udaya, pada awalnya pers lokal tidak ada yang berani menyuarakan tentang partitur lagu kebangsaan. Sampai majalah mingguan *Sin Po*, tempat WR Supratman bekerja sebagai jurnalis *part time*, memublikasikan partiturnya pada 10 September 1928.

Sejarah harus ditulis seobjektif mungkin. Tidak boleh ada usaha menghilangkan jejak sejarah. Udaya memberikan contoh, pada 1975-1977 buku sejarah masih menulis susunan pengurus sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha, yang terdiri atas seorang ketua dan termasuk empat orang golongan China dan golongan Arab. Akan tetapi, pada buku sejarah edisi 1984, yang tertulis hanya empat orang golongan Arab. Empat orang lainnya yang terlibat dalam pembentukan konstitusi hilang dalam buku catatan sejarah.

Udaya mengutip Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya. Tidak peduli apakah Indonesia murni ataukah memiliki darah China, Belanda, dan bangsa Eropa lain dalam jasadnya. “Jadi kebangsaan itu ada dalam diri, dalam pikiran, bukan dalam warna kulit.”

Udaya mempertanyakan, apakah untuk menjadi orang Indonesia harus beragama tertentu? “Saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang masih memercayai kepercayaan-kepercayaan lokal, yang notabenehnya adalah kearifan-kearifan lokal, malah dimarginalkan.”

Saat ini, kata Udaya, roh kebangsaan Indonesia harus dikembalikan. Menjadi Indonesia harus dengan integrasi karena integrasi adalah kata yang paling tepat untuk menyatukan semua bangsa.

Menurut peneliti budaya Tionghoa tersebut, bangsa Indonesia saat ini terpecah-pecah. Mengutip Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Udaya mengatakan bangsa Indonesia sedang dalam kondisi kehilangan roh jati diri kebangsaan. Bangsa Indonesia sudah melupakan apa arti kebangsaan, bagaimana menyatukan bangsa Indonesia, bagaimana hak asasi setiap anak bangsa bahwa setiap orang bisa mengatakan Indonesia tanah air beta. Kebangsaan harus dianggap sebagai pelangi Nusantara, tidak boleh dipaksakan menjadi satu warna.

Menjadi Indonesia, kata Udaya lagi, bukan karena suku, bukan karena agama atau etnisitas, tetapi integrasi kebangsaan, integrasi pikiran, perbuatan, kesetiaan, dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa Indonesia lantaran negara adalah rumah bangsa. Karena itu, semua harus melakukan yang terbaik bagi negara dan bangsa sesuai dengan falsafah *Bhinneka Tunggal Ika*. “Siapa pun, baik akademisi, politisi, maupun pejabat, bahwa nilai-nilai kebangsaan, roh kebangsaan harus dijaga dengan kata integrasi. Sebab Indonesia tidak akan menjadi seratusan tahun, apalagi abadi, jika ada disintegrasi bangsa,” tutur Udaya. ■



Budaya asli tetap ada mulai dari yang berkembang ribuan tahun lalu di zaman prasejarah hingga sekarang. Itu yang disebut sebagai fondasi peradaban Indonesia.”

Truman Simanjuntak

Center for Prehistory and Austronesian Studies
(CPAS)

7

Fondasi Peradaban Indonesia

BERBICARA akulturasi, Truman Simanjuntak dari Center for Prehistory and Austronesian Studies (CPAS) menyatakan akulturasi sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Akulturasi telah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun lalu dan terus berproses seiring dengan mobilitas dan interaksi antarmanusia dalam ruang dan waktu hingga sekarang. Melalui migrasi terjadi akulturasi. Ketika para migran memasuki kepulauan Nusantara, kata Truman, mereka hampir pasti membawa kebudayaan dari tanah asalnya. Jadi, pendatang menyerap budaya yang didatangi dan juga memberikan budaya yang dibawa dari tanah asal.

Di situlah terjadi akulturasi. Truman merujuk pada Andri-

yati Rahayu tentang akulturasi dengan budaya India, kemudian juga Udaya Halim tentang akulturasi budaya Tionghoa. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh dari fakta-fakta yang ada di kepulauan Nusantara dalam ruang dan waktu yang tidak hanya menyangkut daerah tertentu, tetapi juga hampir di seluruh pelosok Tanah Air. Terjadinya juga tidak hanya pada periode tertentu, tetapi berjalan seiring perjalanan waktu.

Dengan kedatangan rangkaian manusia yang berbeda-beda, tentu juga akan menambah keberagaman manusianya. Jangan lupa, kata Truman, kemajemukan akan semakin kompleks karena antara pendatang dan yang didatangi melakukan hibridisasi atau perkawinan campur. Ini yang menyebabkan Indonesia sangat superbineka. Akulturasi tidak bisa dipisahkan dari kebinekaan Indonesia.

Truman menjelaskan, memilah-milah unsur budaya yang kompatibel dengan budaya asli itu yang membuat budaya asing memperkaya budaya asli. Jadi, bukan menghilangkan budaya asli, tetapi memperkaya. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, jangan serta-merta menyerap budaya dari luar, tetapi harus dengan cerdas memilah-milah budaya mana yang kompatibel, yang cocok dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. "Itu pentingnya arkeologi, selalu belajar dari masa lampau, kemudian membawa nilai-nilai di kelampauan itu ke masa sekarang untuk kita jadikan kehidupan yang semakin baik," ungkap Truman.

Kemajuan peradaban, kata Truman, selain oleh faktor pengaruh luar dengan migrasi-migrasi yang mengakibatkan akulturasi dan mempercepat perkembangan budaya, juga ada satu lagi agen yang menciptakan daya yang disebut sebagai evolusi lokal.

“Masyarakat Nusantara berupaya mengadaptasikan diri terhadap lingkungan di mana mereka hidup, sementara lingkungan itu bisa berbeda-beda. Penyesuaian terhadap lingkungan yang berbeda-beda itu akan menghasilkan budaya lokal yang juga berbeda-beda.”

Jadi, kata Truman, terjadilah keragaman atau kebinekaan budaya. Ada kebinekaan biologis melalui mutasi genetika karena perkawinan campur. Seiring dengan itu terjadi percampuran budaya. Kalau ditanya apa budaya Indonesia sekarang, itu adalah budaya campur baur di antara berbagai etnisitas yang ada serta antara budaya-budaya etnisitas dan penyerapan budaya-budaya luar yang masuk Indonesia.

Akan tetapi, Truman mengingatkan, jangan lupa bahwa budaya asli tetap ada mulai dari budaya yang berkembang ribuan tahun lalu di zaman prasejarah hingga sekarang. Itu yang disebut sebagai fondasi peradaban Indonesia. Ini yang perlu terus digali untuk mengembangkan bangsa ini.

Dia lalu merujuk pada apa yang disampaikan Harry Widianto, bahwa sekitar 4.000 tahun lalu ada migrasi yang memasuki Nusantara. Yang pertama, migrasi dari daratan Asia Tenggara ke Indone-

sia. Kedua, migrasi dari Taiwan ke Indonesia. “Dua-duanya memiliki budaya neolitik dan dua-duanya termasuk ras Mongoloid.”

Kendati demikian, Truman mengatakan, ada perbedaan dan kekhasan di antara dua budaya itu. Kedua migrasi itu masuk ke Indonesia tidak berselang lama. Pertama Austroasiatik, lalu beberapa ratus tahun kemudian diikuti Austronesia. Mereka hidup bersama dengan populasi Australomelanesid yang sudah lebih dulu menghuni Nusantara. Bukti arkeologi sangat kuat memperlihatkan akulturasi itu di dalam satu lapisan, di mana lapisan itu merupakan hunian setelah Australomelanesid. Di situ ditemukan banyak percampuran budaya antara budaya neolitik dan budaya yang baru. Antara lain berupa tembikar atau beliung persegi bercampur dengan budaya Australomelanesid seperti alat-alat tulang dan sisa fauna hasil buruan karena mereka masih berburu. Di sisi lain, kedua migrasi baru sudah mempraktikkan agrikultur atau pertanian.

Selain itu, kata Truman lagi, dalam budaya neolitik, masuk budaya megalitik beberapa abad sebelum Masehi. Kedatangan budaya berlatar belakang pemujaan dan pemuliaan leluhur itu melalui pendirian berbagai sarana pemujaan. Hal itu diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Kenapa? Karena budaya pemuliaan leluhur sudah berkembang sebelumnya pada masyarakat neolitik. Masyarakat sudah memiliki konsepsi kepercayaan berupa perlunya memuliakan arwah leluhur agar mendatangkan manfaat, keuntungan, dan kesuburan pada keluarga yang ditinggalkan oleh yang mati. Artinya akulturasi banyak seka-

li dan perlu terus digali.

Dengan melihat contoh-contoh yang tidak terbantahkan itu, tegas Truman, jangan lagi meragukan keindonesiaan yang terbentuk lewat proses akulturasi hingga menjadi sebuah wujud kebinekaan yang amat kuat hingga hari ini. Sia-sialah usaha jika selalu meributkan kemajemukan Indonesia, karena hal itu sudah jauh-jauh berakar ke masa silam dan terus berkembang sepanjang waktu. Itulah Indonesia yang diwarnai karakter akulturasi kebinekaan dan dilingkupi oleh sifat persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi. ■



Mulai sekolah dasar
sampai perguruan
tinggi harus ada
kurikulum tentang
kekayaan alam pikir
bangsa.”

I Made Geria

Peneliti Ahli Utama Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN)

8

Kekayaan Alam Pikir

AKULTURASI dilandasi saling memahami, toleransi dalam kesetaraan. Artinya tanpa adanya toleransi, saling memahami, tidak mungkin berakulturasi. Penegasan itu dikemukakan I Made Geria, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Negara kepulauan Nusantara ini, kata Made Geria, adalah suatu kesatuan di antara suku bangsa di berbagai pulau. Untuk menyatukannya perlu toleransi, saling menghargai. Itu merupakan kunci sehingga terjadilah akulturasi.

Toleransi bukan hal baru. Dari zaman *homo erectus* sampai ras Mongoloid, kata Made Geria, tentu ras Indonesia membawa nilai keadaban toleransi. Di mana toleransinya? Toleransi terhadap

alam, terhadap lingkungan, beradaptasi terhadap lingkungan. Semua itu adalah bentuk toleransi. Made Geria mengambil salah satu contoh bagaimana Kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha memohon kepada kekhalifahan Umar agar mendatangkan mubalig dari tanah Persia untuk mengajar Islam di Sriwijaya. Itu bentuk toleransi. Penghormatan terhadap budaya luar dan memanfaatkan untuk kebaikan suatu daerah itu adalah toleransi.

Mengapa akulturasi kuat di Indonesia? Menurut Made, karena dasarnya sudah mengakar kuat. Ke depan, diperlukan strategi bagaimana agar hal itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa dimaknai terus oleh generasi ke depan, khususnya anak-anak sekolah.

Made mengingatkan, untuk anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus ada kurikulum tentang kekayaan alam pikir bangsa. Dia yakin anak-anak akan memahami itu tergantung cara dan metodologi menyampaikannya.

Sementara itu, Direktur Utama *Lampung Post* Abdul Kohar mengatakan, ada dua kabar yang mewarnai 77 tahun Indonesia Merdeka pada 2022 ini. Pertama, setelah 50 tahun berdiri, Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Solo, Jawa Tengah, untuk pertama kalinya menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus. “Di situ bendera dikibarkan, dihormati, lalu dibacakan Pancasila. Itu adalah suatu catatan yang menggembirakan karena kita tahu ada banyak sekali catatan buat Pondok Ngruki sebelum upacara itu dilakukan pada tahun ini,” ungkap Kohar.

Kedua, ada antusiasme di kalangan generasi kekinian untuk

merajut kembali bagaimana Indonesia hari ini, yang diwarnai proses-proses yang disebut visi kebangsaan. “Saya melihat ada produk kreatif terbaru yang dilakukan seorang *YouTuber* bernama Bayu Skak dengan membuat sinetron *Loro Ati*,” ujar Kohar.

Sinetron itu menggambarkan hubungan antaretnis di Surabaya. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa Timuran. Tapi ada tokoh-tokoh di sinetron itu yang menggambarkan bahwa mereka berasal dari Bantul, Yogyakarta, dengan gaya bahasa khas Yogya. “Ada dari Surabaya, dari etnis Tionghoa, lalu ada kiai yang berhubungan baik dengan etnis Tionghoa yang membuka toko kelontong, dan seterusnya. Itu menggambarkan sebuah simbol bagaimana proses akulturasi terjadi terutama di sebuah sudut Surabaya,” kata Kohar.

Namun, Kohar juga menyesalkan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan visi kebangsaan. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat berhasrat melahirkan perda-perda yang merujuk pada agama tertentu, yang kemudian turunan dari perda itu melahirkan aturan-aturan yang mengekang kelompok-kelompok tertentu.

Beberapa bulan lalu, tambah Kohar, seseorang menendang sesajen dengan alasan syirik dan seterusnya. Peningkaran-peningkaran terhadap toleransi masih juga ada. Di dunia pendidikan, ada sekolah negeri memaksakan muridnya mengenakan pakaian berhijab, sementara si anak merasa tidak nyaman dengan pakaian tersebut.

Artinya, kata dia, ada usaha-usaha seperti yang disampaikan Udaya Halim tentang disintegrasi. Peristiwa Sumpah Pemuda itu

titik tolak yang luar biasa bagi kebangsaan Indonesia, yaitu ketika para pemuda yang berkumpul, sebagian besar dari Jawa, tetapi memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu saat itu. Padahal, imbuhnya, kalau menggunakan prinsip kebanyakan atau sedikit-sedikit, mayoritas ketika itu ialah Jawa. Tetapi kenapa yang diterima bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu, waktu itu, sudah menjadi bahasa yang sangat populer dan digunakan banyak *stakeholder*.

Lalu, lanjut Kohar, ketika Kristen Katolik datang, Bibel berbahasa Melayu dikenalkan hingga ke ujung timur Indonesia. Hal tersebut menunjukkan ada kesadaran kolektif tentang menerima dan memberi.

Mengenai koran *Sin Po*, kata Kohar, itu merupakan koran luar biasa, punya tiga jejak penting bagi kebangsaan Indonesia. Satu, dia adalah koran Tionghoa Melayu pertama yang menggunakan bahasa Melayu yang lahir 1 Oktober 1910. Meskipun diprakarsai oleh Tionghoa, tetapi menggunakan bahasa Melayu.

Kedua, sambungnya, *Sin Po* sangat rajin menggunakan istilah Indonesia ketimbang Hindia Belanda. Ketiga, sebelum partitur lagu *Indonesia Raya* karya WR Supratman dimunculkan, *Sin Po* sudah memunculkan teksnya. Waktu itu belum plus partitur. Baru pada 1928 menjadi teks plus partitur.

Dengan demikian, tambah Kohar, kesadaran akan keberagaman itu sudah dibentuk sejak lama. Di awal-awal kemerdekaan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indone-

sia (BPUPKI) itu juga punya keragaman, baik keragaman etnis, agama, maupun gender. Keberagaman dalam BPUPKI itulah, imbuhan Kohar, yang merumuskan Pancasila, konstitusi yang isinya menjadi dokumen berdirinya NKRI hingga hari ini.

Kalau modal sosial sudah dimiliki, modal konstitusi sudah pula dimiliki, kok mau diganti hanya gara-gara ingin menonjolkan politik yang lebih populis. Itu langkah mundur, mengingkari Indonesia sebagai negara yang sejarah kemajemukannya panjang sekali.

Karena itu, Kohar berpandangan, perlu sebuah gerakan yang serius untuk menangani kerisauan tersebut. Hal itu bisa dilakukan dari meja-meja pendidikan, pemerintah daerah, gerakan-gerakan politik di daerah, aturan-aturan yang berbasis kebudayaan, berbasis universalitas tapi juga tidak meninggalkan partikularitas. Kalau tidak dimulai, kalau tidak dilakukan gerakan itu, kata Kohar, bangsa ini akan menghadapi kenyataan-kenyataan pahit, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan.

Saat menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menyimpulkan bahwa akulturasi hanya bisa terjadi jika ada pikiran yang terbuka, jiwa yang terbuka, dan dada yang lebar.

Selain itu, akulturasi juga memerlukan rasa humor. Rasa humor, kata Saur, agar tidak mudah tersinggung. Kalau satu etnis mudah tersinggung ketika disampaikan humor, artinya kita belum menjadi Indonesia. Contohnya kalau ada orang membicarakan seorang Batak dengan *garogol-garogol*, itu harus diterima dengan hati gembira. ■





Pancasila dan Tantangan-Tantangan Kebangsaan

1 Latar Belakang: Pancasila dan Generasi Baru Indonesia

SEJAK Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara, yakni UUD 1945, pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih dikenal sebagai dasar negara (*philosofische grondslag*).

Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sekaligus menjadi landasan konstitusional dan juga disebut sebagai ideologi negara.

Secara historis Pancasila dilontarkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan suatu kesadaran, cita-cita hukum, serta ci-



BRY

Pelajar membawa Garuda Pancasila saat mengikuti Kirab Bhinneka di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2024).

ta-cita moral yang luhur meliputi jiwa bangsa Indonesia. Secara abstrak, pandangan hidup tersebut dielaborasi menjadi lima sila dalam alinea keempat UUD 1945 sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPR Nomor XX/MPRS/1966.

Dengan demikian, setiap laju gerak pemerintahan dan masyarakat, baik yang diaktualisasikan melalui peraturan, kebijakan, pandangan, sikap, maupun perilaku, harus dijiwai oleh Pancasila

sebagai fondasi berdirinya negara. Pancasila sebagai sebuah identitas bangsa harus mampu menjadi jati diri bangsa yang tecermin dari sikap dan perilaku masyarakat. Dalam sikap dan perilaku tersebut melekat nilai-nilai kebangsaan yang ditegaskan dalam sila-sila Pancasila. Kelima sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan nilai-nilai luhur sebagai manifestasi dari kehidupan kebangsaan untuk menata dinamika sosial, termasuk praktik penyelenggaraan pemerintahan secara mendasar (*grounded, dogmatic*).

Dalam beberapa waktu mendatang, secara demografi nilai-nilai Pancasila mulai bergeser seiring dengan besarnya persentase generasi usia muda yang belakangan populer dengan sebutan milenial, gen Y, dan gen Z. Rentang waktu generasi baru Indonesia dengan sejarah awal bangsanya cukup jauh. Ini tentu menjadi kekhawatiran bersama, generasi baru ini menjadi generasi yang ahistoris dan tidak memahami jati diri sebagai manusia Indonesia.

Di sisi lain, tantangan-tantangan kebangsaan semakin kompleks baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Situasi di atas menjadi tantangan besar yang harus dijawab bersama untuk secara terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap sendi kehidupan masyarakat.

Dilatarbelakangi fakta-fakta itulah, Forum Diskusi Denpasar 12 merasa penting dan perlu mendiskusikan persoalan ini dengan mengusung tema Pancasila dan Tantangan-Tantangan Kebangsaan. Diskusi digelar secara daring pada Rabu, 2 Juni 2021. ■



Spiritualitas, humanitas,
persatuan, dialog, dan
keadilan dalam Pancasila
adalah habitus berbangsa,
roh dan jiwa manusia
Indonesia.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mengukuhkan Spiritualitas Pancasila

MEMBERIKAN pengantar diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dalam empat konsensus kebangsaan, Pancasila jelas-jelas disebutkan sebagai salah satu di antara empat pilar dan berdiri secara kokoh menopang Indonesia. Namun, kata Lestari, saat ini tidak bisa dimungkiri bahwa dalam perjalanan waktu, “Kita berada dalam situasi di mana tantangan-tantangan adalah hal yang nyata.”

Sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara, yakni UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai dasar negara. Rerie, demikian Lestari Moerdijat biasa disapa, mengatakan, tema hari lahir

Pancasila tahun 2021 mengajak kita semua untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan. Konsep ‘implementasi dalam tindakan’, menurut Rerie, harus dimaknai sebagai pemahaman secara menyeluruh, utuh, tak terbagi, menjadi tata pikir dan perilaku, habitus. “Pancasila sebagai identitas bangsa harus mampu menjadi jati diri bangsa yang tecermin dari sikap dan perilaku masyarakat,” katanya.

Kelima sila merupakan rangkaian kesatuan nilai-nilai luhur sebagai manifestasi dari kehidupan kebangsaan untuk menata dinamika sosial, termasuk praktik penyelenggaraan pemerintahan secara mendasar (*grounded, dogmatic*).

Berbagai dinamika yang terjadi, menurut Rerie, harus diakui bukan hanya dari internal, tapi juga banyak yang justru muncul karena masuknya pengaruh-pengaruh eksternal. Persoalan yang dihadapi bangsa saat ini bukanlah tantangan ringan. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa dengan ideologi kebangsaan, bangsa ini mampu melalui ini semua. “Namun, perkembangan zaman dan kemudian lompatan-lompatan zaman yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan budaya, tentunya memiliki implikasi yang tidak boleh disepelekan dan harus diantisipasi.”

Beberapa tahun belakangan, kata Rerie, kita berhadapan dengan tantangan kebangsaan, seperti pragmatisme individu maupun kelompok, ideologi transnasional, konservatisme, terorisme, rasisme, korupsi, dan konflik bersenjata. “Kita memasuki era dis-

rupsi dengan distorsi informasi yang menysar kebinekaan. Tantangan kebangsaan ini juga menjadi konsumsi generasi milenial dan gen Z,” Rerie menambahkan.

Dalam beberapa waktu mendatang, demografi mulai bergeser yakni besarnya persentase usia muda yang rentang waktu generasinya dengan sejarah awal bangsa ini cukup jauh. Menjadi kekhawatiran bersama, ujar Rerie, generasi baru ini menjadi generasi yang ahistoris

dan tidak memahami jati diri sebagai manusia Indonesia. Di sisi lain, tantangan-tantangan kebangsaan semakin kompleks, baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan.

Melalui diskusi yang digelar, Rerie mengharapkan, mampu dikukuhkan dan disadari bahwa spiritualitas, humanitas, persatuan, dialog, dan keadilan dalam Pancasila adalah habitus berbangsa, roh dan jiwa manusia Indonesia. ■



**Bangsa Indonesia
perlu berdiri di atas
landasan etis yang kokoh
sebagaimana telah
dirumuskan
dalam Pancasila.”**

Otto Gusti Madung

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK)
Ledalero, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur
(NTT)

3 Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Agama

TERKAIT dengan Pancasila sebagai ideologi, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Otto Gusti Madung, melihat bahwa bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan.

Menurut dia, tantangan itu dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak ditangani secara serius. Tantangan yang dimaksud ialah radikalisme agama, globalisme ekonomi, kesenjangan atau ketidakadilan sosial, dan korupsi. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, bangsa Indonesia perlu berdiri di atas landasan etis yang kokoh sebagaimana telah dirumuskan dalam Pancasila. Prinsip etis itu ialah ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial.

Indonesia kini berada dalam pergaulan global. Sebagai bangsa, Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam relasi dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, kata Otto, usaha untuk menghidupkan Pancasila sebagai landasan etis dan ideologi berbangsa harus ditempatkan dalam dialog dengan etika politik global.

Memberikan contoh, Otto menyebut, etika politik global yang dominan sekarang ini terkait dengan hak asasi manusia yang juga sudah menjadi elemen penting dalam produk hukum di Indonesia. Menurut Otto, hubungan antara Pancasila dan dua dasar filosofis yang mendasari pemikiran hak asasi manusia ialah liberalisme dan komunitarianisme.

Pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, dimulai dengan sejarah singkat. Dialog antara Pancasila dan pemikiran filosofis yang mendasari hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak para pendiri bangsa Indonesia merumuskan seperti apa konsep ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya ialah perdebatan antara Muhammad Hatta dan Soepomo mengenai dasar ideologi negara.

Hatta mendukung liberalisme, yang mengutamakan kebebasan individu, dan berhasil memasukkan hak-hak seperti kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat dalam konstitusi Indonesia (misalnya Pasal 28 UUD 1945). Di sisi lain, kata Otto, Soepomo mengusulkan negara integralistik, yang lebih menekankan pada nilai-nilai kolektivisme, gotong royong, dan kekeluar-

gaan. Kedua tokoh ini sangat terpengaruh oleh pemikiran politik Barat. Hatta dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith, John Locke, dan Rousseau, serta cita-cita Revolusi Prancis tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Adapun Soepomo terinspirasi oleh konsep integralisme dari Adam Muller dan pemikiran Hegel.

Dalam konteks hak asasi manusia, pemikiran Hatta berhubungan dengan gerakan hak-hak sipil dan politik yang muncul pada abad ke-17 dan 18 di Eropa, yang membatasi kekuasaan raja. Pemikiran Soepomo lebih berkaitan dengan gerakan hak asasi manusia di abad ke-19 dan 20, yang menyoroti hak-hak sosial, hak-hak buruh, dan hak-hak kelompok minoritas.

Perdebatan kedua terjadi antara Soekarno dan Muhammad Natsir mengenai hubungan agama dan negara. Soekarno, sebagai pemimpin nasionalis sekuler, berpendapat bahwa negara dan agama harus dipisahkan agar Indonesia, yang plural, bisa berdiri kokoh. Sebaliknya, imbuh Otto, Muhammad Natsir menyuarakan aspirasi golongan nasionalis islami yang menghendaki pertautan yang erat antara agama dan negara. Pasalnya, menurut Natsir, agama tidak hanya mengatur relasi antara manusia dan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia. Bahkan manusia dengan struktur sosial politik.

“Perdebatan politik dan intelektual itu telah menghantar para pendiri negara kita untuk merumuskan sebuah konsensus etis yang kita kenal sekarang dengan nama Pancasila,” tutur Otto.

Otto mengungkapkan, perdebatan tentang liberalisme dan integralisme yang individual dan kolektif itu bukan sesuatu yang

baru dalam sejarah politik dan intelektual Indonesia, tapi sudah muncul pada generasi pendiri. Otto menyebut, pembahasan mengenai perkembangan hak asasi manusia itu melibatkan tiga generasi.

Generasi pertama muncul pada abad ke-17 sebagai reaksi terhadap kekuasaan feodal yang sewenang-wenang. Gerakan ini berlanjut hingga abad ke-18 dalam Revolusi Prancis. Generasi ini terdiri atas tiga kelompok hak, yaitu:

1. Hak sipil, seperti kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan beragama, bergerak, dan mencari informasi.
2. Hak politik, misalnya hak untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, serta hak untuk memilih dalam pemilu.
3. Hak perlindungan negara, yang mencakup hak atas perlindungan dari serangan kriminal dan hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang adil.

Pemikiran di balik hak-hak itu, menurut Otto, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau, yang juga menginspirasi para pendiri negara Indonesia, seperti Muhammad Hatta, Soekarno, dan Soepomo.

Generasi kedua berfokus pada hak sosial dan ekonomi, yang mulai diperjuangkan pada abad ke-19. Generasi ini berpengaruh dalam penyusunan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengatur tentang hak ekonomi dan sosial.

Generasi ketiga muncul pada abad ke-20 setelah berakhirnya

kolonialisasi, dengan fokus pada hak kolektif. Hak ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak kelompok minoritas, seperti suku asli, komunitas agama, dan etnis, yang rentan dilanggar oleh mayoritas. Hak-hak kolektif ini mencakup hak untuk menggunakan bahasa sendiri, mengajarkan bahasa daerah, hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara bersama, serta hak atas lingkungan yang bersih. Sering kali, hak-hak itu terancam oleh perusahaan besar, kebijakan pemerintah, dan pihak asing. Itulah gambaran singkat tentang perkembangan hak asasi manusia yang juga menginspirasi para pendiri negara Indonesia.

Otto melanjutkan, para pendiri bangsa kemudian menghubungkan Pancasila dengan dasar filosofis seperti liberalisme, komunitarianisme, dan kolektivisme, yang menjadi landasan hak asasi manusia.

Pertama, Pancasila dan masalah dalam liberalisme. Masalah liberalisme muncul ketika agama diprivatisasi atau hanya ditempatkan di ruang pribadi, tanpa peran dalam kehidupan publik. Pancasila mengkritik hal tersebut karena meskipun Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara, agama harus tetap berperan di ruang publik sebagai panduan moral dalam bernegara.

Dengan menempatkan agama dalam ruang publik, jelas Otto, Pancasila mengadaptasi prinsip-prinsip demokrasi liberal, seperti hak asasi manusia, dalam konteks Indonesia. Pancasila memberi konteks lokal bagi hak asasi manusia, tetapi tetap terbuka untuk ditafsir ulang sesuai nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti hak asasi manusia.

Pancasila juga mengkritik liberalisme yang terlalu memprivatisasi agama dan moralitas. Pancasila menginginkan agama tetap berperan dalam kehidupan publik, bukan hanya di ruang pribadi.

Kedua, Pancasila mengusulkan paradigma diferensiasi dalam hubungan agama dan negara, bukan pemisahan yang tegas. Artinya, agama boleh berperan di ruang publik sebagai sumber moral dalam kehidupan berbangsa, tanpa harus memaksakan agama menjadi negara agama. Negara harus memberikan otonomi hukum dan etika kepada setiap individu, memungkinkan mereka untuk mendefinisikan diri dan berhubungan dengan orang lain secara etis.

Otto kemudian mengutip Ernst Wolfgang Bockenforde, seorang pemikir hukum Jerman yang mengungkapkan bahwa negara sekuler hanya bisa hidup dari kondisi yang tidak dapat dijaminnya sendiri. Ini berarti, dalam negara plural, “Kita harus menerima paradoks antara kebebasan individu dan keberagaman pandangan hidup.”

Ia melanjutkan, negara demokratis modern hanya bisa eksis secara sah jika dapat melindungi kebebasan setiap warganya. Kebebasan individu adalah tujuan utama negara. Namun, suara hati atau keyakinan pribadi tidak bisa diatur oleh hukum karena hal itu akan membuat negara menjadi totaliter. Hal tersebut terlihat dalam kecenderungan untuk mengatur kehidupan pribadi warga melalui norma agama di Indonesia.

Pancasila, sebagai ideologi untuk Indonesia yang multikultural, disebut Otto, harus menanggulangi dua tendensi: komunitarianisme yang ingin membaurkan batas antara negara dan masyarakat,

serta liberalisme yang ingin memprivatisasi agama. Pancasila tidak menginginkan negara agama, tetapi juga tidak setuju dengan pandangan liberal yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Pancasila menginginkan agar nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi moralitas publik. Konsep ketuhanan dalam Pancasila berfungsi seperti agama sipil yang berhubungan dengan moralitas publik tanpa mencampuri keyakinan pribadi individu. Karena pentingnya peran agama dalam kehidupan publik, Pancasila mengoreksi privatisasi agama oleh kaum liberal dan mengusulkan paradigma diferensiasi dalam hubungan agama dan negara.

Menurut Otto, jika agama hanya ada di ruang privat, yang muncul ialah spiritualitas pribadi yang terpisah dari kehidupan publik. Sebaliknya, politik sekuler sering meremehkan nilai-nilai agama dan moralitas ketuhanan. Pancasila menghendaki agar agama tetap berperan di ruang publik sebagai panduan moral kehidupan berbangsa. Pancasila juga menghindari dominasi agama di ruang publik untuk menjaga keberagaman Indonesia sebagai bangsa plural. Dengan demikian, Pancasila mengkritik tendensi liberal yang menganggap agama sebagai urusan privat, tetapi juga mencegah agama mendominasi ruang publik, “Agar tetap menghormati pluralitas bangsa Indonesia,” demikian Otto Gusti Madung. ■



Pancasila perlu diekspresikan dalam bentuk yang lebih substansial, bukan hanya simbol atau dekorasi.”

Mujtaba Hamdi

Direktur Eksekutif Wahid Foundation

4 Pancasila Bukan Simbol atau Dekorasi

MEMPERTEGAS apa yang disampaikan Otto Gusti Mardung, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, mengatakan bahwa merawat karakter bangsa Indonesia di era digital saat ini penuh dengan tantangan. Menurut dia, salah satu pertanyaan mendasar ialah mengapa Pancasila masih relevan dan dibutuhkan? Hamdi menegaskan, Pancasila tidak boleh dianggap sebagai beban, baik itu untuk sekolah, kuliah, maupun tugas CPNS. “Ia harus dipahami sebagai kebutuhan dasar bangsa, bukan sekadar formalitas.”

Indonesia, dengan keragamannya—lebih dari 17.000 pulau, 6 agama resmi, 187 aliran kepercayaan, 633 suku bangsa, dan 718 bahasa—memerlukan suatu perekat yang dapat menyatukan semua

elemen tersebut. Pancasila sebagai dasar negara, disebut Hamdi, berfungsi sebagai bahasa bersama yang mempersatukan berbagai perbedaan. Akan tetapi, relevansi Pancasila perlu terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman.

Hamdi mengungkapkan, penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation menunjukkan bahwa lebih dari 80% menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan terbaik bagi kehidupan berbangsa. Hanya sebagian kecil (kurang dari 5%) yang merasa bahwa Pancasila bertentangan dengan agama.

Di era digital, menurut Hamdi, tantangan utama yang dihadapi Indonesia ialah terkait dengan globalisasi dan sentimen identitas. Memberikan contoh, ia menjelaskan, di media sosial, sentimen agama dan politik bisa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memengaruhi masyarakat Indonesia. Sentimen semacam itu dipromosikan oleh platform digital yang sering mengomodifikasi perasaan dan opini, mempercepat pergerakan ideologi tertentu, termasuk ekstremisme. Selain itu, ancaman ideologi terorisme yang menyebar melalui dunia maya juga perlu diwaspadai. Misalnya, ideologi ISIS yang dapat diakses dengan mudah melalui internet.

Di sisi lain, tambah Hamdi, kemajuan digital juga menghadirkan peluang untuk memberdayakan masyarakat, mempercepat distribusi informasi, dan memberikan kemudahan dalam aksi kemanusiaan.

Oleh sebab itu, tegas Hamdi, Pancasila perlu diekspresikan dalam bentuk yang lebih substansial, bukan hanya simbol atau dekorasi. Pancasila harus menjadi penghubung budaya yang memper-

temukan identitas Indonesia dengan identitas global, serta berperan dalam moderasi agama di dunia internasional. Pancasila juga bisa menjadi pedoman dalam mengatasi tantangan-tantangan digital dan menciptakan kesejahteraan sosial, seperti yang tecermin dalam sila kelima tentang keadilan sosial.

Di samping itu, Pancasila juga mendasari efisiensi pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, Pancasila mendukung tata kelola yang baik, bebas dari korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik. “Dalam menghadapi bencana dan terorisme, Pancasila dapat menjadi alat untuk deteksi dini dan meredam ideologi ekstremisme,” tutur Hamdi.

Ia melanjutkan, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga dalam tindakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di era digital ini.

Peran Anak Muda

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Akar Rumput Research & Consulting, Dimas Oky Nugroho, lebih banyak menyoroti peran anak-anak muda untuk kemajuan Indonesia, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Dimas mengungkapkan, ada sekitar 64 juta anak muda usia 16-39 tahun yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Sensus 2020 mencatat populasi Indonesia mencapai 270 juta, dengan 70% di antaranya usia produktif. Karena itu, anak muda diharapkan tidak hanya

menggerakkan ekonomi, tapi juga menjaga prinsip kebangsaan dan memperkuat demokrasi.

Menurut Dimas, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dan solusinya bergantung pada anak muda. Berikut ini, tantangan yang dimaksud Dimas.

1. Ketenagakerjaan: Indonesia memiliki sekitar 199 juta penduduk usia kerja, dengan 130 juta di antaranya termasuk angkatan kerja. Namun, setiap tahunnya ada 2,24 juta anak muda yang mencari pekerjaan dan situasi pandemi memperburuk tantangan ini. Sektor ekonomi digital yang terus berkembang menjadi faktor perubahan besar dalam dunia kerja, dari media tradisional ke media baru, dan dari ekonomi lama ke ekonomi digital.
2. Kepemimpinan Anak Muda: Ada tiga aspek yang harus diperhatikan anak muda, yaitu:
 - Kapasitas: Pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang dibangun untuk memimpin dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.
 - Integritas: Komitmen moral dan akhlak untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya.
 - Loyalitas: Kesetiaan kepada negara dan bangsa, yang tecermin dalam komitmen terhadap Pancasila dan konstitusi.
3. Pendidikan Kepemimpinan: Anak muda membutuhkan pendidikan yang bukan hanya formal, tetapi juga mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang kolaboratif.
Pendekatan pendidikan kepemimpinan harus lebih luas dan tidak sektoral, mengutamakan kolaborasi antara pemerintah,

masyarakat sipil, dan sektor lainnya.

4. Program Kaderisasi Anak Muda: Beberapa program yang dijalankan untuk mengembangkan kepemimpinan anak muda termasuk Kader Bangsa Fellowship Program, yang mengumpulkan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia, serta program pertukaran pemimpin muda internasional (Indonesian Young Leaders Exchange Program) yang melibatkan anak muda dalam diskusi dengan pemimpin negara lain.
5. Pengembangan Kewirausahaan Sosial: Anak muda juga perlu diajak untuk berperan dalam kewirausahaan sosial, dengan memberikan pendampingan dan modal untuk membangun bisnis yang berfokus pada isu sosial.
6. Peran Anak Muda dalam Kebangsaan: Anak muda harus memiliki karakter pemimpin yang kokoh dan mampu menghindari ancaman radikalisasi.

Program-program seperti itu bertujuan membangun *bridging social capital* atau modal sosial yang dapat menyatukan berbagai elemen bangsa.

Secara keseluruhan, menurut Dimas, anak muda Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan negara ini, tetapi mereka memerlukan pendidikan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, dan ruang untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. “Anak muda Indonesia harus punya karakter pemimpin dan mental yang kokoh sebagai bangsa juara,” tandas Dimas. ■



Mari kita kembalikan Pancasila ke dalam sistem yang benar, baik dalam konteks regulasi maupun dalam praktik perilaku sosial, karena pendidikan moral kebangsaan cukup penting.”

Atang Irawan

Ketua Bidang Hubungan Legislatif
Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

5 **Kembalikan Pancasila ke Sistem yang Benar**

KETUA Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Atang Irawan mengungkapkan lima hal penting terkait dengan keberadaan Pancasila sekarang ini.

Pertama, ada fobia pasca-Orde Baru terhadap Pancasila. Hal itu mengingatkan pada masa Orde Baru Pancasila digunakan sebagai legitimasi politik yang bersifat monolitik. Pancasila dijadikan alat kekuasaan untuk konsolidasi politik dan sosial, yang akhirnya dikritik habis-habisan. “Kita masih ingat bagaimana upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang Pancasila dan penerapannya melalui sistem kurikulum pendidikan nasional,” katanya.

Pada masa itu, kata Atang, ada mata pelajaran yang disebut

Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun, pasca-Orde Baru, mata pelajaran ini diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Meskipun Pancasila tetap diajarkan, dalam konteks materi, menurut dia, pemahaman tentang Pancasila menjadi lebih terbatas. PPKN mencakup banyak topik, seperti sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, dan Pancasila, sehingga materi tentang Pancasila sendiri menjadi sangat minim. Perubahan ini berdampak pada pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, khususnya terkait dengan sejarahnya, perdebatan seputar PPKI serta norma-norma Pancasila. Dengan demikian, imbuh Atang, menjadi penting untuk membangkitkan moral kebangsaan yang kokoh.

Kedua, perkembangan globalisasi dan dampaknya terhadap bangsa Indonesia. Globalisasi menyebabkan semakin terbukanya perspektif dari luar yang masuk ke Indonesia, tanpa adanya penyangga yang cukup. Kondisi itu menyebabkan perubahan cara berpikir, termasuk dalam hal gaya hidup seperti hedonisme, yang pada gilirannya berdampak pada perilaku aparaturnegara, termasuk masalah korupsi dan kolusi.

Selain itu, batas antarnegara semakin kabur, yang juga berimplikasi pada kedaulatan negara. Indonesia, yang seharusnya memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan, “Kini semakin dipengaruhi oleh regulasi internasional yang disepakati bersama,” ujar Atang.

Secara konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara diatur

dalam Pembukaan UUD 1945, tepatnya di alinea keempat. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara dan perilaku kebangsaan sering kali lemah.

Ia memberikan contoh adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan yang rendah dan tinggi resistensinya terhadap keberagaman. Beberapa daerah bahkan mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan intoleransi, meskipun jelas dalam UUD 1945 Pasal 29, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Teks ini harusnya tidak bisa diintervensi. Namun, praktik intoleransi sering terjadi, terutama dengan berkembangnya politik identitas yang semakin memicu ketegangan sosial di masyarakat.

Atang juga mengingatkan bangsa ini untuk selalu mengutamakan kemanusiaan. Derajat kemanusiaan harus diletakkan di atas segalanya.

Dalam konteks ini, integritas para pemimpin bangsa juga sangat penting. Beberapa pejabat negara, misalnya, terkadang hanya membangun citra melalui media sosial, bahkan dengan cara yang tidak pantas, seperti memarahi rakyat di depan umum. Pemimpin bangsa seharusnya memberikan teladan, bukan hanya berfokus pada pencitraan.

Ketiga, Atang menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan negara. “Sebagai bangsa yang pernah dijajah, persatuan adalah modal dasar dalam perjuangan kita,” katanya.

Ia melanjutkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* harus menjadi

roh kebangsaan Indonesia. “Tanpa persatuan yang kuat, kita tidak bisa maju sebagai negara yang berdaulat.”

Keempat, ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan yang diambil terkesan berubah-ubah dan tidak terarah, seperti naik-turunnya kebijakan yang tak menentu. “Padahal dalam konstitusi kita jelas tertulis bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan dan kebijakan negara,” ujarnya.

Kelima, masalah keadilan sosial di Indonesia, yang masih sering terabaikan. Menurut Atang, diskriminasi tetap terjadi di berbagai sektor, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan tersebut melalui regulasi dan kebijakan baru. “Namun, masalah ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.”

Karena itu, Atang menyarankan agar kita kembali mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, terutama di kurikulum nasional. Pendidikan moral kebangsaan yang mengajarkan Pancasila harus diperkuat kembali, karena selama ini, dalam perkembangan globalisasi dan politik, Pancasila sering terpinggirkan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi retorika atau apologi politik, tetapi harus dijalankan secara nyata dalam sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

Memberikan contoh, Atang mengatakan, dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga telah terabaikan. Ini bukan hanya masalah globalisasi atau poli-

tik semata, tetapi juga terkait dengan sistem pendidikan yang terlalu mengabaikan penguatan pemahaman terhadap Pancasila. Kenyataan di atas mengakibatkan generasi muda kurang memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Fakta-fakta yang disampaikan Atang tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. “Mari kita kembalikan Pancasila ke dalam sistem yang benar, baik dalam konteks regulasi maupun dalam praktik perilaku sosial, karena pendidikan moral kebangsaan cukup penting.”

Atang juga menganggap penting mengembalikan pendidikan moral kebangsaan, dan menjadikan Pancasila sebagai kurikulum nasional. ■



**Pancasila harus menjadi
vaksin ideologi yang
mampu meningkatkan
imunitas ideologi
bangsa dari pengaruh
luar yang merusak.”**

Ngatawi Al-Zastrouw
Budayawan

6 Pancasila dan Vaksin Ideologi

MERESPONS para pembicara, sebagai penanggap, budayawan Ngatawi Al-Zastrouw mengatakan bahwa apa yang disampaikan para pembicara menjadi refleksi bagi bangsa ini. Pancasila, menurut Ngatawi, merupakan cerminan dari kepiawaian para pendiri bangsa dalam merekonstruksi pemikiran dari Barat dan Timur.

Dalam menghadapi berbagai perdebatan dan perbedaan, seperti individualisme versus komunalisme, agama versus negara, para pendiri bangsa berhasil mengintegrasikan dan merekonstruksi berbagai ideologi tersebut sehingga menghasilkan Pancasila.

Mengapa para pendiri bangsa bisa menghasilkan Panca-

sila seperti itu? Ngatawi menjelaskan bahwa mereka memiliki dua referensi pemikiran yang sangat kaya, yaitu pemikiran dari Barat (Eropa dan Amerika) serta pemikiran dari Timur (Arab dan sekitarnya). Selain itu, mereka juga menggunakan khazanah pemikiran dari tradisi budaya dan norma-norma keindonesiaan sebagai referensi dalam membangun konstruksi pemikiran bangsa.

Dengan pendekatan itu, berbagai kontradiksi dan benturan, seperti individualisme vs komunalisme, liberalisme vs kolektivisme, serta agama vs negara, dapat dipadukan dengan baik. Hal itu, menurut Ngatawi, tecermin dalam prinsip *affinity*, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber dalam teorinya. Para pendiri bangsa mampu membangun keserasian ini melalui Pancasila.

Ngatawi lalu menyoroti pentingnya sikap kearifan sebagai kunci dalam menghadapi keberagaman. Kearifan ini menjadi fondasi dalam menyatukan perbedaan dan kontradiksi, yang terajut dengan baik melalui nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam hal liberalisme, Pancasila mengunci konsep ini dengan kaidah yang sudah ada dalam budaya Nusantara, seperti filosofi '*budi, bawa laksana, ambek poromarto*', yang mengajarkan bahwa pemimpin harus berbudi pekerti luhur.

Hal-hal semacam itulah yang merajut nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan berbagai pandangan, termasuk masalah antara agama dan negara, liberalisme dan integralisme.

Secara filosofis, Pancasila menggabungkan dua hal yang sangat penting, yaitu nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Seperti yang

pernah disampaikan oleh Bung Karno di hadapan PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) mengabaikan dimensi kemanusiaan yang lebih luas karena hanya mengajarkan individualisme. Di sisi lain, ideologi komunis mengabaikan dimensi ketuhanan. Semua permasalahan ini dapat dijawab oleh Pancasila.

Ngatawi menegaskan, manfaat Pancasila hanya bisa dirasakan apabila tiga syarat ini terpenuhi. Pertama, manfaat Pancasila harus dirasakan oleh seluruh bangsa, bukan hanya sebagian orang. Kedua, makna Pancasila harus dipahami dengan mendalam, bukan hanya diucapkan sebagai slogan. Ketiga, tujuan Pancasila harus dimengerti dengan jelas, sesuai dengan semangat yang dibawa oleh para pendiri bangsa.

Jika ketiga hal tersebut dapat disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia, ujar Ngatawi, Pancasila akan menjadi kebutuhan nyata, bukan hanya menjadi alat legitimasi politik atau pencitraan. Menurut dia, itu penting untuk memastikan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Data menunjukkan bahwa 82% masyarakat menganggap Pancasila dan NKRI adalah ideal. Namun, ada sekitar 4% yang tidak setuju dengan Pancasila. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Wahid Foundation menunjukkan bahwa 59,9% masyarakat masih berpandangan intoleran. Mereka tidak suka jika ada pejabat negara yang berasal dari luar kelompok atau agama mereka, meskipun



BRY

Peserta mengenakan kostum Pancasila saat mengikuti pelaksanaan Kirab Pancasila di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).

orang tersebut memiliki kualifikasi yang baik. Ini menunjukkan adanya kontradiksi antara penerimaan terhadap Pancasila secara normatif dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Pancasila sebagai ideologi harus bisa diterjemahkan dalam tindakan nyata, terutama dalam konteks pluralisme dan keberagaman.

Vaksin Ideologi

Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *bridging culture*, jembatan budaya yang dapat menghubungkan berbagai perbedaan. Bahkan lebih dari itu, Pancasila harus menjadi vaksin ideologi yang mampu meningkatkan imunitas ideologi bangsa dari pengaruh luar yang merusak.

Namun, tantangannya, tambah Ngatawi, ialah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai vaksin ideologi yang efektif di tengah era *post-truth*, di mana kebenaran sering kali kabur dan narasi dipertentangkan. Dalam menghadapi era *post-truth* ini, Pancasila dapat memainkan peran penting dengan cara fokus pada narasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan sosial.

Seperti yang disampaikan oleh beberapa pembicara, meskipun ada pihak yang meragukan eksistensi Pancasila, “Kita dapat melihat bahwa Pancasila masih hidup dalam berbagai bentuk aktivitas dan gerakan sosial yang mencerminkan nilai-nilai tersebut,” ujar Ngatawi.

Sebagai contoh, lanjutnya, gerakan-gerakan yang dipimpin

oleh kelompok-kelompok seperti NU Circle atau yang dilakukan oleh pembicara sebelumnya, Dimas, di akar rumput menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan dan dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Perubahan paradigma kepemimpinan, disebut Ngatawi, juga menjadi hal yang penting. Kepemimpinan yang terlalu formal dan prosedural saat ini kurang efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Menurut dia, pola-pola pendekatan yang lebih fleksibel dan bersifat inklusi, seperti yang diungkapkan oleh Dimas, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi wujud nyata dalam kehidupan masyarakat. Bangsa ini membutuhkan keteladanan dari para pemimpin.

Ngatawi mengatakan, Pancasila saat ini sudah surplus kata-kata, tetapi masih minus keteladanan. Keteladanan ini harus datang dari contoh konkret yang dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Pertanyaan utama bukanlah apakah Pancasila bisa menyelesaikan masalah bangsa, tetapi apakah bangsa Indonesia mampu menyelesaikan masalah dengan dasar Pancasila.

Pancasila, seperti halnya emas atau berlian, tambah Ngatawi, sangat berharga dan mampu memberikan solusi, “Namun jika kita tidak tahu cara menggunakannya, ia hanya akan menjadi benda mati. Pancasila tidak hanya bisa memberikan manfaat jika kita tahu cara menggunakannya dengan tepat.”

Nagatawi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Pancasila juga perlu diperbarui agar relevan dengan tantangan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Romo Haryatmoko, pendidikan masa depan harus lebih menekankan pada aspek afektif, bukan hanya kognitif. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan melibatkan akar rumput, seperti yang dilakukan oleh NU Circle, sangat dibutuhkan untuk menjangkau generasi muda.

Kesimpulannya, penerapan Pancasila memerlukan kebeningan hati, kepekaan rasa, dan kedalaman pikiran. “Jika kita ingin mengamalkan Pancasila dengan baik, kita harus memiliki hati yang jernih, pikiran yang terbuka, dan rasa yang peka terhadap perbedaan.”

Pancasila adalah kekuatan yang menyatukan, yang membutuhkan kelembutan batin dan kebijaksanaan dalam penerapannya. “Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” tukas Ngatawi. ■



**Media sosial menjadi
salah satu tantangan
besar dalam
membentuk karakter
generasi milenial.”**

Nyoman Wiryadinatha
Wartawan

7 Saat Media Sosial Jadi Acuan Generasi Milenial

BERKOMENTAR sebagai penanggap, wartawan Nyoman Wiryadinatha mempertegas tantangan apa saja yang dihadapi bangsa ini sekarang dan yang akan datang, terutama terkait dengan keberlangsungan NKRI dan Pancasila. Menurut dia, Pancasila sebagai dasar negara sudah teruji selama puluhan tahun dan telah terbukti menjadi landasan yang kokoh bagi ketuhanan bangsa Indonesia. Diakui, Pancasila telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan yang ada di Indonesia.

Meskipun Pancasila telah teruji, kata Wiryadinatha, masih ada upaya dari beberapa pihak yang berusaha memecah belah bangsa ini.

Ia melanjutkan, masih terdapat tokoh-tokoh, baik yang berpengaruh maupun tidak yang menggunakan wacana atau khotbah untuk memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi, yang hanya bersifat sementara dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, generasi milenial saat ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah era digital yang begitu cepat, mereka tidak hanya menerima pelajaran formal di sekolah dengan waktu yang terbatas, tetapi juga terpapar berbagai informasi melalui media sosial yang sangat memengaruhi mereka.

Dalam sistem pendidikan yang sering kali hanya mengandalkan tes sebagai tolok ukur kemampuan, imbuah Wiryadinatha, ada kecenderungan generasi muda lebih banyak mendapatkan contoh dari media sosial daripada pendidikan yang diberikan di sekolah atau rumah. Ia pun menegaskan media sosial menjadi salah satu tantangan besar dalam membentuk karakter generasi milenial.

Ironisnya, sering kali contoh-contoh yang muncul di media sosial yang banyak disukai oleh generasi muda, tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terutama selama pandemi, ketika waktu sekolah mereka berkurang drastis, banyak dari mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat telepon seluler (ponsel), mengikuti berbagai konten yang ada di media sosial. Sayangnya, tidak semua konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya diterima sebagai bagian dari pembentukan karakter mereka.



BRY

Remaja membawa lambang Pancasila saat mengikuti Kirab Pancasila di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).

Pertanyaannya kini, tutur Wiryadinatha, ialah bagaimana kita sebagai bangsa, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan wakil rakyat, bisa mengingatkan para tokoh yang menjadi idola generasi muda saat ini?

Masyarakat sering kali tidak mengetahui siapa yang akan muncul sebagai idola atau mendapatkan banyak *follower* di media sosial. Namun, yang pasti, mereka akan menjadi contoh yang diikuti. “Oleh karena itu, kita perlu bertanya, bisakah mereka diingatkan untuk kembali ke nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikannya dalam kehidupan?” tandasnya.

Sebab itu, penting bagi para tokoh dan lembaga terkait untuk menciptakan konten yang bisa menandingi pengaruh negatif dari media sosial. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan ialah dengan menggunakan media yang lebih menarik dan relevan dengan minat generasi muda, seperti melalui *games* atau konten yang disisipkan dalam platform yang banyak diikuti oleh mereka, seperti *YouTube*.

Memberikan contoh konkret, Wiryadinatha mengatakan, “Kita bisa membuat *game* yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila atau kolaborasi dengan *Youtuber* yang memiliki banyak *follower* untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan pentingnya memahami Pancasila.”

Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan dan dibumikan, seperti yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Diakui, hal ini memang tidak langsung berdampak pada ekonomi atau pekerjaan mereka di masa depan. Namun, pemahaman dan pengamalan Pancasila akan membentuk sikap solidaritas, persatuan, dan keadilan sosial yang sangat penting bagi kehidupan

bermasyarakat. Dengan memahami Pancasila, generasi muda lebih sadar akan pentingnya bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama, tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga demi kebaikan seluruh warga negara Indonesia.

Lupakan Cara-Cara Lama

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menilai bahwa penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa lalu telah gagal karena dianggap sebagai bentuk indoktrinasi yang tidak relevan.

Menurut Saur, pemaksaan untuk menghafal dan menerapkan Pancasila dengan cara yang kaku tidak lagi efektif. Ia bahkan menyarankan agar cara-cara lama tersebut segera dilupakan. “Saat saya menjadi pemimpin redaksi, kami diwajibkan mengikuti tes P4. Itu seharusnya segera dibuang ke laut,” ujar Saur.

Dia menegaskan, Pancasila seharusnya tidak dipahami hanya melalui teks yang kaku, melainkan sebagai teks yang terbuka dan bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Saur menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila melalui contoh-contoh hidup yang konkret dalam kehidupan sosial.

Ia mengutip sebuah contoh yang terjadi pada Hari Raya Idul Fitri yang bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih pada 13 Mei 2021 lalu. Di Gereja Kristen Jawa Joyodiningratan, Solo, ibadah salat Id dilakukan di halaman gereja, sementara ibadah jemaat gereja dipindahkan ke sore hari. Menurut Saur, tindakan ini

menunjukkan bagaimana toleransi dan kebersamaan telah hidup berdampingan selama puluhan tahun.

“Seorang kawan saya yang kini berusia 64 tahun mengingat bahwa sejak usia 6 tahun ia sudah melihat tradisi ini. Kebersamaan dalam hidup yang saling menghormati telah berlangsung setidaknya 58 tahun di sana,” kata Saur.

Ia menambahkan bahwa contoh nyata seperti itu jauh lebih efektif dalam memupuk nilai-nilai Pancasila ketimbang teori belaka. Saur juga menyoroti beberapa contoh kepemimpinan yang mampu menonjolkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengutip peristiwa yang terjadi di Jakarta, di saat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mempertahankan Lurah Lenteng Agung, Susan, meski ia seorang nonmuslim. Hal serupa juga terjadi dengan Kapolri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten, yang diprotes keras karena beragama Kristen, tetapi tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi.

“Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu di semua level?” Saur pun menekankan pentingnya menciptakan pemimpin dengan kapasitas dan karakter yang terbuka dan dapat menerima perbedaan.

Dia juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap gagasan yang menekankan pentingnya menghasilkan pemimpin-pemimpin publik yang memiliki kapasitas untuk mengelola kebersamaan dalam keberagaman, serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

Saur berpendapat bahwa Pancasila harus terus diterapkan dalam kehidupan nyata melalui contoh-contoh konkret, bukan sekadar dihafalkan atau diindoktrinasikan dalam bentuk yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. ■



IV

Membedah Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

1 Latar belakang: Mencegah Amendemen Meluas

SEJUMLAH tokoh meramaikan isu amendemen UUD 1945 sehingga isu tersebut menjadi *trending* dalam percakapan publik, baik daring maupun luring. Isu tersebut antara lain mengenai masa jabatan presiden. Dalam ruang demokrasi, segala perdebatan yang muncul baik pro maupun kontra merupakan keniscayaan dalam membangun tradisi berbangsa dan bernegara yang baik.

Presiden Joko Widodo secara langsung telah menyampaikan tanggapan, yang dikuatkan sejumlah pihak termasuk Istana terkait dengan isu amendemen UUD 1945. Secara ringkas dari rangkuman lini masa media, Presiden Jokowi menyampaikan dirinya merupakan produk pemilihan umum langsung yang tunduk pada



MI/PALCE AALO

Petugas mengangkat lambang Pancasila dari KRI Teluk Ende yang bersandar di Pelabuhan Bung Karno Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (31/5/2023).

konstitusi, bahwa UUD 1945 Pasal 7 menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Amendemen terbatas merupakan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yang diamanatkan kepada MPR periode 2019-2024. Dengan begitu, memasuki tahun kedua, MPR periode 2019-2024

hanya fokus menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sehingga kajian atas amendemen tidak pernah membahas perubahan masa jabatan presiden.

Polemik yang muncul dalam diskursus amendemen disadari mencuat dari analisis yang berkembang, apakah proses amendemen UUD 1945 nantinya tidak akan membuka ruang pembahasan atas amendemen Pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden. Atau, dengan kata lain, adanya pendapat bahwa amendemen itu akan melebar pada pembahasan pasal-pasal konstitusi lainnya.

Situasi itu menjadi tantangan besar yang harus dijawab tuntas agar energi bangsa tidak berlarut-larut dihabiskan dalam polemik tersebut. Selain itu, untuk mengembalikan perhatian publik nasional mengenai kerja besar yang belum selesai dan butuh prioritas tinggi yakni pandemi covid-19. ■



**Komitmen kebangsaan
yang telah dibangun
harus tetap dipelihara,
dan merawat NKRI
merupakan keutamaan
yang mesti dijaga
secara konsisten.”**

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Paling Utama Menjaga NKRI

FORUM Diskusi Denpasar 12 sengaja memilih topik mengenai amendemen terbatas UUD 1945 karena belakangan ini begitu banyak wacana yang beredar mengenai amendemen. Pikiran dan pandangan dari berbagai pihak itu perlu didengar, terutama telaah dari sisi kajian ketatanegaraan dan secara akademis.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertema Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945 pada Rabu, 24 Maret 2021, mengemukakan bahwa diskusi atau dialog ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menolak atau kemudian mengambil posisi. Sesungguhnya ini sebagai salah satu forum untuk bisa belajar bersama. Diskusi seperti ini sangat



Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Maret 2021, dengan topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945.

diperlukan dalam kehidupan setiap anak bangsa dan dinamika setiap warga negara.

Pemikiran-pemikiran dalam diskusi tersebut, kata Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie, dapat memperkaya pandangan-pandangan sesama anak bangsa agar tidak berkembang ke bermacam pemikiran yang malah menjadi tidak konstruktif.

Rerie menegaskan, komitmen kebangsaan yang telah dibangun harus tetap dijaga, dan merawat NKRI merupakan keutamaan yang mesti dijaga secara konsisten. ■



**Jika amendemen V
hendak dilakukan harus
ada pertimbangan
mendalam, melibatkan
seluruh komponen
bangsa dan didasarkan
pada kebutuhan
fundamental bangsa ini.”**

Taufik Basari

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI;
Anggota DPR RI periode 2019-2024

3 Dilandasi Kebutuhan Fundamental

WACANA mengenai amendemen V UUD 1945 mencuatkan sejumlah isu, di antaranya soal GBHN, perpanjangan masa jabatan presiden, sistem presidensial, dan kekuatan Ketetapan (Tap) MPR.

Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem MPR yang juga anggota DPR periode 2019-2024 Taufik Basari, dasar hukum dari perubahan UUD baik sebelum amendemen maupun setelah amendemen I-IV memang tidak mudah. Kenapa? Karena UUD adalah satu kontrak sosial atau kesepakatan bersama bernegara.

Dahulu, kata Taufik, para pendiri bangsa menyusun UUD 1945 dalam posisi keadaan darurat sehingga dilakukan dalam waktu singkat karena ingin segera merdeka. Sehari setelah proklamasi

kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa menetapkan UUD 1945 yang isinya sangat padat dan singkat sehingga banyak hal yang tidak komprehensif.

Amendemen I-IV pada periode 1999-2002 harus dilihat dalam satu napas. Ini adalah hasil dari upaya menindaklanjuti semangat reformasi saat itu. Ada pergantian rezim dari yang dianggap otoriter, represif, dan tidak demokratis. Salah satu bagian dari agenda reformasi ialah reformasi konstitusi. Pembahasan amendemen tersebut tidak dilakukan serentak, tetapi melalui tahapan demi tahapan. Membaca amendemen I-IV UUD 1945, maka semuanya mengandung satu semangat yakni menata kembali tata kenegaraan negara Indonesia.

Sejak 2002 sampai sekarang belum pernah ada amendemen selanjutnya. Isu amendemen V muncul dengan beberapa usulan atau wacana mengenai keinginan untuk melakukan beberapa perubahan yang sistem dan strukturnya dicoba didiskusikan.

Terkait dengan isu PPHN sebagai pengganti GBHN untuk masuk amendemen V, misalnya, ada perdebatan mengenai konsekuensi moral dan hukum yang timbul. Jika GBHN atau PPHN dihidupkan kembali, bagaimana jika presiden terpilih memiliki visi-misi tertentu sesuai dengan kondisi zaman dan sebagainya, bukankah presiden malah terikat dengan GBHN atau PPHN yang justru menggusur sistem presiden-sial yang sudah ditegaskan kembali dalam amendemen I-IV?

Taufik juga mengingatkan, jika dilakukan, amendemen V bisa membuka kotak pandora. Awalnya memang hanya ingin memasukkan soal GBHN atau PPHN, tetapi malah bisa ke mana-mana, misal-



Catatan Kritis terkait Wacana Amendemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945 yang dipaparkan Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI/Anggota DPR periode 2019-2024 Taufik Basari saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Maret 2021, dengan topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945.

nya soal pasal mengenai masa jabatan presiden. Konsekuensi bahwa amendemen V akan membuka kotak pandora sangat besar. Misalnya ada juga wacana soal menghidupkan kembali kekuatan hukum Ketetapan (Tap) MPR. Bagaimana jika ada masalah dalam Tap MPR, sedangkan Tap MPR tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Amendemen I-IV harus dilihat sebagai rangkaian amendemen dalam satu kebutuhan mendasar, yakni mengatur kembali konsep ketatanegaraan yang didasarkan pada semangat perubahan pas-careformasi dan sebagai bagian dari agenda reformasi. Itu yang membedakan dengan wacana amendemen V saat ini. Jika amendemen V hendak dilakukan, kata legislator NasDem itu, harus ada pertimbangan mendalam, melibatkan seluruh komponen bangsa dan didasarkan pada kebutuhan fundamental bangsa ini. ■



Amendemen konstitusi tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem politik yang lebih demokratis. Literatur mengenai transisi demokrasi menunjukkan selalu ada kaitan antara reformasi konstitusi dan demokratisasi.”

Valina Singka

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI)

4 Sumber Masalah UUD ataukah UU?

AMENDEMENT konstitusi merupakan tuntutan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada 1998, selain melengserkan Presiden Soeharto. Di antara agenda awal terkait reformasi konstitusi ialah memberdayakan DPR dan membatasi kekuasaan presiden.

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Valina Singka mengemukakan, dalam UUD 1945 sebelum amendemen, Pasal 5 ayat 1 berbunyi ‘Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’. Pasal itu diamendemen menjadi Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi ‘Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang’.

Menurut Valina, kewenangan legislasi di mana-mana di selu-

ruh dunia ada di tangan legislatif, bukan eksekutif. Namun, presiden diberikan hak mengajukan rancangan undang-undang (RUU), dan pembahasan RUU itu dilakukan bersama-sama antara presiden dan DPR. Jika salah satu pihak tidak sepakat pada tahapan pembahasan, RUU itu tidak diteruskan.

Amendemen konstitusi, tambah Valina, tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis. Literatur mengenai transisi demokrasi menunjukkan selalu ada kaitan antara reformasi konstitusi dan demokratisasi.

Mengapa? Menurut Valina, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi selalu mengatur yang pertama mengenai pembatasan kekuasaan, lalu distribusi kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan. Itu yang disebut *Trias Politica*, ada yang pakai pendekatan *distribution of power*.

Konstitusi juga memuat mengenai sistem *check and balances*, perlindungan hak asasi manusia, dan tentu mengenai lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum. Selain itu, mengatur mengenai persoalan ekonomi, jaminan sosial, dan lain-lain.

Amendemen I-IV telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Kini MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, MPR tidak lagi diberikan kewenangan misalnya menyusun GBHN, tetapi masih punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.

MPR juga tidak lagi memilih presiden/wakil presiden, sebab



Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Valina Singka ketika berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Maret 2021, dengan topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945. Menurut Valina, kewenangan legislasi di mana-mana di seluruh dunia ada di tangan legislatif, bukan eksekutif.

salah satu tujuan amendemen ialah mempertegas sistem presidensial. Dalam sistem presidensial diatur cara mendapatkan presiden/wakil presiden yang punya legitimasi kuat melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dengan *fix term* lima tahun masa jabatan dan paling banyak dua kali masa jabatan serta tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Menurut Valina, akibat amendemen I-IV UUD 1945 itu turunannya ialah revisi undang-undang bidang politik, terutama Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Mengapa? Karena bangsa Indonesia akan memilih presiden secara langsung, maka

harus ada undang-undang mengenai pemilihan presiden/wakil presiden. Di samping itu, ada lagi Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Berdasarkan pendekatan teoretis, kata Valina, sistem presidensial efektif apabila didukung sistem kepartaian yang sederhana, yang tidak multipartai. Maka itu, di dalam Undang-Undang Pemilu dibuat aturan yang mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemilu merupakan *political constitutional engineering*, sebagai alat rekayasa politik yang bersifat konstitusional.

Di dalam Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu yang dijadikan payung pelaksanaan Pemilu 2004 diatur mengenai sistem pemilihannya. Ada hipotesis bahwa semakin kecil ukuran daerah pemilihan, semakin sedikit alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, maka semakin kecil kemungkinan partai-partai kecil dan menengah memperoleh kursi. Jadi revisi UU Pemilu itu, selain mempertegas sistem pemerintahan presidensial, juga untuk menyederhanakan sistem kepartaian secara demokratis.

Sejak amendemen I-IV, UUD 1945 menjadi sebuah *living constitution*, konstitusi yang bisa diubah kapan saja sesuai kebutuhan sebab kehidupan berbangsa bernegara bergerak dinamis. Sesuatu yang belum tertampung di dalam UUD perlu ditambah, disempurnakan, dan seterusnya. Itu sah-sah saja asalkan mengikuti ketentuan dalam Pasal 37 ayat 1-5 UUD 1945.

Wacana amendemen V, kata Valina, harus dilandasi alasan

yang benar-benar kuat dan sesuai kehendak rakyat. Harus dilakukan evaluasi, apakah persoalan-persoalan kebangsaan yang muncul saat ini akibat konstitusi, atau karena regulasi seperti undang-undang belum sesuai dengan konstitusi, atautkah soal *leadership* dan budaya politik.

Persoalan sebuah negara tentu sangat kompleks. Banyak faktor yang memengaruhi. Karena itu, perlu ada evaluasi mendalam sebelum melakukan amendemen. Misalnya, apakah undang-undang yang dibentuk bersama antara presiden dan DPR sudah sesuai dengan konstitusi? Soal kemiskinan, kesenjangan ekonomi, distribusi kekayaan nasional yang dinilai tidak merata dan tidak adil, soal pemilu, partai politik, jaminan sosial, apakah semua itu bersumber pada konstitusi atau karena undang-undang? ■



**Amendemen konstitusi
sama sekali tidak tabu.
Akan tetapi, merumuskan
amendemen sesuai skema
narasi Pasal 37 UUD 1945
mesti hati-hati sehingga
tidak semua hal harus
diamendemen.”**

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara

5 Bukan Hal Penting, tetapi Fundamental

JIKA dibandingkan dengan UUD 1945 lama, kini amendemen konstitusi relatif lebih mudah. Langkah amendemen lebih detail diatur dalam Pasal 37 UUD.

Menurut Muhammad Qodari, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, pada 2014-2015 ada upaya MPR melakukan amendemen atas desakan DPD RI. Terdapat 10 *item* penting tentang penambahan wewenang DPD untuk memperkuat sistem sebelumnya. Kemudian muncul pula usulan mengenai calon presiden perseorangan atau independen. Bahkan, PDI Perjuangan secara eksplisit mengusulkan soal GBHN.

Harus dipahami bahwa konstitusi, undang-undang, peraturan



DOK. FDD 12

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari ketika berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Maret 2021, dengan topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945. Menurut Qodari, pada 2014-2015 ada upaya MPR melakukan amendemen atas desakan DPD RI.

presiden (perpres), keputusan presiden (keppres), dan semua kebijakan publik itu pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan dan menjadi solusi atas masalah yang ada. Situasi dan kondisi sekarang tidak sama dengan 10 atau 20 tahun lalu. Di 2014, tidak pernah dibayangkan ada yang berani mencetak koran berisi hoaks yang menyebutkan Presiden Jokowi sebagai Kristen dan China keturunan Singapura. Juga tidak bisa dibayangkan ada orang berani membuat *quick count* palsu dan dipublikasikan secara luas.

Untuk mencegah hal-hal tersebut, kata Qodari, maka pada Pilpres 2024, dua kekuatan besar yakni Jokowi-Prabowo perlu disa-

tukan untuk berhadapan dengan kotak kosong. Hal itu membuat jumlah hoaks akan jauh menurun sehingga Indonesia bisa aman di 2024.

Amendemen konstitusi sama sekali tidak tabu. Akan tetapi, merumuskan amendemen sesuai skema narasi Pasal 37 UUD 1945 mesti hati-hati sehingga tidak semua hal harus diamendemen. Peringatan tersebut dikemukakan pakar hukum tata negara Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Atang Irawan. Menurut Atang, perkembangan politik tidak harus direspons dengan melakukan amendemen konstitusi. Harus diingat konstitusi tidak mengatur hal penting, tapi mengatur hal-hal fundamental.

Kalau membuat amendemen untuk masa jabatan presiden selama tiga periode, pertanyaannya, apakah ada garansi ketika periode berikutnya tidak terjadi polarisasi? Apakah akan dibuka lagi amendemen untuk masa jabatan presiden empat periode dan seterusnya? Jika itu terjadi, konstitusi menjadi lemah. Jika kelemahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang harus diperbaiki ialah manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Jika masalahnya pada undang-undang, maka undang-undang harus ditata dengan baik, bukan mengamendemen UUD.

Mengenai usulan GBHN atau PPHN masuk konstitusi, kata Atang, itu selalu dinarasikan tidak berimplikasi terhadap fundamen konstitusi. Padahal, memasukkan PPHN sama saja dengan membuka kotak pandora yang mengubah berbagai sistem. Ketika MPR diberikan kewenangan membuat PPHN, maka akan terbuka



Pakar hukum tata negara Atang Irawan ketika berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 24 Maret 2021, dengan topik Membedah Wacana atas Amendemen Terbatas UUD 1945. Menurut Atang, perkembangan politik tidak harus direspons dengan melakukan amendemen konstitusi.

Pasal 3 UUD tentang kewenangan MPR. Pertanyaannya, bagaimana caranya mewajibkan presiden melaksanakan PPHN? Bagaimana jika presiden tidak melaksanakan PPHN?

Oleh karena itu, Atang mengingatkan agar berhati-hati membuka ruang bagi PPHN sebab akan berimplikasi pada sistem presidensial. Salah satu komitmen kebangsaan di masa reformasi ialah presiden/wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Adapun syarat menjadi presiden/wakil presiden ialah menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Kalau PPHN masuk UUD, kemudian presiden

tidak melaksanakan PPHN, maka membuka ruang presiden di-*impeachment*. Ketika presiden bisa di-*impeachment*, akan mengganggu komitmen kebangsaan.

Bangsa ini pernah sepakat bahwa GBHN merupakan bentuk sentralistik kekuasaan sehingga ketika MPR menetapkan GBHN, pembangunan menjadi tafsir monolitik. Jika GBHN masuk UUD kembali sebagai kewenangan MPR, maka MPR menjelma lagi menjadi lembaga superior dan dapat menjatuhkan presiden.

GBHN sudah diganti dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jika itu dianggap kurang baik, terlalu teknokratik, kenapa tidak memperbaiki undang-undangnya, tapi malah melakukan amendemen UUD? ■



Karena isu politik sudah berbeda, tidak lagi soal polarisasi, dan tantangan juga sudah berubah, maka isu-isu politik yang produktif ke depan ialah soal-soal kebijakan.”

Arya Fernandez

Pengamat politik dari Department of Politics
and International Relations CSIS

6 Politik Identitas tidak Laku Lagi

USULAN masa jabatan presiden menjadi tiga periode, seperti yang dilontarkan Mohammad Qodari tanpa amendemen UUD, sama saja dengan pepesan kosong. Alasan Qodari agar masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode untuk menghindari polarisasi pada 2024 merupakan alasan kuno.

Menurut pengamat politik Arya Fernandez dari Department of Politics and International Relations CSIS, tantangan domestik dan global di 2024 berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan 2014. Di 2024, isu pandemi covid-19 belum berakhir. Selain itu, imbuh Arya, ada juga isu peningkatan jumlah populasi di daerah urban. Artinya terjadi urbanisasi yang lebih tinggi daripada sebe-

lumnya, orang-orang dari tempat plural beralih ke tempat urban. Kenapa begitu? Karena ada pertumbuhan di daerah urban.

Di samping itu, kata Arya, isu perubahan iklim akan menguat. Juga isu konservasi, soal bencana. Pada 2024 pemilih usia muda dan milenial meningkat, akses terhadap teknologi informasi juga meningkat. Jadi, ke depan isunya sudah berbeda, tidak lagi soal polarisasi.

Tujuan amendemen I-IV ialah memperkuat sistem presidensial. Presiden diberikan kewenangan yang cukup besar, tapi pada saat yang sama juga ada pembatasan-pembatasan. Jadi tujuan amendemen bukan untuk memperpanjang durasi masa jabatan presiden, bukan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi demi memperkuat sistem presidensial.

Apa implikasinya? Menurut Arya, kalau gagasan tiga periode masa jabatan presiden itu terjadi, tidak baik bagi demokratisasi. Di saat politik sedang stabil dan kompetitif, demokrasi akan memburuk kalau dilakukan amendemen dan masa jabatan presiden diotak-atik. Dari sejumlah literatur, tambah Arya, di hampir semua negara demokratis yang menganut sistem presidensial, durasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat dua periode.

Arya memperkirakan pada 2024, Indonesia surplus kandidat presiden/wakil presiden. Itu bagus bagi politik Indonesia karena dengan kian banyaknya kontestan dalam pilpres, pemilu semakin kompetitif. Kalau pemilu kompetitif, para calon presiden/wakil

presiden termotivasi membuat terobosan kebijakan atau program.

Tahun 2024 juga menjadi pintu masuk generasi baru dalam politik. Kenapa? Karena Jokowi sudah dua periode menjadi presiden, sedangkan Prabowo, meskipun surveinya cukup tinggi, perolehan suaranya stagnan sehingga secara elektoral akan sulit. Kalau pintu itu ditutup, generasi baru harus menunggu satu pemilu lagi.

Gagasan tiga periode masa jabatan presiden harus dilihat pada konfigurasi politik di DPR. Pertanyaannya, apakah semua partai politik mau amendemen UUD untuk membuka ruang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode? Arya yakin partai politik menolak.

Kalau amendemen perpanjangan masa jabatan presiden disetujui, daerah-daerah akan menuntut kenapa hanya masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode? Daerah juga minta, dan kalau itu terjadi, bisa dibayangkan tidak ada lagi regenerasi di daerah.

Melihat peta serta proses dan tahapan amendemen dalam Pasal 37 UUD 1945, maka tidak sulit dilakukan. Amendemen diajukan satu pertiga ($1/3$) dari jumlah anggota MPR atau sekitar 237 anggota MPR, kuorum pembahasan dihadiri dua pertiga ($2/3$) dari jumlah anggota MPR atau 474 anggota MPR, maka kuorum itu akan dicapai anggota koalisi pendukung Jokowi. Meski demikian, Arya yakin partai politik tidak bersedia.

Lantas bagaimana jalan keluar dari polarisasi itu? Menurut Arya, karena isu politik sudah berbeda, tidak lagi soal polarisasi,

dan tantangan ke depan juga sudah berubah, maka isu-isu politik yang produktif ke depan ialah soal-soal kebijakan. Bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana agenda-agenda pemberantasan korupsi, dan seterusnya. Adapun narasi-narasi politik identitas tidak laku lagi.

Di level global, kata Arya, terjadi perubahan kepemimpinan. Trump kalah dalam pemilu Amerika. Sejumlah pemimpin populis yang rasis di beberapa tempat juga kalah, dan itu sangat memengaruhi politik global serta peta politik domestik di banyak negara.

Ruslan Tambak, Pemimpin Redaksi *RMOL*, mengingatkan bahwa amendemen harusnya tidak menjadi isu elite, tetapi dari bawah dan menjadi kebutuhan masyarakat. Jika lahir dari bawah, isu amendemen harus disambut. Secara politik, kata Ruslan, amendemen tidak sulit jika mengikuti proses yang ada di Pasal 37 UUD 1945. Koalisi pendukung Presiden Jokowi menguasai parlemen. Pertanyaannya, apakah mudah meyakinkan partai politik melakukan amendemen UUD itu?

Jika ada kekhawatiran terjadi polarisasi yang bisa memecah belah bangsa, kata Ruslan, maka untuk mengatasinya dibuka saja ambang batas pencalonan presiden, dikurangkan atau bahkan dihapus.

Saat menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan Indonesia memang sudah memiliki konstitusi, tetapi apakah sudah terbentuk budaya berkonstitusi. Dari 1945 ke 1999, saat amendemen pertama dilakukan, usia kemerdekaan Indonesia baru 54 tahun. Jangan lupa, kata Saur, sepanjang 54 tahun usia UUD 1945

itu pada dasarnya tidak ada penambahan budaya berkonstitusi.

Tidak adanya budaya berkonstitusi, tambah Saur, tampak dari sikap suka-suka membuat undang-undang yang bertentangan dengan UUD, suka-suka membuat peraturan menteri walaupun melanggar konstitusi.

Saur mengingatkan, tidakkah terlalu pagi berbicara mengenai amendemen, sedangkan sebetulnya kita baru mulai berkonstitusi pada 2004. Karena itu, tidak perlu tergesa-gesa mengubah hal-hal besar dalam konstitusi dengan cara simplifikasi. Kenapa tidak bersabar sampai setidaknya 50 tahun sehingga kita pantas meninjauinya dengan cerdas. Biarkan amendemen itu menjadi urusan generasi di depan.

Bangsa Indonesia harus belajar bersabar hingga terbentuk budaya berkonstitusi yang bisa menyatu dengan konstitusionalisme. Generasi di depan akan paham bahwa pembatasan kekuasaan harus dilakukan dalam konstitusi, tidak berharap pada kesukarelaan dari presiden karena ternyata tidak ada kesukarelaan itu.

Generasi di depan juga akan belajar sejarah bahwa tidak boleh ada lembaga negara yang menjadi superior seperti MPR yang punya kebiasaan menjatuhkan presiden di tengah jalan. Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Gus Dur dijatuhkan. Maka, kata Saur, tidak bijak berspekulasi bahwa di masa depan tidak ada yang menggunakan celah GBHN atau PPHN dalam konstitusi untuk menjatuhkan presiden. ■





V

Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka

1 Latar Belakang: Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Atasi Tantangan

TAHUN ini Republik Indonesia merayakan 76 tahun kemerdekaan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah dan beragam tantangan yang harus diselesaikan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, kesehatan, maupun pendidikan, termasuk membebaskan bangsa dari pandemi covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 telah tumbuh hingga 7,07%. Namun, pertumbuhan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat menengah hingga masyarakat rentan yang porsinya mendominasi penduduk negeri.

Penanganan pandemi covid-19 di Indonesia juga dinilai belum terkendali meski sejumlah upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar

(PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), PPKM darurat, hingga PPKM level 1-4. Hingga saat ini, sebaran covid-19 sangat memengaruhi sektor kesehatan masyarakat. Selain karena keterbatasan jumlah sarana prasarana kesehatan di sejumlah daerah, juga lantaran keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap covid-19. Akibatnya, selain menyerang secara fisik, pandemi pun memicu tekanan mental di tengah masyarakat.

Sektor pendidikan juga ikut terdampak. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan saat ini menjadi kesulitan tersendiri bagi guru maupun siswa. Minimnya akses teknologi hingga keterbatasan materi yang disampaikan pun menjadi sejumlah kendala.

Di sisi lain, pandemi turut memicu maraknya tindak kekerasan di lingkungan keluarga. Komisi Nasional Perempuan dan Anak (Komnas PA) menemukan 15 bentuk kekerasan seksual. Ketika dirumuskan dalam bahasa hukum, maka menjadi 9 bentuk, yaitu perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual. Catatan tahunan Komnas PA menyebutkan, pada 2020 terjadi 431.471 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani. Angka tersebut naik 6% dari tahun sebelumnya 406.178 kasus.

Sejumlah tantangan di atas memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa dengan merealisasikan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Karena itu, perlu penguat-

an pemahaman ideologi kebangsaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang telah teruji mampu mengatasi berbagai tantangan di masa lalu. Pemahaman terhadap ideologi kebangsaan akan memperkuat jati diri bangsa sebagai modal mempertahankan kemerdekaan.

Forum Diskusi Denpasar 12 telah menyelenggarakan berbagai diskusi publik, yakni sudah 67 edisi, untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah terkait dengan kajian atas isu-isu yang menjadi perhatian publik secara luas seputar ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan, kebangsaan, hingga penanganan pandemi covid-19. Diskusi yang digagas oleh Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini dihadiri para pemangku kepentingan, dari pihak pemerintah, tokoh masyarakat dan daerah, akademisi, juga seluruh elemen masyarakat. ■



Bangsa yang merdeka
adalah bangsa yang
mampu bekerja dan
berpikir progresif,
berpijak di atas
fondasi kebangsaan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Peringatan Kemerdekaan Jangan Bebas Selebrasi

SAAT membuka diskusi yang jatuh tepat satu hari setelah peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pertama-tama memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap antusias merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. “Dua kali peringatan kemerdekaan tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Namun, itu tidak mengurangi kekhidmatan meskipun skala kemeriahan berbeda. Antusiasme publik luar biasa dan mudah-mudahan kondisi pandemi ini juga bisa menumbuhkan kembali nilai-nilai kebangsaan, khususnya bagi generasi muda kita,” ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari.

Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak, khususnya



Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengenakan pakaian adat Sumatra Barat mengikuti upacara kemerdekaan RI secara virtual bersama keluarga dan staf dari rumah dinasny di Jl Denpasar Raya No. 12, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Lestari berharap antusiasme publik yang luar biasa meski dalam pandemi covid-19 bisa menumbuhkan kembali nilai-nilai kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.

garda terdepan, para tenaga kesehatan, dan para relawan. Mereka telah berjuang luar biasa. Tentunya juga kepada pemerintah, imbuh Rerie, dengan segala keterbatasan telah berusaha melakukan yang terbaik meskipun di sana-sini masih banyak catatan yang nantinya juga harus menjadi renungan bersama.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya pandemi. Menurut Rerie, sesungguhnya tanpa pandemi pun Indonesia berada pada suatu situasi yang harus menyesuaikan diri da-

lam menghadapi era disrupsi. Hal itu harus betul-betul dipikirkan bersama dan dipahami oleh semua anak bangsa.

Indonesia saat ini juga berhadapan dengan krisis multidimensi. Di saat pemahaman terhadap ideologi kebangsaan akhir-akhir ini banyak mendapatkan gangguan, bagaimana harus memperkuat jati diri sebagai satu bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemudian betul-betul mampu mewujudkan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu.

“Kemerdekaan tentu merupakan sebuah tanggung jawab guna meneruskan cita-cita para pendiri bangsa ini dan untuk betul-betul mampu mengimplementasikan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, dan kesejahteraan,” tandasnya.

Mengisi kemerdekaan, tegas Rerie, tidak hanya dengan selebrasi atau mengingat pada saat 17 Agustus, tetapi bagaimana memaknai kemerdekaan ini secara menyeluruh dan tentu mampu berkontemplasi terhadap perjalanan bangsa, termasuk atas segala pencapaian dan pertentangan yang ada. “Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu bekerja dan berpikir progresif, berpijak di atas fondasi kebangsaan, dan tentu mengimplementasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan bersama.” ■



Perempuan Indonesia
harus tangguh dan kuat
dalam menghadapi
segala rintangan.”

Maya Muizatil Lutfillah

Ketua Korps Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri)

PB PMII

3 Kesempatan Setara

BERBICARA soal merdeka, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PB PMII Maya Muizatil Lutfillah menjelaskan banyak sekali hal yang harus dipahami karena perjuangan panjang para leluhur, para pendahulu bangsa, sampai akhirnya mencapai titik dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno.

Menurut Maya, ada 17 makna di balik kemerdekaan Indonesia. Pertama, terkait dengan kebebasan. “Makna kemerdekaan ini dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah keadaan hal berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah, ataupun memiliki kebebasan. Merdeka berarti bebas perjuangan. Para pahlawan kemerdekaan membuat masyarakat Indonesia dapat menghirup

udara bebas dengan jiwa yang terlepas dari belenggu penjajah,” ungkap Maya.

Selain kebebasan, ungkap Maya, makna kemerdekaan itu sendiri bisa diartikan sebagai kedaulatan. Artinya, Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah negara mana pun. Hal itu menjadi penanda bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Menjadi negara yang berdaulat berarti Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan seluruh masyarakatnya dan memastikan bahwa keadilan serta kemakmuran milik Indonesia. Tentu dengan mandat mengatur masyarakatnya, pemerintah sepatutnya memastikan di masa sekarang tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertindas.

Kemudian, lanjut Maya, kemerdekaan bisa dimaknai dengan kemandirian. Setelah menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia pada hakikatnya tidak lagi menggantungkan nasib kepada bangsa lain. Aspek-aspek kemandirian di antaranya terkait dengan ideologi, politik, hukum, dan pendidikan. Namun, hal itu tidak menghalangi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mencapai tujuan yang menguntungkan bersama. Dengan dilandasi kemandirian, perempuan juga perlu memaksimalkan potensi anak bangsa untuk regenerasi masa depan di segala aspek pembangunan menuju Indonesia Emas.

Kemerdekaan, ujar Maya, juga dapat dimaknai sebagai edukasi. Bagaimana usaha untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia secara tidak langsung mengajarkan pentingnya edukasi bagi gene-

rasi selanjutnya. Edukasi pada zaman perjuangan kemerdekaan menstimulus pembentukan organisasi-organisasi terpelajar seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, juga munculnya organisasi-organisasi kebangsaan. Hal itu menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas yakni kemerdekaan Indonesia.

Lebih lanjut, Maya memaparkan, makna kemerdekaan itu juga merupakan sumber hukum. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 juga menandakan kelahiran sumber hukum di Indonesia yang di masa sekarang mengatur ketatanegaraan secara menyeluruh. Cita-cita bangsa yang tercantum jelas pada Proklamasi Kemerdekaan menjadi arah gerakan bangsa yang juga menjadi acuan untuk pembuatan landasan hukum Indonesia.

Kemerdekaan, Maya melanjutkan, dimaknai pula sebagai kekuatan. Kekuatan di saat bangsa ini mampu mengusir penjajah yang telah menduduki Tanah Air selama bertahun-tahun. Itu bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan yang berhasil mengusir penjajah kurang lebih 76 tahun yang lalu menunjukkan bahwasannya kemerdekaan adalah satu kekuatan yang dimiliki, yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Meski masih perlu banyak memperbaiki kekuatan dalam berbagai aspek, Maya mengungkapkan, masyarakat Indonesia sepatutnya tidak selalu pesimistis terhadap kekuatan bangsa sendiri. Sebelum mencapai kemerdekaan, Indonesia masih dianggap sebagai bangsa jajahan, bangsa yang selalu ditindas. Sebagai bangsa



DOK FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PB PMII Maya Muizatil Lutfillah saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka.

yang masih dijajah, Indonesia kala itu dinilai sangat rendah oleh negara lain dan tidak memiliki sama sekali hak yang setara dengan negara-negara berdaulat lainnya.

Maka dari itu, Maya menambahkan, proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menaikkan martabat bangsa di mata dunia. Menjadi tugas setiap warga negara, khususnya generasi milenial hari ini, untuk selalu menjaga dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

Selanjutnya, Maya memaknai kemerdekaan sebagai pemer-

satu. Bagaimana perjuangan demi meraih kemerdekaan Indonesia merupakan satu usaha kolaborasi bangsa dari Sabang sampai Merauke. Seluruh lapisan masyarakat pada masa itu, dari berbagai ras, agama, suku, dan golongan, bersatu dan ikut berjuang atas nama bangsa Indonesia.

Perjalanan panjang mencapai kemerdekaan tentunya tidak terlepas dari peran penting para perempuan Indonesia yang berjuang mempersembahkan jiwa dan raga, baik dari garis depan maupun belakang. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah membidik empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pencegahan kekerasan pada perempuan. “Langkah-langkah strategis disiapkan untuk mengatasi bagaimana isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG’s),” imbuh Maya.

Menyoroti sektor pendidikan, Maya mengatakan, pemerintah hari ini setidaknya sudah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak keluarga kurang mampu melalui beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Keberhasilan pembangunan manusia dinilai dari terciptanya kesempatan yang setara baik perempuan maupun laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini seluruh masyarakat perlu memperkuat peran-peran

perempuan dan kesetaraan gender demi kemajuan bangsa.”

Maya menambahkan, harus muncul kesadaran, upaya partisipasi, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat yang mendukung tujuan bersama, yakni memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender. Hanya dengan menyatukan kekuatan sekaligus mengesampingkan ego masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, hak dasar perempuan sebagai manusia dapat terpenuhi.

Merdeka bagi perempuan juga berarti posisi yang memang harus sejajar atau setara dalam kategori sosial antara perempuan dan laki-laki, adanya penghormatan pada perempuan, dan memanusaiakan perempuan tanpa diskriminasi.

Berbicara tentang makna kemerdekaan dari perspektif perempuan, Maya sebagai aktivis perempuan masih terus mempertanyakan kembali situasi dan kondisi hari ini. Posisi perempuan saat ini rentan mengalami kekerasan. Bukan berarti laki-laki tidak ada yang mendapatkan kekerasan. Hanya saja, yang mendominasi korban itu perempuan.

Hal itu, kata Maya, bisa diartikan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya merdeka. Apalagi, payung hukum antikekerasan, sebagaimana Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sampai dengan diskusi ini berlangsung pada 18 Agustus 2021 belum juga dilegalkan dan diketuk palu. “Harapan saya sebagai aktivis perempuan, minimal para pemangku kebijakan segera mengesahkan RUU TPKS itu. Tentu bisa

dilihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan, meskipun pandemi, grafiknya selalu naik.”

Menutup paparannya, Maya menambahkan, makna yang tersirat bagi dirinya pada momentum kemerdekaan ialah perempuan Indonesia harus tangguh dan kuat dalam menghadapi segala rintangan, juga mesti selalu berkembang menjadi bangsa yang unggul. “Kondisi sesulit apa pun, kita harus tetap optimistis dan menjunjung tinggi sportivitas. Dalam artian kita harus saling memberikan semangat untuk memecahkan segala problematika hari ini, terutama memutus mata rantai penularan covid-19,” ujarnya.

Seperti diketahui, RUU TPKS resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada Selasa, 12 April 2022, di Jakarta. ■



**Betulkah parpol
punya akar ke bawah
mewakili masyarakat,
dan betulkah ke atas
juga punya komitmen
visi mengemban
kemerdekaan.”**

Komaruddin Hidayat

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

4

Demokrasi Terkoreksi

MEMBUKA paparannya, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat merasa terkejut atas perkembangan gejolak politik di Afghanistan. Hari-hari ini kita dikagetkan oleh gejolak politik di Afghanistan. Selama 20 tahun Amerika berjuang, ujungnya mengembalikan kepada Taliban. Di Afghanistan banyak suku. Ada empat suku yang menonjol.

Akan tetapi, dia melanjutkan, Indonesia lebih plural jika dibandingkan dengan Afghanistan. Meski begitu, Indonesia berhasil untuk menjahit dan merangkum pluralitas etnis. Ini salah satu prestasi yang luar biasa.

Selain itu, Indonesia sudah memiliki tradisi berserikat sejak

sebelum kemerdekaan. Dengan berdirinya Republik ini, diharapkan warga negara semakin makmur, sejahtera, cerdas, dan maju. Pemerintah harus memenuhi dan menjawab beban kemerdekaan ini. Sebab, apabila tidak, hal itu akan memunculkan masalah.

Komaruddin melanjutkan, secara politis tidak ada sistem yang lebih baik daripada demokrasi untuk Indonesia. Akan tetapi, demokrasi mestinya mendekatkan pada kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan. “Sayangnya, sejauh ini cita-cita demokrasi, cita-cita kemerdekaan itu belum terwujud. Bahkan demokrasi ini melahirkan suatu kekuatan oligarki, di mana mereka bermesraan dengan partai politik (parpol),” ungkap Komaruddin.

Parpol, lanjut dia, pada awalnya adalah wakil rakyat pada pemerintah negara. Negara dan *society* dijembatani oleh parpol. Pertanyaannya, betulkah parpol itu punya akar ke bawah mewakili masyarakat, dan betulkah ke atas juga punya komitmen visi mengemban kemerdekaan. “Kalau tidak, ini menjadi pertanyaan. Cita-cita, mitos demokrasi itu perlu dipertanyakan ulang karena kemakmuran, keadilan itu masih jauh. Parpol, betulkah mewakili rakyat? Karena praktiknya mereka bukan didukung rakyat, tapi membeli suara rakyat.”

Mengenai aspek digital, Komaruddin mengatakan digital membuat orang terkoneksi dengan dunia, dengan warga negara di mana pun. Demokratisasi ilmu pengetahuan dan informasi itu lebih cepat jika dibandingkan dengan demokrasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Namun, pandemi kemudian menun-



Warga melintas di depan mural bertemakan pemilu di Jalan Perjuangan, Jakarta Barat, Senin (20/11/2023). Menurut Komaruddin Hidayat, secara politis tidak ada sistem yang lebih baik daripada demokrasi untuk Indonesia. Akan tetapi, demokrasi mestinya mendekati pada kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan.

jukkan satu serangan kelemahan yang luar biasa. Kalau sebelumnya negara besar berpikir yang besar-besar, yang memberikan dampak globalisasi informasi dan ekonomi, kali ini semua negara bangsa menutup pintu masuk.

Kata mandiri yang dalam dunia diplomasi sudah lama dihilangkan karena tidak mungkin tanpa kerja sama dengan yang lain, tetapi di saat terjadi pandemi, kata Komaruddin, orang atau masyarakat, dan bangsa berpikir ulang tentang kemandirian ekonomi. Hal tersebut sebenarnya menjadi peluang bagi Indone-



DOK. FDD 12

Komaruddin Hidayat ketika berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka.

sia untuk bangkit dan maju. Pertanyaannya, apakah Indonesia cukup siap untuk menjaga, menciptakan dan mengambil momentum itu.

Beberapa negara, Komaruddin melanjutkan, seperti Tiongkok dan sebagainya yang menggunakan demokrasi terpimpin, mereka lebih cepat dan lebih maju. Sebaliknya, demokrasi liberal tidak melahirkan pemimpin terbaik, seperti yang dibayangkan oleh teori demokrasi. Pilkada, pemilu, dan sebagainya itu, menurut dia, tidak melahirkan pemimpin terbaik sehingga ini terkoreksi.

“Kita perlu berpikir ulang, apakah parpol sekarang bergairah dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri, untuk mencip-

takan agar inklusif, menarik, melahirkan tokoh-tokoh terbaik sebagaimana diharapkan,” tambahnya.

Di samping itu, ungkap Komaruddin, *Bhinneka Tunggal Ika* hanya dipahami secara antropologis, yakni kebinekaan etnis dan suku. Padahal ke depan, mestinya bergerak lagi, kebinekaan pada sentra-sentra yang *excellent* dari berbagai wilayah. “Jadi demokratisasi bukan hanya demokrasi dalam pemilu atau pilkada, tetapi pemerataan dalam pengembangan wilayah,” ujar Komaruddin.

Pemerintah, ungkapnya, punya utang ketika kebinekaan itu bersatu dalam rumah bersama, Indonesia. “Janjinya harus terpenuhi. Saya melihat dari Papua sampai Aceh tidak terjadi desentralisasi. Jadi desentralisasi kekuasaan, tetapi tidak terjadi penyebaran desentralisasi pusat-pusat pendidikan, ekonomi, dan peradaban.” ■



**Pandemi akan berakhir
kalau dunia memutuskan
untuk berakhir.”**

Tjandra Yoga Aditama
Guru Besar Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (UI)

5 Menunggu Cahaya di Ujung Terowongan

C OVID-19 bermula pada 31 Desember 2019 dan diduga kuat berasal dari Wuhan, Tiongkok. Kendati banyak spekulasi bahwa sebelum Wuhan jangan-jangan sudah ada, itu hanya menjadi isu, tidak pernah ada kepastian.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) mengungkapkan, angka covid-19 saat ini semakin tinggi. Pada 3 Juli 2021, pemerintah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. “Sekarang (kasus covid-19) sudah mulai turun, tetapi harus diingat bahwa data itu belum sama dengan di awal PPKM darurat. Jadi kalau turunnya sama dengan

PPKM darurat, masalahnya belum selesai,” ujar Tjandra.

Dengan begitu, harus menunggu bagaimana penurunan selanjutnya. Namun, apabila melihat kurva dunia, di mana kasus naik, kemudian turun, dan naik kembali, itu sama seperti di Indonesia. Tjandra melanjutkan, terhadap semua penyakit, yang penting ialah bagaimana mendiagnosisnya, mengobati, dan vaksinnya.

Dalam kasus covid-19, ada dua cara untuk mendeteksi, yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tes antigen. Namun, imbuh Tjandra, para dokter mengeluarkan pedoman bahwa tidak ada satu pun obat yang bisa membunuh virus covid-19. Obat-obat yang sekarang ada, yang direkomendasikan oleh organisasi profesi kedokteran Indonesia, World Health Organization (WHO), The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika, dan CDC Eropa, semuanya hanya untuk mengatasi akibat yang timbul karena virus, tapi tidak membunuh virusnya.

Amerika Serikat, lanjutnya, telah mengeluarkan dana untuk mencari obat antiviral. “Mereka mencoba mencari obat antiviral yang oral, cukup dimakan saja. Saat ini belum ada. Padahal, kalau diagnosisnya lebih mudah dan obat antiviralnya ada, tentu kita bisa lebih mudah memprediksi kapan selesai.”

Terkait soal vaksin, data per 17 Agustus 2021, di dunia ini terdapat 183 vaksin kandidat yang sedang berada pada fase uji pada hewan dan ada 112 yang sudah diuji pada manusia. Dalam perkembangannya, lanjut Tjandra, diharapkan pada akhir tahun akan ada vaksin yang tidak perlu jarum, bisa disemprot atau bisa

Impact

- Diagnostic test
- Reinfection
- Transmissibility
- Severity
- Vaccine

DOK FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka.

diminum, termasuk bisa disimpan dalam *room temperature*. “Kalau ini ada, apalagi jika obatnya ada, maka akan lebih mudah mengatakan pandemi akan selesai. Tetapi faktanya memang belum ada. Jadi harus berhadapan dengan situasi yang ada sekarang ini. Apalagi kemudian keluar berbagai varian baru covid.”

Secara umum, imbuah Tjandra, semua tes yang ada saat itu, yakni PCR dan antigen, masih bisa mendiagnosis walaupun itu varian baru. Selain itu varian delta memang lebih sering terjadi infeksi ulang.

Masih mengenai vaksin, Tjandra menambahkan, memang vaksin dibuat pada saat varian delta belum ada. Akan tetapi, data

sampai hari ini menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang ada, apalagi yang sudah di-*approve* oleh WHO, masih bisa digunakan untuk menangani varian delta walaupun efikasinya turun. Jadi, paling tidak, bisa mencegah untuk penyakit berat dan kematian akibat varian delta.

Ia menambahkan bahwa semua vaksin yang digunakan di Indonesia saat ini sudah di-*approve* oleh WHO.

Tjandra juga mengatakan, dunia sudah cukup lama dalam terowongan gelap, 1 tahun 8 bulan. Apakah cahaya di ujung terowongan sudah kelihatan atau belum? Situasi epidemiologi masih naik turun. Belum ada obat antiviral, jadi tidak salah kalau orang bertanya-tanya.

Sebenarnya sebelum pandemi covid-19 sudah ada pandemi pada 2009 yakni pandemi influenza yang disebut flu babi. “Pada 11 Juni 2009 di-*declare* sebagai pandemi dan 10 Agustus 2010 dinyatakan pandeminya selesai. Walaupun waktu itu disebut bahwa pandemi sudah selesai, virus akan tetap bersirkulasi. Jadi kalau nanti covid selesai, kita harus siap hidup bersama-sama dengan virusnya juga, seperti virus H1N1.”

Dia membandingkan 17 Agustus 2020 versus 17 Agustus 2021 di Indonesia. Pada 17 Agustus 2020 dalam satu hari yang meninggal 57 orang, sedangkan pada 17 Agustus 2021 dalam satu hari yang meninggal 1.180. Lalu, sampai dengan Agustus 2020, yang meninggal sebanyak 6.200 orang. Sekarang sudah 120 ribu orang meninggal. Situasinya semakin berat dari waktu ke waktu.

Tjandra pun memaparkan indeks data Nikkei per 31 Juli. Nomor 1 China, Singapura nomor 7, kemudian Arab Saudi yang sudah mulai membuka untuk jemaah umrah, Filipina di 106, dan Indonesia berada pada posisi 114 dari 120 negara.

Singapura, lanjut Tjandra, sudah mencoba menuju ke arah *new normal*. Untuk menjadi *new normal*, Singapura yang jumlah kasusnya sudah sedikit, itu pun melalui empat tahap. Pertama, *recovery* dimulai pada peringatan kemerdekaan Singapura 10 Agustus, dan berlangsung sampai akhir September. Ini tahap persiapan. Kalau tahap ini sukses, akan masuk tahap A. Pada tahap A diharapkan 80% orang Singapura sudah divaksinasi. Dari tahap A naik ke tahap B dan *resilient nation*.

Pandemi, tukas Tjandra, akan berakhir kalau dunia memutuskan untuk berakhir. ■



Pekerjaan rumah bangsa ini adalah melahirkan SDM yang bisa bersaing pada sektor-sektor yang nantinya akan memberikan nilai tambah.”

Badri Munir Sukoco

Guru Besar Manajemen FEB
Universitas Airlangga Surabaya

6 Transformasi Ekonomi

GURU Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga Surabaya Badri Munir Sukoco mengungkapkan, sebelum pandemi covid-19 banyak media asing menyatakan bahwa Indonesia sangat potensial menjadi negara maju. Khususnya dari sisi ekonomi, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan keempat terbesar di dunia. Hal itu yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Dalam RPJMN itu, program strategis Kabinet Indonesia Maju ialah transformasi ekonomi.

“Targetnya pada 2036 Indonesia akan keluar dari negara *middle income trap*. Melihat dari histori yang sudah ada, dibutuhkan 64 tahun untuk keluar dari *middle income*,” ungkap Badri.

Saat ini, lanjut Badri, *gross domestic product* (GDP) per kapita Indonesia masih tergolong sebagai *lower middle income*. Tentu ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama kalau melihat definisi tentang negara maju.

Terpisah, dalam rubrik Opini di Surat Kabar *Media Indonesia* (17/9/2021) Badri menyebut negara maju diistilahkan berbeda-beda. IMF menyebutnya *advanced countries*. UNDP menyebutnya *developed countries*. Adapun World Bank dengan *high-income countries*.

Badri melanjutkan, transformasi ekonomi, kalau dilihat dari definisi McMillan, adalah proses yang berkesinambungan, membuat kerangka kerja maupun sumber daya dari yang *lower* ke *high*.

Dia mempertanyakan bagaimana transformasi ekonomi Indonesia maju pada 2045 dan sektor apa yang bisa menjadi lokomotif ekonomi agar tumbuh lebih dari 10%, atau jasa apa, dan dari regional mana?

Dalam pandangannya, perlu dilakukan transformasi struktural dengan fokus pada servis dan industri. Belajar dari China, belum sampai 2025, negeri itu sudah mengeluarkan program *Created in China 2035*. Mereka menasar pada 10 industri yang memang menjadi andalan untuk mendorong menjadi negara maju.

Melihat publikasi ilmiah China, industri yang disasar antara lain *electrical equipment, farming machine, dan medical devices*. “Model pertama yang paling banyak dihasilkan oleh ilmuwan

China ialah algoritma, kemudian *secondary batteries*, ini adalah mobil listrik. Kemudian ada sel surya, *micro-RNA* yang sekarang untuk covid-19, dan nanoteknologi,” ujar Badri.

Selain itu China juga mengembangkan industri *digital communication* dan *electrical machine* dan memberikan dampak positif. Misalnya mobil listrik China pada 2019 hanya menguasai pasar 5%, tetapi 60%-75% *first supplier* dari China. Semua itu ujung-ujungnya terkait dengan baterai.

Dalam beberapa hal, kata Badri, Indonesia bisa belajar dari China yang melakukan *sensing*. Misalnya bagaimana cara agar 10 industri yang disasar bisa menjadi acuan sebagai industri strategis yang berkontribusi 40% dari manufaktur negara itu. Program ini didetailkan melalui *Made in China 2025 Major Technical Roadmap*.

Bagaimana dengan Indonesia? *Sensing* industri strategis Indonesia, menurut Badri, bisa memilih industri otomotif dengan *market value* kurang lebih Rp250 triliun, kalau diasumsikan harga mobil Rp200 juta per unit. Begitu juga dengan sepeda motor, kurang lebih Rp128 triliun. Kemudian *white goods*, *telecommunication*, *medical equipment*, juga *blue economy* dan *green energy*.

Tentu pendidikan bisa menjadi *driving forces*, karena perlu dipahami bahwa saat ini 65% penduduk Indonesia berusia di bawah 45 tahun. Itu adalah pekerjaan rumah besar, bagaimana membuat SDM bangsa ini bisa bersaing pada sektor-sektor yang nantinya akan menjadi nilai tambah. Badri mencontohkan sektor

Rekomendasi

- **Kemerdekaan** adalah kemandirian untuk **sejajar dengan bangsa lain**. Seajar dengan bangsa lain, untuk menjadi Negara Maju pada 2045.
- **Transformasi ekonomi struktural** (*agriculture ke industry- dan service-based*) plus **regional** perlu dilakukan dengan *roadmap* yang jelas;
- **Industri strategis** diperlukan untuk men-**transformasi ekonomi** Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah;
- **Inovasi** berbasis **teknologi dan pengetahuan** penting keberadaannya untuk transformasi ekonomi dan pengembangan industri strategis;
- **Ekosistem inovasi** yang sehat dengan dukungan universitas kelas dunia dan pemerintah daerah akan mengakselerasi transformasi ekonomi
- Dirgahayu Republik Indonesia ke-76
- Menuju Indonesia Maju 2045

DOK FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Badri Munir Sukoco saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka. Menurut Badri, Industri strategis diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

kesehatan, pariwisata, olahraga, dan industri kreatif.

Badri juga menyebutkan, harus dibangun ekosistem inovasi, lantaran dengan pendekatan ekosistem, semua pihak akan terlatih dengan apa yang dikontribusikan. Transformasi ekonomi struktural dari agrikultur ke industri dan *service based* plus regional perlu dilakukan dengan *roadmap* yang jelas.

Industri strategis diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan penting untuk transformasi ekonomi dan pengembangan industri strategis. “Eko-

sistem inovasi yang sehat dengan dukungan universitas kelas dunia dan pemerintah daerah akan mengakselerasi transformasi ekonomi,” ujar Badri. ■



Perlu mekanisme kerja sama dengan semangat kebersamaan negara-negara kawasan untuk saling membantu dan menjaga tanpa intervensi oleh kekuatan lain dari luar kawasan.”

Connie Rahakundini Bakrie
Pengamat pertahanan keamanan

7 Butuh Tindakan Kolektif Atasi Ancaman Bersama

TERKAIT dengan ancaman dan gangguan, pengamat pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan hal itu harus dilihat dari perspektif Indo-Pasifik karena ada masalah besar kalau hanya dilihat dari Indonesia. Perspektif Indo-Pasifik menempatkan Indonesia sebagai titik sentral dan bagaimana kebijakan kawasan, baik pengembangan, mekanisme, maupun kerja samanya, seharusnya mampu mengelola kepentingan dan kebutuhan demi masa depan bersama.

Kondisi dunia hari ini, akibat adanya pandemi, menunjukkan bahwa masalah kesehatan memiliki kaitan erat dengan aspek keamanan maritim, sosial, dan politik. Perlu mekanisme kerja sama dengan semangat kebersamaan negara-negara kawasan untuk sa-

ling membantu dan menjaga tanpa intervensi oleh kekuatan lain dari luar kawasan. “Tiga hal yang penting, yaitu *biological defence, maritime challenge, and opportunity*,” ujar Connie.

Apa yang dilakukan Wuhan? Wuhan ditempatkan di bawah penguncian ketat, diawasi militer penuh selama 76 hari. “Di seluruh negeri, 14.000 pos pemeriksaan kesehatan didirikan. Hanya dalam beberapa minggu, China telah berhasil menguji 9 juta orang,” ujar Connie.

Mereka juga membentuk sistem nasional pelacakan kontak yang efektif. Pada 10 Maret 2020, Rumah Sakit Fangcang (rumah sakit bergerak yang dipakai saat pandemi covid-19 di Wuhan) tidak lagi diperlukan. Kecepatan, ketegasan, dan cara cerdas tanggap China adalah faktor terpenting.

Drone yang dilengkapi pengeras suara juga bergema menegur warga China yang tidak mengikuti aturan. Rumah Sakit Fangcang mengisolasi semua pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Pasien dilarang keras tinggal di rumah untuk menghindari klaster yang lebih meluas.

Koordinasi di antara sektor-sektor pemerintah, juga kepatuhan warga sipil, memberikan efektivitas respons. China juga membuktikan bahwa pengendalian penyakit adalah masalah sains dan teknologi.

Fokus penanggulangan China bergeser dari mengendalikan penularan lokal menjadi mencegah penyebaran virus akibat kasus impor. Impor yang masuk negara itu diuji dan dikarantina.

“Mesti diingat kalau di China semua ditangani militer dan rakyatnya patuh. Anggap di Indonesia terjadi penyebaran masif, militer Indonesia tidak bisa turun *full* seperti di China,” ungkap Connie.

PBB, pada September 2020, menyatakan bahwa dunia membutuhkan tindakan kolektif untuk mengatasi ancaman bersama dan ‘vaksin multilateralisme’ untuk memerangi virus. Konsep peringatan dini, menangani krisis secara efektif (oleh militer) dan akses ke vaksin (oleh warga sipil) perlu dibangun dengan cepat dan tepat. Kurangnya transparansi dan meningkatnya disinformasi dalam tanggapan covid-19 telah menyebabkan kematian. Kerja sama adalah kata kunci.

Bagi sebagian besar negara di Asia-Pasifik, Connie melanjutkan, *cargo shipping* merupakan pintu menuju ekonomi global sehingga pelayaran adalah jalur kehidupan yang menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar regional dan global, serta menopang pembangunan sosial dan ekonomi lokal. Wabah global memberikan tantangan yang mendesak, baik untuk perdagangan impor maupun ekspor ke sebagian besar pelabuhan di seluruh dunia. Beberapa negara memutuskan untuk melanjutkan penutupan pelabuhan tertentu.

Selain itu, kata dia, beberapa perselisihan muncul antara pencarter dan pemilik mengenai masa sewa kapal, *lay time*, serta hilangnya uang dan waktu. Pelayaran dan operasi pelabuhan yang berkelanjutan dan efisien sangat penting, baik untuk respons kebijakan jangka pendek terhadap pandemi maupun demi pemulih-

kerjasama multi-lateral

- PANDEMI COVID-19 TELAH MENJADI UJIAN DUNIA DI ABAD INI
- MENUNJUKKAN BAHWA KERJA SAMA MULTILATERAL ADALAH KUNCI UNTUK MENGATASI TANTANGAN GLOBAL.
- PRESIDEN MAJELIS UMUM PBB MENYATAKAN PADA SESI KE-75 PBB, SEPTEMBER 2020 BAHWA KITA SEMUA MEMBUTUHKAN TINDAKAN KOLEKTIF UNTUK MENGATASI ANCAMAN BERSAMA, DAN "VAKSIN MULTILATERALISME", UNTUK MEMERANGI VIRUS.
- KONSEP "SISTEM PERINGATAN DINI, MENANGANI KRISIS SECARA EFEKTIF (OLEH MILITER) DAN AKSES KE VAKSIN (OLEH WARGA SIPIL) PERLU DIBANGUN DENGAN CEPAT DAN TEPAT.
- KURANGNYA TRANSPARANSI DAN MENINGKATNYA DISINFORMASI DALAM TANGGAPAN COVID-19 TELAH MENYEBABKAN KEMATIAN.
- JADI, JALAN KELUAR DARI KRISIS MEMBUTUHKAN KERJA SAMA BERBASIS SAINS, BERDASARKAN ATURAN BERSAMA.
- WABAH INI JUGA MENUNJUKKAN BAHWA KERJA SAMA INTERNASIONAL DAPAT MEMBERIKAN HASIL.
- MEMBANGUN KERJASAMA MILITER DAN SIPIL DALAM MENGATASI COVID 19 ATAU TANTANGAN DAN HAMBATAN CBRNE LAINNYA ADALAH JAWABAN DARI MASALAH CBRNE TERMASUK WABAH PANDEMI

DOK FDD 12

12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Connie Rahakundini Bakrie saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka. Menurut Connie, pendekatan alternatif Indonesia seperti kebutuhan untuk mereformasi sistem multilateral termasuk ASEAN dan PBB mungkin harus dipertimbangkan.

an yang cepat dan berkelanjutan.

Bicara pandemi global, ujar Connie, pendekatan alternatif Indonesia seperti kebutuhan untuk mereformasi sistem multilateral termasuk ASEAN dan PBB mungkin harus dipertimbangkan. Aspek perspektif keseimbangan keamanan kawasan yang terjadi sekarang, kebijakan maritim strategis membutuhkan kerja sama maritim berbasis kepentingan keamanan kawasan, inklusif, dan komprehensif di antara negara-negara kawasan.

Kemitraan harus terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur untuk

menjadi mitra strategis. Harus inklusif dan komprehensif, karena kerja sama maritim ini bertujuan mengatasi ancaman tradisional terkait pengelolaan laut serta untuk menghadapi tantangan nontradisional yang terjadi di atau dari laut. Intinya, mekanisme kerja sama ini sangat penting. Negara-negara kawasan umumnya memiliki kepedulian yang sama untuk melindungi laut kawasan dan menikmati manfaat tanpa merugikan kepentingan negara-negara bukan kawasan. Dalam menjaga keseimbangan kawasan jangan sampai terprovokasi atau memprovokasi. ■



Tantangan orang-orang
di perkotaan adalah
kebutuhan meningkat,
gaji menurun.

Dianta Sebayang

Ekonom Masyarakat Ekonomi Syariah

8 Warga Kota Paling Terdampak

PERWUJUDAN Indonesia 2045 adalah pertama, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif. Lalu, yang keempat ialah negara yang demokratis, kuat, dan bersih.

“Demokrasi global trennya naik, tapi dengan permasalahan sekarang, banyak yang kehilangan pekerjaan,” ungkap Dianta Sebayang, ekonom Masyarakat Ekonomi Syariah.

Secara ekonomi, papar Dianta, akibat pandemi covid-19, pertumbuhan Indonesia turun sebanyak 2,07%. Namun, data triwulan kedua meningkat menjadi 7% positif. Dia melanjutkan, In-

Lampiran III. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal/Informal, 2020-2021

Provinsi (I)	Formal			Informal		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Aceh	43,81	38,12	87,03	56,19	61,88	58,93
Sulawesi Utara	41,24	40,30	40,83	58,76	59,70	59,17
Sulawesi Barat	38,86	33,72	38,43	61,14	66,28	62,57
Bali	48,17	44,03	47,24	51,83	55,97	52,00
Jawa	42,09	37,28	37,23	57,91	62,72	62,77
Sulawesi Selatan	35,74	34,74	34,82	64,26	65,26	65,18
Bangkaulu	30,11	30,77	29,88	69,89	69,23	70,12
Lampung	33,83	27,74	28,64	66,17	72,26	71,36
Kep. Bangka Belitung	31,29	47,07	49,27	68,71	52,93	54,73
Kalimantan Timur	47,72	48,98	48,44	52,27	51,02	52,56
DKI Jakarta	47,27	61,78	64,10	52,73	38,22	35,90
Jawa Tengah	41,78	37,28	38,18	58,22	62,72	61,81
DI Yogyakarta	48,41	42,49	42,25	51,59	57,51	57,10
Jawa Timur	38,83	36,38	37,63	61,17	63,62	62,37
Banten	35,15	25,82	49,11	64,85	74,17	50,89
Bali	34,98	48,31	45,99	65,02	51,69	44,07
Prov. Kalimantan Barat	34,36	45,33	25,30	65,64	54,67	74,70
Prov. Kalimantan Tengah	28,82	28,80	21,27	71,18	71,19	78,73
Kalimantan Barat	41,15	34,29	37,28	58,85	65,71	62,72
Kalimantan Tengah	38,28	44,02	48,18	61,72	55,98	56,82
Kalimantan Selatan	42,64	39,18	43,62	57,36	60,82	56,98
Kalimantan Timur	38,18	32,80	32,04	61,81	67,19	67,78
Kalimantan Utara	42,70	49,07	50,28	57,30	50,93	48,74
Sulawesi Utara	48,80	39,84	37,18	51,20	60,16	62,82
Sulawesi Tengah	38,78	32,68	35,83	61,22	67,32	64,17
Sulawesi Selatan	38,80	39,78	37,11	61,20	60,22	62,28
Sulawesi Tenggara	38,88	35,41	37,78	61,12	64,59	62,22
Gorontalo	48,80	37,08	37,60	51,20	62,31	62,40
Sulawesi Barat	48,80	27,37	23,28	51,20	72,69	74,72
Irian Jaya	34,08	34,84	32,77	65,92	65,16	67,23
Maluku Utara	38,13	33,87	38,65	61,87	66,13	61,35
Irian Barat	44,27	42,03	43,51	55,73	57,97	54,49
INDONESIA	37,26	33,08	33,30	62,74	70,92	70,70
Rata-rata	41,32	36,32	44,18	58,68	63,67	64,62

	Sebelum Pandemi Februari 2020	Sejak Pandemi Februari 2021
Pekerja Formal	43,36 %	40,38%
Pekerja Informal	56,64 %	59,62 %

DR. DIANTA SEBAYANG, M.E



DOK FDD 12

Salah satu slide presentasi yang dipaparkan Dianta Sebayang saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Agustus 2021, dengan topik Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka. Dianta memaparkan, angka pekerja formal turun sekitar 3%, sedangkan pekerja informal meningkat sekitar 59%.

Indonesia ternyata bertahan cuma satu tahun untuk menjadi naik kelas karena pada 2021 turun. “Data terbaru, gaji dari rata-rata buruh dan pegawai mengalami penurunan. Kalau kita lihat di 2020, yang bertahan ialah *financial services, manufacturing,*” ujar Dianta.

Yang paling terdampak akibat pandemi, ialah di perkotaan. Tantangan orang-orang perkotaan ialah kebutuhan meningkat, gaji menurun. Pilihannya tetap di kota atau mulai bergeser ke pedesaan.

Dianta memaparkan, angka pekerja formal turun sekitar 3%, sedangkan pekerja informal meningkat sekitar 59%. Di Indonesia,

banyak orang bekerja di sektor pertanian dan pengelolaan perhutanan. Untuk pengolahan memang masih belum banyak karena membutuhkan terlalu banyak *high digital literacy*. “Kalau dilihat dari jenis pekerjaan utama di Indonesia, memang paling banyak kalau tidak menjadi tenaga produksi, ialah operator, tenaga usaha pertanian, perburuhan, atau tenaga usaha penjualan.”

Merdeka Adil Sejahtera

Menanggapi pemaparan para pembicara, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, mengatakan kalau dikaitkan dengan kemerdekaan, saat ini para aktivis perempuan pasti mengatakan kaum perempuan belum *freedom; freedom from fear* dan *freedom* mungkin dari ancaman penindasan lelaki.

Semangatnya belum *freedom* semua. Masih ada tantangan penting soal bagaimana *freedom for*-nya, karena sebagian masih *for who* untuk siapa, sebagian masih belum inklusif, belum memenuhi janji kebangsaan, bahwa yang namanya kemerdekaan mestinya adalah kesejahteraan, keadilan, dan itu adalah janji politik.

Fakta yang terjadi ialah masih bicara soal untuk siapa. Pasalnya, menurut Suyoto, ilmu politik bangsa ini selalu mengajarkan siapa dapat apa. Jadi pelajaran politik yang pertama ialah para politisi gagal mentransformasikan secara kelembagaan. Mayoritas masih berpikir bagaimana bagi-bagi kue. Terbukti bahwa hutan di Nusantara habis bukan di zaman penjajahan, tetapi setelah

Indonesia merdeka. Artinya semangatnya masih membagi-bagi kue, bukan membuat kue dan meninggalkan warisan.

Oleh karena itu, lanjut Suyoto, untuk mewujudkan cita-cita semangat pembangunan berkelanjutan, tidak cukup dengan tumbuh dan tangguh, tetapi keberlanjutan. Keberlanjutan adalah cara pandang di mana semua kapital yang dimiliki oleh bangsa ini ditumbuhkembangkan dan diperkuat.

Suyoto mencatat ada enam *habit capital*. Pertama, *natural capital*. Seharusnya makin tumbuh bangsa ini, kualitas *natural capital*-nya semakin baik.

Kedua, *social capital*. Seharusnya semakin lama semakin kuat. Tidak hanya dalam perspektif antropologis, tapi bagaimana perspektif yang lainnya diperkuat.

Ketiga *human capital* atau sumber daya manusia (SDM). Kunci bangsa yang produktif dari sisi jasa maupun barang ialah kualitas SDM-nya. Ini akan melengkapi *capital* yang keempat, yaitu infrastruktur. “Sayangnya kita ini masih baru memulai infrastruktur,” kata Suyoto.

Perihal pandemi, Suyoto mengatakan kondisi itu telah memunculkan kegiatan ekonomi baru. Akan tetapi, yang menyedihkan, 80% yang dijual ialah produk-produk luar (impor). Ia mengingatkan, dua sumber daya lain yang harus diperkuat dengan penuh kesadaran ialah *digital capital* soal bagaimana data sebagai bagian dari kedaulatan dan data sebagai modal. Siapa pelaku bisnis data? Lagi-lagi pebisnisnya ialah Google, Facebook, YouTube. Belum ada

BUMN yang mengelola data dengan baik.

Dia melanjutkan, bagaimana agar *spiritual capital* betul-betul menjadi kekuatan, tidak menjadi perusak. Selama ini agama itu berhenti hanya menjadi identitas personal, identitas kelompok, belum menjadi *state* yang dilembagakan nilai-nilai moralitasnya. “Jadi jangan sampai kita semua bangga memiliki bangsa yang religius, tapi sebenarnya kita tidak bermoral baik,” tutupnya. ■



Attitude is everything.
Kalau tidak memiliki
attitude, bangsa ini tidak
akan keluar dari kemelut.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

9 Perlindungan Negara Sangat Lemah

PALING tidak ada empat hal yang sudah dirumuskan dalam konstitusi Indonesia mengenai tujuan bernegara, khususnya di dalam alinea keempat UUD 1945. Pertama, ungkap Atang Irawan, Staf Khusus Hukum Tata Negara Wakil Ketua MPR RI, bahwa bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.

“Momentum yang sangat dekat saja, misalnya terkait dengan perspektif perlindungan negara terhadap warga negaranya sangat lemah. Bahkan saya sempat mengatakan daya sensitivitas negara dan elemen bangsa juga sangat rendah terhadap akselerasi penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Padahal itu salah satu tujuan mendirikan negara.”

Atang memberi contoh, terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) salah satunya. Hal itu merupakan problem kebangsaan terkait aspek-aspek kemanusiaan karena sekarang sudah darurat kekerasan seksual. Tetapi, itu nyaris tidak disentuh dan menjadi prioritas untuk dibahas.

Contoh lain terkait dengan masalah hukum adat. Aspek perlindungan ini, menurut Atang, perlu menjadi salah satu hal yang signifikan dirumuskan secara berkesinambungan. Berganti rezim, tidak pernah ada upaya terintegrasi dengan apa yang dilakukan rezim-rezim sebelumnya. Maka, ini menjadi masalah yang cukup krusial dan fundamental.

Atang juga menyoroti bagaimana pemerintah gagap ketika menghadapi pandemi covid-19 dan seperti tidak ada perspektif atas perlindungan terhadap kemanusiaan. Misalnya orkestrasi kebijakan-kebijakan mulai dari *social distancing* sampai PPKM level 4 terjadi komplain atas kebijakan itu. Komplain itu menunjukkan bahwa masyarakat butuh perlindungan terhadap rasa aman yang sampai sekarang belum diberikan oleh negara.

Hal tersebut terjadi, menurut Atang, karena organ negara tidak mempunyai perspektif yang sama dalam melihat tujuan bernegara. Seharusnya, semua itu terangkai secara sistematis yang harus diakselerasi oleh setiap rezim.

Belum Disiplin

Menutup diskusi bertajuk Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa bangsa ini sudah merdeka, tapi belum disiplin. Padahal disiplin itu tulang punggung masyarakat beradab.

“Bisakah kita keluar dari jebakan pendapatan menengah tanpa disiplin sebagai sebuah bangsa? Apakah kita bisa keluar dari pandemi tanpa disiplin protokol kesehatan? Atau, bisakah tanpa disiplin kita tidak terprovokasi oleh China di Laut China Selatan?”

Ketika normal, ungkap Saur, *discipline is necessary*. Di masa tidak normal, seperti di masa pandemi, yang diperlukan bukan lagi semata disiplin, tetapi telah terjalin ke dalam keseluruhan sikap. *Attitude is everything*. Kalau tidak memiliki *attitude* bangsa ini tidak akan keluar dari kemelut.

Dia lalu merujuk pada Singapura yang tetap mengutamakan kehati-hatian, meskipun seperti yang disampaikan Tjandra Yoga, September mendatang, kurang lebih 80% warga Singapura telah tervaksinasi.

“Jadi banyak perkara besar harus dimulai dari perkara kecil, yaitu mari kita berdisiplin sebagai bangsa,” pungkas Saur. ■

SAMA INDONESIA
SATU PANCASILA



VI

Pancasila dan Tantangan Zaman

1 Latar Belakang: Menggali Gagasan Besar

DISKUSI ini digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, sekaligus dalam rangka peluncuran buku bertajuk *Postulat Hukum Pancasila* yang ditulis Ratno Lukito.

Ratno Lukito adalah Guru Besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia aktif dalam berbagai kegiatan akademik hukum di dalam maupun luar negeri.

Berbagai tulisannya tersebar di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (Routledge, 2013), *Tradisi Hukum Indonesia*, ed. 2 (IMR Press, 2012), *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang*

Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia (Alvabet, 2008). Ia juga menulis *The Training, Appointment and Supervision of Islamic Lawyers in Indonesia*, *Pacific Rim Law and Policy Journal* volume 21 No. 1 (2011): 65-83; *The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage* *Journal of Islamic Law and Culture* 10, 2 (2008): 176-187, dan masih banyak lagi.

Istilah ‘postulat hukum’ sebagaimana ditulis dalam bukunya mengambil ide dari Masaji Chiba yang mempostulatkan tentang tiga macam satuan hukum dalam masyarakat plural, yaitu hukum resmi negara (*official law*), hukum tidak resmi (*unofficial law*), dan postulat hukum (*legal postulate*). Ketiga satuan hukum tersebut masing-masing berdiri dengan sendirinya dan berinteraksi di antara ketiganya. Hukum resmi adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh institusi negara dan berlaku secara nasional, sedangkan hukum tidak resmi adalah aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga belum tentu diterima oleh negara menjadi hukum yang resmi berlaku. Adapun postulat hukum pada dasarnya adalah segala ide, cita-cita, dan nilai hukum yang bersifat abstrak, tetapi menentukan eksistensi hukum resmi maupun tidak resmi.

Dalam situasi kekinian, ketika kungkungan positivisme begitu menguat dalam tradisi kajian hukum di negeri ini, kajian-kajian hukum yang sifatnya teoretis mungkin terasa tidak terlalu terlihat kemanfaatannya secara langsung. Kenyataan di lapangan banyak fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi yang selama ini cenderung menelantarkan kajian-kajian filosofis hukum dalam sis-

tem silabus dan kurikulumnya. Kurikulum yang digunakan tidak begitu menyentuh area teoretis dan metodologis, seolah itu hanya sebagai area studi yang *taken for granted*.

Kajian postulat hukum negara bermaksud menggali nilai-nilai perenial dari kandungan setiap sila dari Pancasila. Pancasila dalam hal ini hadir bukan dari nilai-nilai positifnya, tetapi justru ide dan gagasan besar yang dari padanya lahir nilai-nilai yang agung tersebut. Di saat bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, ini momentum yang baik untuk masyarakat guna merenungkan kembali nilai-nilai filosofis hukum, khususnya terkait dengan postulat hukum Pancasila.

Dilatarbelakangi hal itulah Yayasan Sukma berkolaborasi dengan Forum Diskusi Denpasar 12 tergugah untuk menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila sekaligus peluncuran buku *Postulat Hukum Pancasila*. ■



Pancasila sesungguhnya
adalah ideologi dasar
dan filsafat negara yang
menjadi pegangan
bangsa Indonesia
sejak merdeka.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Pancasila Denyut Nadi Bangsa

PRESIDEN Joko Widodo, sesuai dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, telah menetapkan bahwa tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Apa makna dari penetapan tersebut?

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Pancasila sesungguhnya adalah ideologi dasar dan filsafat negara yang menjadi pegangan bangsa Indonesia sejak merdeka. “Hal itu jelas-jelas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945,” kata Lestari saat mengantarkan diskusi yang bertema Pancasila dan Tantangan Zaman pada Rabu, 1 Juni 2022.

Dalam perjalanannya, kata Lestari, bangsa ini berhadapan dengan berbagai ujian. Ujian itu disebut sebagai dinamika, termasuk di dalamnya konstelasi politik yang mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dengan ideologi lain. Namun,

perjalanan waktu menunjukkan bahwa Pancasila tetap ada. Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari denyut nadi sebagai sebuah bangsa. Identitas keindonesiaan jelas melekat di situ. Kalau kembali pada sejarah terbentuknya Indonesia, negara ini ada dan hadir karena kesepakatan sekelompok orang yang berbeda-beda. Berbeda suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama, tetapi berada di dalam wilayah kesatuan yang kemudian dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang pada waktu itu belum merdeka, masih berada di dalam penjajahan dan bersepakat untuk bersama-sama memerdekakan diri, berjuang meraih kemerdekaan dan membentuk NKRI.

Setelah kemerdekaan bisa direbut, kata Lestari yang basa di-sapa Rerie, para *founding father* bersama-sama merumuskan dasar dan ideologi negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Pancasila, menurut Rerie, telah melewati berbagai ujian. Meski demikian, Pancasila tetap kokoh menjadi fondasi bagi pembangunan manusia Indonesia.

Rerie mengatakan, untuk membangun manusia, dalam hal ini membangun sebuah bangsa, diperlukan nilai-nilai yang berkelanjutan dan lintas zaman. Di sinilah jelas-jelas telah dibuktikan bahwa Pancasila memang ada. “Pancasila menjadi sebuah ideologi yang bisa mempersatukan dan jelas-jelas memiliki nilai-nilai yang memenuhi kebutuhan perlintasan zaman,” tutur Rerie.

Rerie melanjutkan, di tengah dunia yang bergejolak, bangsa

baru saja menghadapi cobaan luar biasa, yakni pandemi covid-19. “Lagi-lagi di sini menunjukkan bahwa Pancasila adalah tameng dari bangsa.”

Sebuah survei yang dilakukan pada awal-awal pandemi menghasilkan fakta bahwa nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya gotong royong, persatuan, juga kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi pegangan mayoritas masyarakat Indonesia dalam menghadapi krisis.

Menurut Rerie, buku yang ditulis Profesor Ratno Lukito menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filosofi kehidupan berbangsa sesungguhnya adalah dasar negara yang tidak tergoyahkan. “Tidak akan ada yang mampu menggoyangkan kedudukannya sebagai filosofi dasar negara.”

Indonesia sebagai negara dan bangsa dengan berbagai kompleksitasnya, termasuk di dalamnya perbedaan yang ada, menjadi basis yang justru memperkuat ideologi Pancasila. “Pancasila adalah basis ideologi yang merangkum *rule of law* dan *rule of recognition* dengan nilai-nilai dasar sebagai sebuah filosofi,” tambah Rerie. Di dalamnya terakomodasi bermacam pemahaman sebagaimana terefleksikan di dalam sila-sila dalam Pancasila.

“Marilah bersama-sama meyakini, meneguhkan kembali ingatan, semangat, dan janji untuk terus menjaga Pancasila di bumi Indonesia yang kita cintai,” tuturnya. “Pancasila sudah menjadi jiwa, akan terus menjadi dan selalu ada di dalam kehidupan manusia Indonesia selamanya,” tandas Rerie. ■



Pancasila yang seharusnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, seringkali hanya dijadikan sebagai *lip service* atau retorika.”

Ratno Lukito

Guru Besar Perbandingan Hukum

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;

Penulis buku *Postulat Hukum Pancasila*

3 Pancasila sebagai Sumber Hukum masih Lip Service

MENGAWALI paparannya, mengutip Harold J. Berman, Ratno Lukito menyatakan bahwa revolusi hukum adalah perubahan yang bersifat fundamental dan cepat, melibatkan kekerasan, serta berlangsung lama. Revolusi hukum ini, kata Ratno, pada akhirnya akan menghasilkan suatu sistem hukum yang baru.

Harold J. Berman adalah seorang sarjana hukum Amerika yang ahli dalam bidang hukum perbandingan, hukum internasional, dan hukum Uni Soviet (Rusia), juga sejarah hukum, filsafat hukum, serta hukum dan agama.

Menurut Berman, ungkap Ratno, revolusi hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, revolusi hukum sebagai

perubahan yang stabil dan lebih menekankan pada keberlanjutan (*continuity*) ketimbang perubahan yang radikal.

Kedua, Berman juga terlalu menekankan aspek kekerasan dalam revolusi hukum. Dalam pandangannya, revolusi hukum sering kali melibatkan kekerasan dan korban jiwa, yang ia anggap sebagai bagian dari perubahan itu sendiri.

Sebaliknya, menurut Ratno, Jean-Louis Halperin memberikan pengertian yang berbeda tentang revolusi hukum. Halperin adalah seorang ahli hukum yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang hukum dan teori perubahan hukum. Meskipun tidak sebanyak tokoh besar lain dalam sejarah hukum, kontribusinya pada pemahaman revolusi hukum cukup penting. Salah satu sumbang-an utamanya ialah pengembangan konsep revolusi hukum sebagai perubahan fundamental dalam sistem hukum, terutama dalam hal pergeseran dari sistem hukum lama ke sistem hukum baru.

Ratno menjelaskan, menurut Halperin, revolusi hukum adalah perubahan yang bersifat fundamental pada suatu sistem hukum, di mana aturan-aturan sekunder dalam sistem hukum tersebut diganti dengan aturan yang baru. Halperin menekankan bahwa revolusi hukum bisa terjadi di mana saja, asalkan ada perubahan dalam aspek-aspek sekunder dari sistem hukum tersebut, yang meliputi tiga hal:

1. *Rule of recognition* (aturan pengakuan hukum).
2. *Rule of changes* (aturan perubahan hukum).
3. *Rule of adjudication* (aturan penegakan hukum).

Pengalaman Pembentukan Sistem Hukum

- Indonesia hanya *mimicry* terhadap pengalaman pembentukan sistem hukum yang berlaku di Belanda:
 - *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang sejatinya sekedar penerjemahan ke bahasa Belanda dari dua kodifikasi hukum Perancis, *Code Civil des Francais* dan *Code de Commerce* (1 Oktober 1838), kemudian ditranslet ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHPer & KUHD dengan *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847, 1 Mei 1848, mulai berlaku. *Wetboek van Strafrecht* (WvS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP) mulai berlaku dengan *Staatsblad* 1915 No. 732, di Indonesia resmi berlaku KUHP dengan UU No 1 Tahun 1946.
- Sebagai akibatnya, *rule of recognition* tidak terlalu diperhatikan dalam perkembangan hukum, karena negara terlalu terlibat dalam pembangunan *law as a primary rule (legal substance)*.
- Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia hanya berlaku secara *lip service* saja. (*lip service: an avowal of advocacy, adherence, or allegiance expressed in words but not backed by deeds*)

DOK FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Ratno Lukito saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu 1 Juni 2022, dengan topik Pancasila dan Tantangan Zaman. Menurut Ratno, Pancasila yang seharusnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, sering kali hanya dijadikan sebagai *lip service* atau retorika semata.

Apakah di Indonesia terjadi revolusi hukum? Perubahan fundamental apa yang telah terjadi di Indonesia, terutama dalam hubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan?

Revolusi hukum, menurut Halperin, dapat terjadi jika terdapat perubahan mendasar dalam suatu sistem hukum yang lama menuju sistem hukum yang baru, di mana aturan-aturan sekunder dari sistem hukum tersebut mengalami pergantian secara total.

Namun, dalam konteks Indonesia, *rule of recognition* (pengakuan terhadap aturan hukum) sering kali kurang diperhatikan dalam perubahan hukum. Negara cenderung lebih fokus pada

pembangunan hukum sebagai aturan utama. Menurut Ratno, Pancasila yang seharusnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, sering kali hanya dijadikan sebagai *lip service* atau retorika semata.

Sistem hukum Indonesia, ujar Ratno, seperti yang dipahami, adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling terkait dan memengaruhi bagaikan mozaik atau *puzzle* yang terdiri atas berbagai elemen yang berhubungan.

Seorang profesor dari Jepang, Eiichi Chiba, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, terdapat tiga jenis hukum, yaitu:

1. Hukum resmi; aturan hukum yang ditetapkan oleh negara dan berlaku secara nasional.
2. Hukum tidak resmi; aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, tetapi belum diterima atau diakui oleh negara sebagai hukum resmi.
3. Postulat hukum; ide, cita-cita, dan nilai-nilai hukum yang bersifat abstrak, tetapi menentukan eksistensi hukum resmi dan tidak resmi.

Ratno menyebutnya sebagai teori Chiba. Ia menjelaskan, teori Chiba adalah teori yang dikembangkan oleh Eiichi Chiba, yang berfokus pada pemahaman tentang struktur dan dinamika sistem hukum dalam masyarakat yang pluralistik. Teori ini menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks yang beragam, dengan memperhatikan

keberadaan tiga lapisan hukum yang ada dalam suatu negara, terutama di negara-negara yang memiliki masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Teori Chiba ini memberikan dasar pemahaman bahwa dalam suatu sistem hukum nasional, ketiga unsur hukum tersebut (hukum resmi, hukum tidak resmi, dan postulat hukum) menjadi penentu perjalanan sistem hukum yang membentuk tiang penegak negara bangsa (*nation-state*). Ketiganya dijalankan oleh semua pemangku kepentingan hukum yang ada dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, imbuh Ratno, bisa dilihat tiga lapisan hukum yang berhubungan:

1. Postulat hukum Pancasila, yaitu nilai-nilai dasar yang mengarahkan sistem hukum Indonesia.
2. Tradisi hukum Indonesia yang mencakup tradisi hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil/kontinental.
3. Hukum positif, yakni aturan hukum yang diundangkan dan berlaku secara nasional di Indonesia.

Terkait teori hukum nasional Indonesia, ada dua pandangan utama:

1. *National law as a melting pot*, bahwa hukum nasional Indonesia dianggap sebagai paduan dari tradisi-tradisi agama, sekuler, dan adat yang melebur menjadi satu.
2. *National law as a salad bowl*, bahwa hukum nasional Indonesia dipandang sebagai percampuran di antara berbagai unsur hukum, tetapi setiap unsur tersebut tetap mempertahankan

ciri khas masing-masing.

Dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia, biasanya paragraf pertama mengandung definisi-definisi umum. Namun, yang sering kali tidak disebutkan ialah dasar atau konstitusi yang mendasari undang-undang tersebut, termasuk Pancasila sebagai sumber hukum yang sejatinya harus diakui.

Ratno menyatakan, saatnya kita perlu melihat postulat hukum Pancasila sebagai *rule of recognition* (aturan pengakuan) bangsa dalam memahami dan mengaplikasikan tradisi hukum di Indonesia. Misalnya, bagaimana negara melihat dan menerapkan hukum Islam dan bagaimana penerapannya di daerah yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

Postulat hukum Pancasila terdiri atas lima pokok dasar yang perlu dijalankan bersama sebagai bangsa:

1. Postulat ketuhanan
2. Postulat kemanusiaan
3. Postulat persatuan
4. Postulat demokrasi, dan
5. Postulat keadilan sosial.

Kelima postulat itu adalah nilai-nilai dasar yang harus selalu dihidupkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hubungan agama dan negara, ada delapan teori yang diakui secara internasional:

1. The atheist state

2. Assertive secularism
3. Separation as state neutrality toward religion
4. Weak religious establishment
5. Formal separation with de facto pre-eminence of one denomination
6. *Separation alongside multicultural accommodation*
7. *Religious jurisdictional enclaves*, dan
8. *Strong establishment*.

Lalu, bagaimana dengan hukum adat? Ratno menjelaskan hukum adat atau hukum *indigeneous* adalah hukum yang berasal dari masyarakat lokal. Biasanya, ini merujuk pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan berasal dari *chthonic* (bumi atau tanah tempat masyarakat tersebut tinggal).

Namun, hukum adat sering kali dipandang sebelah mata oleh negara, seperti dalam hal penghapusan pengadilan adat oleh Undang-Undang Kehakiman yang telah mengurangi peranannya. ■



**Masalah hukum
merupakan tantangan
terbesar yang
dihadapi Indonesia
dalam menjalankan
prinsip-prinsip
Pancasila.”**

Agus Wahyudi

Dosen dari Pusat Studi Pancasila
Universitas Gadjah Mada (UGM)

4 Hukum Jadi Tantangan Terbesar

D OSEN dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Wahyudi, menyatakan bahwa masalah hukum merupakan tantangan terbesar yang dihadapi negara Indonesia dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila. Menurut dia, ketidakadilan struktural dan berbagai isu hukum lain terus menjadi permasalahan yang harus diselesaikan hingga saat ini.

Agus menjelaskan, salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum Indonesia ialah transisi dari hukum kolonial Belanda ke hukum nasional Indonesia. Proses ini, katanya, memerlukan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai validitas norma hukum di suatu negara atau wilayah tertentu. “Misalnya, hukum di Amerika hanya berlaku di Amerika, sementara hukum di Indonesia berlaku di negara kita, meskipun kita mewarisi sebagian besar tradisi hukum Belanda,” ujarnya.

Menurut Agus, pengertian tentang validitas hukum menjadi penting dalam diskusi, khususnya terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana menjelaskan normativitas hukum atau norma yang mengikat dalam masyarakat. Ia mencontohkan perbedaan hukum etiket atau tata krama dengan hukum moral yang mengatur larangan membunuh.

Agus mengatakan pertanyaan mendasar yang harus dijawab ialah mengapa hukum, terutama hukum konstitusi, menciptakan tanggung jawab bagi warga negara untuk patuh dan mematuhi aturan yang berlaku?

Ia mengungkapkan bahwa ide-ide mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia sering kali terpengaruh oleh pandangan luar, terutama dari Barat. Salah satu contohnya konsep negara organik atau negara integralis yang dikemukakan oleh Soepomo. Meskipun gagasan negara organik ini berakar pada budaya hukum adat Indonesia, jelas Agus, pengaruh dari pemikiran Barat tetap terasa dalam penyusunan konstitusi Indonesia.

“Kadang-kadang, ada ironi dalam pandangan kita mengenai hukum, yaitu sikap bahwa hukum Indonesia haruslah unik dan tidak terpengaruh oleh Barat, padahal gagasan yang mendasari

konstitusi kita sendiri banyak terpengaruh oleh pemikiran dari Barat,” kata Agus.

Ia lalu menekankan pentingnya untuk terus merenungkan dan memikirkan ulang peran hukum dalam membangun keadilan sosial di Indonesia agar hukum yang ada tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial dan struktural yang dihadapi masyarakat.

Tantangan Implementasikan Nilai Pancasila

Agus menambahkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini ialah pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum negara. Menurutnya, hubungan antara Pancasila dan hukum harus dipahami secara mendalam untuk memastikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan dalam penyusunan dan penerapan hukum yang adil dan demokratis.

Agus menjelaskan, validitas norma hukum adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum. Menurut teori Hans Kelsen, validitas norma hukum bukan hanya ditentukan oleh isi dari norma tersebut, tetapi juga oleh bagaimana norma itu mengikat orang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. “Norma hukum dianggap valid karena mengikat orang dan orang tersebut bisa menerima dengan rasional alasan mengapa dia harus mematuhi,” ujar Agus.

Namun, dia juga menekankan, dalam masyarakat demokratis,



BRY

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai Pancasila di Rumah Kebangsaan Pancasila, Desa Jogjogan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/6/2022). Menurut Agus Wahyudi, pengembangan Pancasila harus diarahkan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan demokratisasi, bukan untuk memperkuat feodalisme atau otoritarianisme.

penerimaan terhadap norma hukum lebih didasarkan pada rasionalitas di balik aturan tersebut, bukan hanya karena ada paksaan.

Ia pun menyoroti adanya perbedaan antara validitas dan efektivitas hukum. Validitas mengacu pada alasan normatif yang

mendasari sebuah hukum, sedangkan efektivitas berhubungan dengan sejauh mana hukum itu diikuti dan diterapkan dalam kenyataan. “Norma hukum bukan hanya valid karena isinya, tetapi karena diciptakan dengan mengikuti pra-anggapan atau norma dasar yang sudah ada,” jelasnya.

Agus menekankan bahwa pengembangan Pancasila harus diarahkan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan demokratisasi, bukan untuk memperkuat feodalisme atau otoritarianisme.

Dia mengajak masyarakat untuk melihat kembali sejarah Pancasila, termasuk perdebatan yang terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan proses pembentukannya, untuk memahami makna normatif dari setiap sila dalam Pancasila. “Misalnya, apa makna normatif dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Bagaimana kita memahami sila ini dalam konteks hukum dan kehidupan bernegara?” tanya Agus.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, “Kita perlu merujuk pada sejarah Pancasila dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip ini harus dipahami dengan benar, karena berbeda dengan kebijakan atau *policy* yang lebih bersifat praktis dan bertujuan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik.”

Agus memberikan contoh kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti memastikan setiap warga negara Indonesia dapat makan, memperoleh pendidikan yang berkualitas,

serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Semua ini memerlukan kebijakan yang konkret, tetapi dasar dari kebijakan tersebut adalah prinsip-prinsip Pancasila yang lebih mendasar.

Walaupun Pancasila sering dianggap kaku, Agus tetap optimis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat fleksibel dan terbuka untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. “Pancasila tidak hanya dapat diadaptasi dengan pemikiran utilitarian, tetapi juga bisa mengakomodasi basis nilai-nilai deontologi atau kewajiban moral, seperti yang diajarkan oleh tradisi Aristotelian.”

Meskipun nilai-nilai norma universal internasional dapat diadopsi, Agus menuturkan, kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Berbicara lebih jauh tentang penerapan Pancasila dalam struktur negara, Agus menegaskan bahwa Pancasila berlaku untuk struktur dasar masyarakat Indonesia, mencakup sistem kerja sama, organisasi, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, para aparatur negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki tanggung jawab utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada praktik sehari-hari.

Agus juga menyentuh soal peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam meratifikasi hukum dan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Dia memberi contoh kasus yang melibatkan hakim yang terjerat masalah hukum karena interpretasi yang keliru terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Agus menganggap hal itu sebagai con-

toh dari *hard cases* dalam hukum, yang bisa menimbulkan masalah jika prinsip Pancasila tidak dipahami dengan benar.

“Pembacaan tentang Pancasila yang sempit atau tidak mendalam bisa menjadi masalah. Namun, mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja atau tidak memihak dalam penerapannya,” tukasnya.

Agus pun mengingatkan pentingnya pemahaman lebih luas dan mendalam akan Pancasila dalam konteks hukum dan negara agar Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ■



Pancasila seharusnya
menjadi pedoman utama
dalam merumuskan
kebijakan negara
dan peraturan
perundang-undangan.”

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara

5 Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Negara

PAKAR hukum tata negara, Atang Irawan, menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar bagi tercapainya tujuan bernegara dan tujuan pemerintahan Indonesia.

Menurut dia, para *founding fathers* Indonesia telah menempatkan Pancasila sebagai landasan utama yang harus dijadikan pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan bernegara yang telah ditetapkan dalam konstitusi harus dituangkan dalam peraturan atau undang-undang yang secara jelas mendasarkan diri pada Pancasila.

Atang menjelaskan, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Atang mengatakan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, secara eksplisit menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah pedoman utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. “Undang-Undang Dasar berada di atas dan berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan negara,” tambahnya.

Atang juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap penerapan Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. “Jika kita melihat lebih jauh, kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan seharusnya mendasarkan diri pada Pancasila sebagai norma dasar,” ungkapnya.

Salah satu contohnya ialah penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hingga kini masih memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya dalam mengakui pluralisme keyakinan di Indonesia. Menurut Atang, Pancasila mengharuskan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia. “Dalam konstitusi kita, sesungguhnya sangat tidak sesuai jika cara berpikir yang mengarah pada intoleransi berkembang. Sebab, Pancasila melarang segala bentuk intoleransi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam praktiknya, kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila sering kali mengarah pada kesulitan bagi masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah. Bahkan, dalam satu agama pun terkadang ada perbedaan organisasi yang menghalangi pembangunan tempat ibadah.

Atang mengingatkan bahwa Pancasila tidak berbicara tentang

teokrasi atau menempatkan satu agama sebagai yang paling utama, melainkan tentang penghormatan terhadap pluralitas agama. “Negara tidak boleh mengintervensi keberagaman agama warganya. Hal ini telah dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak boleh campur tangan dalam urusan keyakinan dan ibadah warga negara. “Negara pun tidak boleh mengintervensi tata cara ibadah atau kepercayaan masyarakat. Hal ini sudah jelas diatur dalam konstitusi kita,” tutur Atang.

Dengan penjelasan tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga keberagaman dan mencegah intoleransi di Indonesia. Pancasila, menurutnya, adalah dasar yang tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga sangat relevan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dasar Membangun Bangsa

Atang menegaskan bahwa salah satu kekuatan besar Indonesia terletak pada keberagamannya yang sangat plural. Dalam pandangannya, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial dan menghargai kemanusiaan.

Menurutnya, sila kedua Pancasila, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki dua aspek penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks politik luar negeri, misalnya, Pancasila mendorong politik bebas aktif yang menjunjung tinggi kemanusiaan. “Dalam politik legislasi, kita juga harus mendasarkan kebijakan pada prinsip kemanusiaan. Hal ini harus menjadi pilar utama dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Namun, Atang mencatat adanya ketidaksesuaian dalam implementasi prinsip kemanusiaan dalam kebijakan legislatif nasional. Ia menyebutkan contoh Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang pembahasannya memakan waktu lebih dari sembilan tahun. Begitu juga dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum mendapatkan perhatian serius dari eksekutif dan legislatif.

“Kebijakan yang berhubungan dengan kemanusiaan sering kali lambat diproses. Padahal ini adalah fondasi yang harus diprioritaskan dalam pembangunan bangsa,” imbuhnya.

Atang juga menyoroti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Menurutnya, Indonesia dibangun di atas perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, bahasa, maupun cara berpikir. “Perbedaan ini justru menjadi modal besar untuk membangun bangsa. Tidak seperti di beberapa negara Eropa atau Timur Tengah, di mana satu agama atau bahasa bisa membagi banyak negara, di Indonesia perbedaan justru memperkuat persatuan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung tentang sila keempat Pancasila yang



BRY

Warga menyelesaikan pembuatan mural bertema Pancasila di kampung Pancasila Desa Karangwatu, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (31/5/2022).

Menurut Atang Irawan, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan.

mengatur tentang permusyawaratan dan perwakilan. Meski sistem demokrasi di Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh model demokrasi Barat yang mengutamakan suara terbanyak, Atang menekankan bahwa musyawarah mufakat harus tetap dijaga. “Suara terbanyak bukanlah segalanya. Musyawarah

mufakat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga demi kepentingan bersama,” ujar Atang.

Mengenai keadilan sosial, Atang mengungkapkan kekhawatirannya karena prinsip ini sering terabaikan dalam praktik. “Padahal para *founding fathers* kita telah menegaskan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan sosial. Ini adalah cita-cita besar yang seharusnya menjadi panduan kita,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. “Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar aturan yang terpisah,” tegasnya.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa sering kali, jika sesuatu tidak dirumuskan dalam aturan atau perundang-undangan, maka dianggap tidak memiliki panduan yang jelas. “Padahal Pancasila seharusnya berada di atas aturan-aturan tersebut. Inilah yang perlu disadari oleh seluruh elemen bangsa agar Pancasila benar-benar menjadi pedoman yang hidup dalam setiap aspek kehidupan negara,” tambah Atang.

Dengan demikian, Atang berharap agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teks konstitusional, tetapi juga diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari yang mendukung tujuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial dan persatuan dalam keberagaman.

Pancasila Sudah Final

Atang menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah final dan tidak dapat diubah, meskipun dilakukan amendemen terhadap UUD 1945. Menurutnya, hal itu sudah disepakati bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Meskipun amendemen terhadap UUD 1945 dimungkinkan, imbuhan Atang, Pancasila tetap tidak akan berubah. “Pancasila tidak akan diamendemen, karena berada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi bagian yang tidak dapat diubah,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Pasal 37 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa amendemen dapat dilakukan terhadap pasal-pasal dalam batang tubuh UUD, bukan terhadap pembukaan. “Perubahan hanya berlaku pada pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh, sementara Pancasila ada di dalam pembukaan, yang memang tidak bisa diubah,” jelas Atang.

Secara normatif, kata Atang, konstitusi kita sudah sangat jelas dan tegas bahwa hanya pasal-pasal dalam batang tubuh yang dapat diubah, sementara Pancasila tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dasar negara Indonesia. “Pancasila bukanlah bagian dari pasal yang bisa diubah, melainkan merupakan dasar yang sudah final,” tandasnya.

Dengan penjelasan ini, Atang menegaskan pentingnya menjaga Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara yang tidak dapat diganggu gugat. ■



Pengaruh teknologi
yang masif berpotensi
mengikis nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan sosial
masyarakat.”

Ihat Subihat

Hakim pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

6 Tantangan Besar Penerapan Pancasila

HAKIM pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Ihat Subihat, mengungkapkan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut dia, sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan adanya pasang surut, ada yang berkembang, ada pula yang surut akibat ketidakmampuan dalam mengelola diri dan menjaga komitmen bersama.

Ihat menjelaskan bahwa revolusi hukum Indonesia sebenarnya dimulai jauh sebelum 1 Juni 1945, yakni sejak abad ke-14 dengan konsep *Bhinneka Tunggal Ika*. Gerakan-gerakan seperti Budi

Utomo, Sumpah Pemuda 1928, dan perumusan konsep negara kebangsaan pada 1 Juni 1945 turut menyusun dasar negara ini, yang kemudian dipertegas dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Deklarasi Juanda.

Namun, Ihat mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi dua tantangan besar dalam menerapkan Pancasila ke depan. Pertama ialah tantangan internal, yakni amnesia sejarah di kalangan rakyat Indonesia. Banyak generasi sekarang yang mulai melupakan makna dan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. “Pancasila dulu menjadi perekat persatuan bangsa, tapi saat ini banyak terjadi konfrontasi ideologi, disintegrasi bangsa, bahkan terorisme,” ujar Ihat.

Isu perlindungan sumber daya alam juga menjadi sorotan. Dalam hal ini, Ihat menilai bahwa Pancasila pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat belum sepenuhnya tercapai. Perlindungan negara terhadap kerusakan alam dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan semangat Pancasila.

Tantangan kedua berasal dari luar, yaitu pengaruh budaya asing, terutama dalam bidang teknologi. Menurutnya, pengaruh teknologi yang masif berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Ihat menekankan pentingnya pengembalian karakter bangsa yang berbudi pekerti, ramah, gotong royong, dan berideologi Pancasila. “Untuk

itu, kita perlu sumber daya manusia yang unggul, berbudi pekerti, toleran, dan berakhlak mulia demi kemajuan bangsa,” tambahnya.

Terkait dengan kemungkinan perubahan Pancasila, Ihat menegaskan, kendati secara teori Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan diamendemen, ada kesepakatan di DPR untuk tidak mengubah Pancasila. “Pancasila adalah nilai religius yang menjamin kebebasan beragama, saling menghormati, dan menciptakan toleransi dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Namun, ia juga mengkritik fenomena intoleransi yang masih terjadi di Indonesia, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah dan diskriminasi antarumat beragama. Ihat menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, seperti kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, permusyawaratan, mufakat, dan keadilan sosial. “Indonesia harus menjadi negara yang adil untuk semua golongan. Penegakan hukum juga harus mencerminkan keadilan substantif dan prosedural,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam penegakan hukum, seorang hakim harus bebas dari kepentingan pribadi atau keterikatan apa pun terhadap perkara yang disidangkan. “Keputusan yang adil dimulai dari niat yang tulus untuk menegakkan kebenaran tanpa ada kepentingan pribadi,” ujar Ihat.

Dengan semua tantangan ini, Ihat berharap Pancasila dapat kembali menjadi pedoman yang kokoh dalam mengatasi permasalahan bangsa dan menjaga persatuan Indonesia. ■



Pancasila tidak hanya harus menjadi inspirasi, tetapi perlu diimplementasikan secara nyata dalam berbagai aspek, terutama terkait hukum.”

Makmun Rasyid

The Centre for Indonesian
Crisis Strategic Resolution

7 Posisi Pancasila di Kalangan Generasi Milenial

MAKMUN Rasyid dari The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution menyampaikan pandangannya terkait posisi Pancasila di kalangan generasi milenial. Menurutnya, meskipun Pancasila sering diklaim sebagai sumber hukum, ada kesan bahwa implementasinya masih bersifat *lip service* atau hanya formalitas.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Ratno, Pancasila tidak hanya harus menjadi inspirasi, tetapi perlu diimplementasikan secara nyata dalam berbagai aspek, terutama terkait hukum,” ujarnya.

Hasil survei menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha

Esa, hanya mencapai 86,2%. Adapun tingkat pemahaman mengenai sila-sila lainnya, seperti persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan, hanya berada pada kisaran 70%. “Artinya, ada sekitar 20% masyarakat yang berpotensi mengalami masalah dalam pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila,” jelas Makmun.

Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini mencakup polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis pada identitas, baik agama, suku, golongan, maupun kelas sosial.

Dalam aspek politik, ia mencatat adanya peningkatan politisasi identitas yang melibatkan simbol-simbol agama. “Ketika ini terjadi, nilai-nilai keteladanan dan kelembagaan Pancasila semakin meredup,” tambahnya.

Makmun juga melihat kelemahan dalam proses institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, baik di sektor sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Ia berpendapat, untuk menjadikan Pancasila lebih implementatif, maka aspek kesejarahan, konseptual, yuridis, dan visional harus dijalankan secara simultan dan terkoordinasi. “Kita juga perlu memperkuat regulasi yang mendukung keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan inklusi,” ujarnya.

Makmun menyoroti pula kecenderungan pembangunan yang lebih berfokus pada aspek kuantitatif daripada kualitatif. Ia mengutip pernyataan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bahwa Pancasila harus menjadi inspirasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam.

Namun, menurutnya, hal itu masih sulit terwujud di kalangan



MIPALCE AMALO

Pelajar dari Ende berjalan membawa lambang Garuda Pancasila di Pelabuhan Ende menuju lapangan upacara Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6/2024). Menurut Makmun Rasyid, untuk menjadikan Pancasila lebih implementatif, maka aspek kesejarahan, konseptual, yuridis, dan visional harus dijalankan secara simultan dan terkoordinasi.

milennial, yang penyerapan nilai-nilai Pancasila-nya cenderung lemah. Banyak milennial lebih memahami aspek keagamaan tanpa melihat pentingnya aspek politik dan kebangsaan, yang bisa mengarah pada politik identitas. Data survei menunjukkan, selama lima tahun terakhir penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan milennial hanya berkisar di angka 20%.

“Jika kondisi ini dibiarkan, Pancasila hanya akan menjadi nilai normatif tanpa relevansi di ranah publik, berpotensi membuat masyarakat, terutama generasi muda, meninggalkan Pancasila atau bahkan terpengaruh oleh kelompok transnasional yang ingin mengacaukan sistem nilai kita,” kata Makmun.

Dalam dua tahun terakhir, tren itu semakin terlihat. Ia mengamati adanya pendanaan asing yang ingin menghapus jejak Pancasila dari pemikiran generasi muda melalui radikalisme dan terorisme. “Saya bersyukur Prof. Ratno telah menyoroti pentingnya Pancasila untuk dijalankan secara nyata dan bukan sekadar formalitas, terutama oleh pihak pemerintah,” tegasnya.

Makmun juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa diubah apa pun tantangannya. “Pancasila adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar,” pungkasnya.

Menggugat Hukuman Mati

MENUTUP diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’.

Menurutnya, hukuman mati bertentangan dengan semangat perikemanusiaan yang menjadi inti dari sila kedua, yang mengedepankan prinsip keadilan dan peradaban. “Dalam pandangan saya, hukuman mati tidak cocok dengan sila kedua Pancasila. Sebaiknya, hukuman mati dicabut dari hukum positif kita,” ujar


Saur.


Ia menambahkan bahwa pertanyaan mengenai relevansi hukuman mati dengan perkembangan zaman juga harus dijawab dengan tegas. “Jawabannya tidak,” tegasnya.

Saur menjelaskan, negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati saat ini sebenarnya tergolong minoritas di dunia, karena hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). “Banyak negara telah menghapuskan hukuman mati karena dianggap melanggar prinsip kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila harus mengikuti perkembangan ini,” imbuhnya.

Saur mengungkapkan, meskipun empat sila dalam Pancasila bersifat abstrak, sila kedua yang mengedepankan perikemanusiaan yang adil dan beradab memiliki kaitan yang sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika kita mencocokkan antara Pancasila dan hukuman mati yang masih berlaku, rasanya sudah saatnya hukuman mati dicabut sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki sistem hukum dan menegakkan keadilan yang lebih beradab,” tukas Saur. ■





Catatan Moderator

Tantangan Digital Kita

Oleh: **Irwansyah**

POSTULAT hukum pada dasarnya adalah gagasan dasar yang mengandung ide, cita-cita, dan nilai-nilai hukum yang bersifat abstrak tapi menjadi penentu utama eksistensi hukum, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Postulat itu berperan sebagai fondasi yang memberikan arah dan tujuan bagi pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, postulat hukum tidak hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi juga menggambarkan hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang ada di dalam masyarakat.


Kajian mengenai postulat hukum suatu negara sangat penting dilakukan untuk menggali nilai-nilai yang bersifat abadi atau perennial dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, postulat hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga sumber dari nilai-nilai yang membentuk karakter hukum Indonesia. Dengan menggali postulat hukum yang terkandung dalam Pancasila, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia.


Pancasila tidak sekadar menjadi kumpulan nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari

itu, Pancasila merupakan manifestasi dari ide-ide besar yang melahirkan nilai-nilai agung. Ide dan gagasan besar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencakup aspek keadilan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Dari ide-ide besar itulah lahirlah norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebagai postulat hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat abstrak, tetapi memiliki pengaruh yang sangat nyata dalam membentuk sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilai itu tidak hanya memberikan arah kepada para pembuat kebijakan hukum, tetapi juga legitimasi moral terhadap hukum yang berlaku. Dengan menggali kandungan nilai-nilai tersebut, hukum di Indonesia dapat terus berkembang dan tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi moral yang mendasarinya.

Dengan demikian, postulat hukum tidak hanya menjadi dasar konseptual yang menghubungkan hukum dengan nilai-nilai abadi, tetapi juga sarana untuk menjaga keberlanjutan ide-ide besar yang terkandung dalam Pancasila. Melalui kajian yang mendalam terhadap postulat hukum negara, kita dapat memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan memahami dan menerapkan postulat hukum yang sesuai, hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. ■





Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroeopetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

**MEDIA
INDONESIA**
PUBLISHING

